



**MENJAGA TAMAN DEWATA:**

**Kawasan Konservasi Alam Bali Barat Tahun 1947-2014**

**SKRIPSI**

Oleh

**ISVINI MAULANA**

**NIM 160110301067**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**



**MENJAGA TAMAN DEWATA:  
Kawasan Konservasi Alam Bali Barat Tahun 1947-2014**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

Oleh

**ISVINI MAULANA**

**NIM 160110301067**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

## MOTTO

Menyatulah dengan alam, coba selami cara alam bergerak dan bereaksi, sayangi ia setelah itu baru namakan dirimu manusia.

(Jerinx)

Ini jalanmu dan milikmu sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersamamu, tapi tidak ada yang bisa menggantikanmu berjalan

(Jalaluddin Rumi)

Tidak ada kelas dalam mencintai alam semesta. Aku adalah alam dan alam adalah aku, bersama alam kita merasakan kedamaian.

(Isvini Maulana)



## PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk:

1. Kedua orang tua; abah Abdul Khaliq dan Umi Uswatun Hasanah yang telah memberikan cinta kasih dengan tulus, waktu, materi dan doa tanpa henti sepanjang hidup,
2. Keempat saudara; Masnunah, Nur Waliyaini, M.H. Isnaini, dan M.H. Zitni Ilma, serta keluarga besar yang turut mendukung masa studi saya,
3. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya tanpa henti,
4. Balai Taman Nasional Bali Barat,
5. Almamater Tercinta,
6. Sahabat-sahabat angkatan 2016

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ISVINI MAULANA

NIM : 160110301067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Menjaga Taman Dewata: Kawasan Konservasi Alam Bali Barat Tahun 1947-2014” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang saya cantumkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berseia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 15 Juni 2023

Yang Menyatakan,

Isvini Maulana

NIM.16011030106

**PERSETUJUAN**


Skripsi berjudul “Menjaga Taman Dewata: Kawasan Konservasi Alam Tahun 1947-2014” telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan:

**Pembimbing I**

Prof. Dr. Nawiyanto, MA., PhD  
NIP.196612211992011001

**Pembimbing II**

Dr. Retno Winarni, M. Hum  
NIP.1959062819870220011



**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “MENJAGA TAMAN DEWATA: Kawasan Konservasi Alam Taman Nasional Bali Barat Tahun 197-2014” telah diuji dan disahkan oleh Penguji Skripsi Program Strata 1 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada

Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

Tempat Fakultas Ilmu Budaya

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Prof. Dr. Nawiyanto, MA., PhD  
NIP.196612211992011001

Dr. Retno Winarni, M.Hum  
NIP.195906281987022001

**Anggota 1,**

**Anggota 2,**

Dr..Eko Crys Endrayadi, M.Hum.  
NIP.197108251999031001

Suharto, S.S., M.A  
NIP.197009212002121004

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,**

Prof. Dr. Sukarno, M.Litt.  
NIP.196211081989021001

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang “MENJAGA TAMAN DEWATA: Kawasan Konservasi Alam Bali Barat Tahun 1947-2014”. Skripsi ini merupakan hasil tugas akhir berbasis karya ilmiah oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Perjuangan dalam menulis skripsi ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Proses penyusunan penulisan karya ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sukarno, M.Litt selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember;
2. Dr. Eko Crys Endrayadi, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Sejarah dan penguji I yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini;
3. Prof. Dr. Nawiyanto, MA. PhD., selaku Dosen Pembimbing I, yang banyak memberikan masukan, arahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini,
4. Dr. Retno Winarni, M.Hum., Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, meluangkan waktu dan memberikan semangat motivasi dalam penulisan skripsi ini,
5. Suharto, S.S., M.A., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini,
6. Bapak dan Ibu Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama di bangku kuliah,
7. Pak Heru dan Mba Faiz yang telah sabar memberikan pelayanan administrasi selama masa studi.



8. Kepala Taman Nasional Bali Barat yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi terkait penulisan skripsi ini,
9. Masyarakat desa penyangga kawasan Bali Barat yang telah membantu penulis dalam observasi lapang untuk melengkapi data dan informasi penulisan skripsi ini,
10. Teman-teman Ilmu Sejarah 2016 yang telah menjadi teman belajar selama masa perkuliahan,
11. Teman-Teman Pengurus BKMS yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman dalam berorganisasi,
12. Rekan-Rekanita LeKFaS yang telah memberikan ruang berproses dalam toleransi antar agama,
13. Angkatan 2016 yang menjadi partner berproses bertungkus lumus. Mereka adalah kekuatan terbesar saya bertahan dan betah berada di Jember,
14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, semangat, kesempatan berdiskusi, menambah ilmu untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 15 Juni 2023

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTACT</b>	<b>xx</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xxi</b>
<b>SUMMARY</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan	12
1.3.2 Manfaat	12
1.4 Ruang Lingkup	13

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>17</b>
<b>BAB 3. PENDEKATAN, KERANGKA TEORITIS, METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN</b>	<b>26</b>
3.1 Pendekatan dan Kerangka Teoritis	26
3.2 Metode Penelitian	28
3.3 Sistematika Penulisan	30
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>32</b>
4.1 Kondisi Ekologi	32
4.1.1 Ancaman Konservasi	43
4.1.2 Awal Konservasi kawasan Bali Barat	46
4.2 Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Bali Barat	51
4.2.1 Suaka Margasatwa Bali Barat	58
4.2.2 Kawasan Bali Barat Sebagai Calon Taman Nasional	67
4.2.3 Penetapan Definitif Taman Nasional Bali Barat	70
4.3 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penyangga Hutan Taman Nasional Bali Barat	83
<b>BAB 5. KESIMPULAN</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>101</b>

**DAFTAR SINGKATAN**



BKSDA	:Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BTNBB	:Balai Taman Nasional Bali Barat
CNPPA	: <i>Commission on National Parks and Protected Areas</i>
DKB	:Disthi Kumala Bahari
IUCN	: <i>International Union for Conservation of Nature and Natural</i>
KPA	:Kawasan Pelestarian Alam
KSDAE	:Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
LSM	:Lembaga Swadaya Masyarakat
PHDI	:Parisada Hindu Dharma Indonesia
PHPA	:Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
PPA	:Perlindungan dan Pelestarian Alam
RPH	:Resort Pengelolaan Hutan
RTK	:Register Tanah Kehutanan
SBW	:Shorea Barito Wisata
SDA	:Sumber Daya Alam
SIMAKSI	:Surat Izin Masuk Kawasan
TNBB	:Taman Nasional Bali Barat
TSS	:Trimbawan Swastama Sejati
UPT	:Unit Pelaksanaan Teknis
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WCPA	: <i>World Commission on Protected Areas</i>

## DAFTAR ISTILAH

Ekologi	: Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya
Eksplorasi	: Suatu tindakan pemanfaatan yang hanya untuk kepentingan pribadi
Ex situ	: Usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya.
Geologi	: Ilmu yang membahas mengenai tentang struktur bumi dan segala yang ada di dalamnya.
Heterogenitas	: Pengelompokan masyarakat yang tergolong berdasarkan perbedaan peran dan fungsi .
Hidrologi	: Ilmu yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, kualitas air dan seluruh isi yang ada di bumi.
Hutan Lindung	: Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah
In situ	: Pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya
Inventarisasi	: Pendataan ulang.
Konservasi	: Pemeliharaan dan pelindung sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, ataupun pelestarian.
Mamalia	: Kelompok binatang menyusui dalam kelas vertebrata
Maskot	: Benda, binatang ataupun objek yang dianggap sebagai keberuntungan dan untuk memeriahkan acara.
Mobilisasi	: Kegiatan yang dilakukan secara bersamaan.
<i>Natuurpark</i>	: Taman pelindung alam.
<i>Ordonasi</i>	: Peraturan Pemerintah.
Rehabilitasi	: Pemulihan keadaan.


- Resort : Kawasan yang di dalamnya terdapat akomodasi dan sarana hiburan sebagai penunjang dari tempat wisata tersebut.
- Suaka Margasatwa : Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- Taman Nasional : Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjukkan budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- Topografi : Keadaan muka bumi pada suatu kawasan.
- Vegetasi : Dunia tumbuh-tumbuhan.
- Zonasi : Pengaturan tata ruang dalam suatu kawasan.

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	Klasifikasi Iklim	35
Tabel 4.2	Jenis-Jenis Flora yang Dilindungi Di Kawasan TNBB	56
Tabel 4.3	Tiga Perusahaan Di TNBB	65
Tabel 4.4	Mintakan atau Zonasi TNBB Tahun 1987, 1996, 1999, dan 2010	74
Tabel 4.5	Mintakat atau Zonasi TNB Tahun 1987	75
Tabel 4.6	Zonasi TNBB Tahun 1996	76
Tabel 4.7	Zonasi TNBB Tahun 1999	77
Tabel 4.8	Zonasi TNBB Tahun 2010	78
Tabel 4.9	Zonasi dan Kode/Inisial	81
Tabel 4.10	Jenis Pelanggaran dan Sanksi	81
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Desa Penyangga TNBB Tahun 1994	84

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1	Peta Geologi TNBB Skala 1:125.000 Tahun 1997	38
Gambar 4.2	Peta Persebaran Vegetasi TNBB	40
Gambar 4.3	Burung Curik Bali atau Jalak Bali	47
Gambar 4.4	Distribusi Jalak Bali ( <i>Leuchopsar rothschildi</i> ) Tahun 1926-1976	50
Gambar 4.5	Populasi Jalak Bali Tahun 1974-2014	63
Gambar 4.6	Zonasi TNBB Tahun 2010	80





**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
A	Staatsblad 1941 No.167	101
B	Surat Ketua Raja-Raja Di Bali	105
C	Surat Kehutan Menteri Kehutanan Tahun 1978	106
D	Pernyataan Menteri Pertanian RI Tahun 1982	107
E	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1995	108
F	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam Tahun 1996	110
G	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2014	112
H	Jenis-Jenis Fauna yang Dilindungi Di Taman Nasional Bali Barat	114
I	Surat Izin Penelitian ke Balai Taman Nasional Bali Barat	117
J	Hasil Wawancara dengan Pegawai Taman Nasional Bali Barat	118
K	Gambar Tumbuhan di Taman Nasional Bali Barat	120
L	Peta Taman Nasional Bali Barat	123

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika perubahan status kawasan Bali Barat yang beberapa kali mengalami perubahan status untuk kepentingan lingkungan. Kawasan Bali Barat untuk pertama kalinya ditunjuk sebagai kawasan taman pelindung alam atau dikenal dengan suaka margasatwa oleh Dewan Raja-Raja di Bali pada tahun 1947 hingga kawasan Bali Barat ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 2014. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu mengenai kondisi ekologi kawasan Bali Barat, proses perubahan status kawasan Bali Barat, keanekaragaman flora fauna dan dampak dari adanya konservasi terhadap masyarakat yang dekat kawasan konservasi atau desa penyangga. Penulis mengkaji dengan pendekatan ekologi politik dan menggunakan metode sejarah dari Louis Gottschalk. Metode tersebut meliputi pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Melihat potensi sumber daya alam dan ditemukannya burung unik yaitu Jalak Bali, akhirnya kawasan Bali Barat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa. Jalak Bali dijadikan sebagai simbol Bali karena mencerminkan keindahan Indonesia terutama Bali. Aktivitas manusia yang selalu memanfaatkan hasil sumber daya alam di hutan membuat kondisi hutan mengalami penurunan. Konservasi yang dilakukan di kawasan Bali Barat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar atau desa penyangga. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan konservasi salah satunya yaitu kebiasaan buruk masyarakat yang mengambil hasil hutan secara terus menerus mulai berkurang, kepedulian terhadap flora, fauna dan lingkungan juga meningkat. Penunjukan kawasan Bali Barat dilakukan pada tahun 1995 dan ditetapkan pada tahun 2014. Perubahan status dilakukan sebagai upaya dari pemerintah menyelamatkan hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya.

Kata kunci: Bali Barat, Kawasan, Konservasi, Taman Nasional.

## ABSTRACT

This research examines the dynamics of changes in the status of the West Bali area which has changed its status several times for environmental purpose. The West Bali area was designated as a nature protection park area for the first time or known as a wildlife reserve by the Council of Kings in Bali in 1947 until the West Bali area was designated as a national park in 2014. The problems studied in this paper are about the ecological condition of the West Bali region, the process of changing the status of the West Bali area, the diversity of flora and fauna and the influence of conservation on communities near conservation areas or buffer villages. The author examines the political ecology approach and used historical methods from Louis Gottschalk. These methods include gathering sources, source criticism interpretation, and historiography. Seeing the potential of natural resources and the discovery of a unique bird, namely the Bali Starling, finally the West Bali area was made into a wildlife reserve area. The Bali starling is used as a symbol of Bali because it reflects the beauty of Indonesia especially Bali. Human activities that always utilize the result of natural resources in the forest make the condition of the forest decrease. Conservation carried out in the West Bali area effects the lives of the surrounding community or buffer villages. One of the impacts arising from conservation activities is the bad habit of people who take forest products continuously starting to decrease, concern for flora, fauna and the enviroment also increases. The designation of the West Bali area was made in 1995 and stipulated in 2014. The change in status was made as an effort by the government to save the forest and the ecosystems in it.

Keywords: West Bali, Area, Conservation, National Parks.

## RINGKASAN

**MENJAGA TAMAN DEWATA: KAWASAN KONSERVASI ALAM BALI BARAT TAHUN 1947-2014**, Isvini Maulana, 160110301067,2023, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Skripsi ini membahas tentang konservasi yang berada di kawasan Bali Barat pada tahun 1947-2014. Adapun rumusan masalah pada tulisan ini yaitu, (1) bagaimana kondisi ekologi kawasan Bali Barat? (2) Bagaimana proses perubahan status kawasan Bali Barat menjadi Taman Nasional Bali Barat? dan, (3) Bagaimana cara memberdayakan masyarakat sebagai desa penyangga hutan Taman Nasional Bali Barat?.

Kawasan Bali Barat merupakan kawasan yang berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Fokus pembahasan dalam tulisan ini mengkaji mengenai perubahan status kawasan Bali Barat. Kawasan Bali Barat mengalami beberapa kali perubahan, status awal kawasan ini dimulai dari taman pelindung alam atau suaka margasatwa hingga menjadi taman nasional dan bagaimana pengaruh kawasan Bali Barat terhadap masyarakat sebagai desa penyangga hutan.

Tujuan penulisan ini adalah membahas terkait dinamika perubahan status kawasan Bali Barat dan faktor-faktor yang ikut melatarbelakangi terjadinya perubahan status. Selain itu, penulisan ini juga membahas tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan yaitu masyarakat desa penyangga hutan terhadap adanya perubahan status hutan di kawasan Bali Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan ekologi politik dengan teori environmentalisme. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu teori sejarah menurut Louis Gottschalk. Terdapat empat tahapan dalam penulisannya yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan.

Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan lingkungan mulai dari awal kawasan suaka margsatwa sampai ditetapkan menjadi taman nasional. Kawasan Bali Barat ditetapkan sebagai taman pelindung alam atau suaka margsatwa pada tanggal 26 Agustus 1947. Kawasan Bali Barat masuk satu dari sebelas daftar kawasan yang menjadi calon taman nasional pada tahun 1982 pada kongres taman nasional ke-3 se-dunia yang dilaksanakan di Bali. Berjalannya waktu, pengelolaan hutan di Indonesia, pada tahun 1995 kawasan Bali Barat ditunjuk sebagai taman nasional dan mulai ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 2849/Menhut-VII/KUH/2014.

Kawasan Bali Barat dikelola oleh Balai Taman Nasional Bali Barat selaku unit pelaksanaan teknis direktorat jenderal perlindungan hutan dan pelestarian alam, departemen kehutanan. Ini setingkat dengan Eselon-III, hal ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997.

Tujuan utama adanya perubahan status pada kawasan untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya yaitu sebagai pengatur tata air, mengendalikan erosi, sebagai tempat tinggal flora dan fauna terutama yang berstatus dilindungi agar jenisnya tidak mengalami kepunahan. Penataan batas-batas wilayah dan zonasi telah dilakukan sebelum penetapan kawasan Bali Barat menjadi taman nasional. Pada tahun 1978 terdapat penunjukan yaitu penunjukan areal hutan Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Gadung. Kemudian disusul pembuatan zonasi pada tahun 1996, 1999 dan 2010.

Penetapan kawasan Bali Barat sebagai taman nasional berdampak terhadap masyarakat desa penyangga. Pihak Taman Nasional Bali Barat juga melakukan upaya konservasi dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa penyangga agar tujuan konservasi di Bali Barat berjalan sesuai dengan rencana.

## SUMMARY

**KEEPING TAMAN DEWATA:WEST BALI NATURAL CONSERVATION AREAS, 1947-2014**, Isvini Maulana, 160110301067, 2023, History Study Program, Faculty of Cultural Sciences, University of Jember.

This thesis discusses conservation in the West Bali area in 1947-2014. The formulation of the problem in this paper is, (1) what is the ecological condition of the West Bali region? (2) What is the process for changing the status of the West Bali area into West Bali National Park? and, (3) How to empower the community as a forest buffer village for the West Bali National Park?.

The West Bali area is an area that is located in two regencies, namely Buleleng Regency and Jembrana Regency. The focus of the discussion in this paper examines the change in status of the West Bali region. The West Bali area has undergone several changes, the initial status of this area started from a nature protection park or wildlife reserve to a national park and how the West Bali area affected the community as a forest buffer village.

The purpose of this writing is to discuss the dynamics of changing the status of the West Bali region and the factors that contributed to the change in status. In addition, this paper also discusses the impact felt by the community around the area, namely the forest buffer village community, on changes in forest status in the West Bali area.

The approach used in writing this thesis is a political ecology approach with environmentalism theory. The method used in this paper is historical theory according to Louis Gottschalk. There are four stages in writing, namely heuristics or gathering sources, source criticism, interpretation, and historiography or writing.

The results of the research show that efforts to protect the environment started from the beginning of the wildlife reserve area until it was designated as a national park. The West Bali area was designated as a nature protection park or wildlife reserve on August 26, 1947. The West Bali area was included in one of

the eleven lists of areas that became candidates for national parks in 1982 at the 3rd congress of national parks in the world which was held in Bali. Over time, forest management in Indonesia, in 1995 the West Bali area was designated as a national park and began to be designated as a national park in 2014 through Decree of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia No. 2849/Menhut-VII/KUH/2014.

The West Bali area is managed by the West Bali National Park Office as the technical implementation unit of the directorate general of forest protection and nature conservation, department of forestry. This is on the same level as Echelon-III, this is based on the Decree of the Minister of Forestry Number 185/Kpts-II/1997.

The main purpose of changing the status of the area is to restore the actual function of the forest, namely as a regulator of water management, controlling erosion, as a place to live for flora and fauna, especially those with protected status so that their species do not become extinct. The arrangement of regional boundaries and zoning had been carried out prior to the designation of the West Bali area as a national park. In 1978 there was a designation, namely the designation of forest areas on Menjangan Island, Kalong Island, Bird Island and Gadung Island. Then followed by zoning in 1996, 1999 and 2010.

The designation of the West Bali area as a national park has an impact on the buffer village community. The West Bali National Park is also carrying out conservation efforts by empowering the buffer village community so that conservation goals in West Bali go according to plan.





**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan melimpah. Kekayaan alam di dalamnya sangat beragam seperti flora, fauna dan lanskap alam. Kekayaan alam jadi jejak lama telah dilimpahkan pelestariannya melalui pembentukan monumen alam berupa hutan lindung, cagar alam dan suaka margasatwa hingga pembentukan Taman Nasional Bali Barat (TNBB)<sup>1</sup>. TNBB merupakan salah satu dari kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Kawasan Bali Barat meliputi tipe ekosistem darat dan ekosistem laut berupa: hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim, hutan dataran rendah, savana, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, perairan laut dangkal dan perairan laut dalam.<sup>2</sup> Kawasan konservasi TNBB menjadi penyumbang produksi oksigen dunia, selain itu kawasan konservasi memiliki beragam jenis flora dan fauna langka seperti: Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) Jalak Putih (*Sturnus melanopterus*), Trenggiling (*Manis javanica*), Rusa Timor (*Rusa*

---

<sup>1</sup>Tony Whitten,R.E Soeriatmadja, Suraya A. Afif, *Ekologi Jawa dan Bali*, penerjemah S.N. Kartikasari, Tyas Budi Utami, Agus Widyantoro, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), hlm. 826

<sup>2</sup> Amir Mahmud, “Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 12, No. 2, 2015b, hlm. 165

*timorensis*), Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Bayur (*Pterospermum javanicum*), Cendana (*Santalum album*).<sup>3</sup>

Pelestarian alam khususnya flora dan fauna yang tergolong langka dikelola oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan membuat kawasan untuk melindungi populasi flora dan fauna agar keberadaannya tetap ada. Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>4</sup> Upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam. Hal ini dapat mengurangi kerugian bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi dan menghindari kerusakan lingkungan alam yang mungkin tidak dapat diperbaiki lagi.

Sejak dekade terakhir abad ke-19 minat terhadap perlindungan alam di Indonesia mulai muncul yang ditandai dengan adopsi kebijakan konservasi. Berawal dari pemikiran Euro-Amerika kemudian gagasannya berkembang dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan konservasi oleh pemerintah kolonial, agensi utamanya adalah kaum botanis dan ilmuwan alam lainnya.<sup>5</sup> Pada tahun 1880-an pemerintah kolonial Belanda mencanangkan program kehutanan untuk mengurangi bencana yang diakibatkan oleh rusaknya hutan. Pada abad ke-19 banyak hutan di Jawa yang beralih fungsi akibat semakin meluasnya pemukiman penduduk hingga menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggal dan beberapa diantaranya terancam

---

<sup>3</sup> Data Statistik Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2014.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Bab VII Pasal 30.

<sup>5</sup> Nawiyanto, "Konservasi Alam dan Satwa Liar di Wilayah Besuki, 1870-1970" dalam Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih (Editor), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm.276.

punah.<sup>6</sup> Keadaan ini diyakini menjadi pemicu datangnya bencana. Upaya preservasi vegetasi hutan mendorong adanya gerakan lingkungan pada akhir abad ke-19, fokusnya pada pemulihan kawasan hutan yang rusak. Kebijakan konservasi diambil guna melindungi kekayaan lingkungan Hindia-Belanda. Pelestarian alampun sudah ada sejak akhir abad ke-19, hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kerja nyata yang dilakukan pemerintah kolonial dengan mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan hewan dan perburuan liar.

Konservasi satwa liar muncul pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896 ketika pemerintah kolonial Belanda mendapat tekanan dari luar Hindia-Belanda tentang penyeludupan Burung Cendrawasih.<sup>7</sup> Perkembangan konservasi mendorong pembuatan undang-undang perlindungan burung liar dan mamalia liar. Ide perlindungan burung berlanjut pada tahap dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Burung Liar dan Mamalia Liar yang berlaku (*Ordonantie tot Bescherming van Sommige in Nederlindsch-Indie in het wild levende diersoonten Hoogdieren en Vogels*) pada tanggal 14 Oktober 1909, Lembaran Negara 1909 No. 497, kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 24 Desember 1909 No. 594 tentang jenis-jenis mamalia liar dan burung liar. Keputusan penetapan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1910.<sup>8</sup>

Pada tahun 1912 semangat konservasi alam di Indonesia semakin menguat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda atau *Netherlandsch Indische Vereeniging tot Natuur Bescherming* pada

---

<sup>6</sup> Nawiyanto, "Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial", dalam *Jurnal Paramita*, Vol.24, No.1, 2014c, hlm. 38

<sup>7</sup> Samedi, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Center For Enviromental Law, 2015), hlm. 17

<sup>8</sup> Pandji Yudistira Kusumasumantri, *Sejarah 5 Taman Nasional Pertama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal KSDAE), hlm. 46

tahun 1912, perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda bertujuan untuk membangkitkan semangat dan rasa peduli pemerintah Hindia-Belanda terhadap alam yang sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi semata. Perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda diketuai oleh Dr. Sijfert Hendrik Koorders yang merupakan pelopor perlindungan alam.<sup>9</sup> Dr. Sijfert Hendrik Koorders menjadi ketua pertama pada perkumpulan (*Netherlandsch Indische Vereeniging tot Natuur Bescherming*), Teun Ottolander sebagai wakil ketua, Houtvester C. Van de Bussche sebagai sekretaris dan anggotanya terdiri dari Dr. K. W Dammerman, Dr. W. M. Docteur van Leeuwen, Dr. F.C Von Faber, Karel Albert Rudolf Bosscha, Peter Augustis Ouwens, Max Plescner. Perkumpulan Perlindungan alam Hindia Belanda mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melindungi dan melestarikan alam di Indonesia dari kerusakan dan kemusnahan. Pada tanggal 22 Juli 1912 perkumpulan yang diketuai Kooders mendapat kepercayaan pemerintah untuk mengelola hutan seluas 6 ha di Buitezorg (Bogor) sebagai cagar alam. Satu tahun setelah pembentukan, tepatnya pada Tahun 1913 terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda. Keputusan ini menunjukkan bahwasanya perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda diberi hak sebagai badan hukum.<sup>10</sup>

Berbagai langkah dilakukan pemerintah kolonial untuk perlindungan lingkungan alam. Pada tahun 1916 pemerintah Hindia-Belanda membuat peraturan mengenai pengelolaan cagar alam.<sup>11</sup> Pada tahun 1925 pemerintah Hindia-Belanda membuat komisi perlindungan alam yang diketuai oleh MR. P.C Van Tien Hoven,

---

<sup>9</sup> Pandji Yudistira, *Sang Pelopor: Peranan Dr. S.H. Koorders Dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan, 2014), hlm. 87

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>11</sup> M. Khoiruddin, "Kawasan Konservasi Meru Betiri Tahun 1872-2014", *Skripsi pada Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jember*, 2018, hlm. 1-2

perlindungan alam yang bernama *Nederlandse Commissie voor Internationale Natuur Bescherming*. Komisi perlindungan alam menunjuk beberapa wilayah di kepulauan Indonesia untuk dijadikan cagar alam seperti Jawa, Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya.<sup>12</sup> Adanya perubahan status pada suatu kawasan akan berdampak baik bagi lingkungan itu sendiri. Kawasan yang ditunjuk menjadi cagar alam akan mengalami perubahan fungsi dan pengelolaannya akan lebih terstruktur.

Pada tahun 1932 terjadi peristiwa penting yaitu dikeluarkannya undang-undang cagar alam dan suaka margasatwa (*Natuur monumenten en Wildreservoaten Ordonantie*), Lembaran Negara 1932 No. 17 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 Januari 1932 No.18. Undang-undang cagar alam dan suaka margasatwa lebih menitikberatkan tanggung jawab pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa kepada *Boschwezen* (Dinas Kehutanan)<sup>13</sup> dan pengawasannya yang lebih ketat terhadap kegiatan perburuan terutama di Pulau Jawa.<sup>14</sup>

Pada tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin* yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa, mengusahakan anggaran dan penambahan pegawai.<sup>15</sup> Pada tahun 1941 dikeluarkan Ordonasi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie* 1941) perlindungan kekayaan alam di negara

---

<sup>12</sup> Ahmad Sultoni, *Perlindungan Alam dan Pengelolaan Suaka Margasatwa di Indonesia*, (Yogyakarta: Karja Djasa "Rifco", 1970), hlm. 11-12

<sup>13</sup> Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia", dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, 2005, hlm. 43

<sup>14</sup>Pandji Yudistira Kusumasumantri, *op.cit.*, hlm. 44

<sup>15</sup> Ardiansyah Tomi, "Taman Nasional Bali Barat: Letak, Luas, Sejarah, Biodiversitas dan Wisata Alam", [online], <https://foresteract.com/taman-nasional-bali-barat/2/>, diakses tanggal 7 Maret 2020, pukul 16.37

Indonesia, sehingga Presiden Republik Indonesia menunjuk suaka alam dengan membedakan antara suaka margasatwa dan cagar alam.<sup>16</sup>

Pada tahun 1947, wilayah Bali Barat ditunjuk sebagai *Natuurpark*<sup>17</sup>, tepatnya di Bali Barat perbatasan Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kawasan pelestarian alam terletak di ujung barat Pulau Bali sekitar 2 KM dari pelabuhan Gilimanuk. Kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli merupakan habitat terakhir hewan khas Bali yaitu Burung Jalak Bali. Pada tahun 1947 berdasarkan keputusan dewan raja-raja di Bali No.E 1/4/5/47 ditetapkan Taman Perlindungan Alam Bali yang meliputi wilayah Banyuwedang.<sup>18</sup> Menjadikan kawasan Bali Barat sebagai taman perlindungan alam atau suaka margasatwa untuk melestarikan dan menjaga satwa yang dilindungi. Ada beberapa alasan yang menjadikan Bali Barat sebagai kawasan suaka margasatwa, salah satunya karena ditemukannya hewan khas Bali yang ditemukan di Bali bagian barat yaitu Curik Bali atau Jalak Bali.

Pada tahun 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/8/1970 Jalak Bali dinyatakan sebagai satwa langka yang dilindungi.<sup>19</sup> Burung Jalak Bali merupakan burung khas Bali yang dilindungi karena populasinya terbilang sedikit sehingga pemerintah menetapkan Burung Jalak Bali sebagai satwa langka.

Burung Jalak Bali memiliki tubuh berukuran  $\pm 25$  cm dengan mata berwarna coklat tua dan di daerah sekitar kelopak mata tidak berbulu dengan warna biru tua. Keindahan tubuh yang menawan, sebagian tubuhnya didominasi dengan bulu berwarna putih bersih kecuali pada bagian ekor dan ujung sayapnya yang berwarna

---

<sup>16</sup> Staatsblad 1941 No.167

<sup>17</sup> Sarintan E. Damanik, *Pengelolaan Kawasan Konservasi*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 2

<sup>18</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Dewan Radja-Radja di Bali SK. No. E 1/4/5 Tentang Penunjukan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Pelindoeng Alam

<sup>19</sup> Jatna Supriatna, *Berwisata Alam di Taman Nasional*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 245

hitam. Curik Bali memiliki jambul indah dengan paruh runcing 25 cm, bagian atas terdapat peninggian yang memipih tegak berwarna abu-abu kehitaman dengan ujung kuning kecoklatan. Warna kaki abu-abu biru dengan 4 jari, 1 jari kebelakang dan 3 jari kedepan.

Pada Tahun 1978, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 169/Kpts/Um/3/1978<sup>20</sup> terdapat penunjukan kawasan Bali Barat yaitu penunjukan areal hutan Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung, dan Pulau Gadung seluas ± 193 ha yang terletak didaerah Tk. I Bali yang merupakan habitat satwa liar yang dilindungi seperti Kijang, Jalak Putih, Bangau, Dara Laut putih dll. yang perlu dilestarikan keberadaannya guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Adanya penunjukan areal tersebut dikarenakan kawasan tersebut berbatasan dengan suaka margasata Bali Barat sehingga pentingnya menunjuk kawasan yang berada di Tk. I sebagai kawasan hutan yang berfungsi sebagai suaka margasatwa dan menggabungkannya dengan Suaka Margasata Bali Barat.

Pada tahun 1982 kawasan Bali Barat ditetapkan sebagai calon taman nasional berdasarkan kongres taman nasional se-Dunia.<sup>21</sup> Berdasarkan Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/1982 kawasan konservasi Bali Barat seluas 77.727 ha, terdapat sebelas nama kawasan yang masuk dalam deretan calon taman nasional di Indonesia salah satunya kawasan Bali Barat<sup>22</sup>. Kegiatan yang diselenggarakan di Denpasar-Bali menjadi proses perjalanan perubahan status kawasan konservasi Bali Barat. Adanya Kongres taman nasional se-Dunia untuk menindaklanjuti isu

---

<sup>20</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Pertanian SK. No. 169/Kpts/Um/3/1978 Tentang Penunjukan Areal Hutan Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung, Pulau Gadung seluas 193 ha

<sup>21</sup>Pandji Yudistira Kusumasumantri, *op.cit.*, hlm. 3

<sup>22</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 736/Mentan/X/1982 Tentang Nama-Nama Suaka Alam Sebagai Calon Taman Nasional Di Indonesia

internasional mengenai lingkungan dan konservasi.<sup>23</sup> Kongres bertujuan untuk menghimbau adanya perluasan jaringan taman nasional dan kawasan konservasi baik regional, nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan kongres taman nasional se-Dunia juga sebagai langkah membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kawasan hutan di Provinsi Bali terbagi menjadi 23 kelompok hutan. Kelompok hutan atau register tanah kehutanan (RTK) merupakan kode pembagian kawasan hutan berdasarkan kelompok hutannya. RTK di Provinsi Bali antara lain: Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK.1), kelompok Hutan Gunung Mungsu (RTK.2), kelompok Hutan Gunung Silangjana (RTK.3), kelompok Hutan Gunung Batukau (RTK.4), kelompok Hutan Munduk Pengajaran (RTK.5), kelompok Hutan Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7), kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8), kelompok Hutan Gunung Seraya (RTK.9), kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10), kelompok Hutan Yeh Ayah (RTK.11), kelompok Hutan Yeh Leh Yeh Lebah (RTK.12), kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19), kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK.20), kelompok Hutan Sangeh (RTK.21), kelompok Hutan Nusa Lembongan (RTK.22), kelompok Hutan Bunutan (RTK.23), kelompok Hutan Bukit Gumang (RTK.24), kelompok Hutan Bukit Pawon (RTK.25), kelompok Hutan Kondangdia (RTK. 26), kelompok Hutan Tanjung Bakung (RTK.27), kelompok Hutan Suana (RTK.28), kelompok hutan Sakti (RTK. 29), kelompok Hutan Budeng (RTK. 30). Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/82 tanggal 10 November 1982, kelompok Hutan Bali Barat (RTK) termasuk kawasan TNBB memiliki panjang batas luar 333,6 KM dengan jumlah pal batas 529 buah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Amir Mahmud, 2015b, *op.cit.*, hlm. 155

<sup>24</sup> Nyoman Serakat, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tahun 2014-2023*, (Bali: UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, 2014), hlm.14



Pada tahun 1987 calon TNBB dibuat zonasi atau minakat. Pembuatan zonasi merupakan hal yang sulit karena kebijakan yang berlaku akan menentukan diizinkan atau tidaknya kegiatan pengguna sumber daya alam. Pemberlakuan sistem zonasi akan berdampak pada masyarakat sekitar karena adanya keterbatasan penggunaan sumber daya alam.<sup>25</sup> Zonasi pertama TNBB dengan luas 77.727 ha, dan terus mengalami perubahan. Zonasi dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan budaya. Zona inti merupakan zona yang tidak boleh diganggu gugat karena alasan apapun. Zona rimba sebagai zona penunjang dari zona inti, pada zona rimba masih diperbolehkan melakukan kegiatan seperti penelitian. Zona pemanfaatan intensif diperuntukkan untuk hal-hal yang dapat menunjang perkembangan TNBB seperti akses jalan. Dan zona pemanfaatan budaya, kawasan yang dikhususkan untuk kepentingan kebudayaan, wisata, dan religi.<sup>26</sup>

Pada tahun 1995 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1995 mengenai perubahan fungsi kawasan seluas 19.002,89 ha. yang terbagi dalam 265,30 ha. hutan lindung, 15.322,59 ha suaka margasatwa, 3.415 ha perairan laut yang terletak di daerah tingkat II Jembrana dan Buleleng Provinsi Tingkat I Bali.<sup>27</sup>

Pada Tahun 2014 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK. No. 2849/Menhut-VII/KUH/2014, kawasan Bali Barat ditetapkan sebagai taman nasional.<sup>28</sup> Penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan Bali Barat

---

<sup>25</sup> Amir Mahmud, "Zonasi Konservasi Untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3, 2015a, hlm. 254

<sup>26</sup> Wawancara dengan Hari, Pegawai *Balai Taman Nasional Bali Barat*, Bali, 27 Februari 2021.

<sup>27</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. No. 493/Kpts-II/1995 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Bali Barat.

<sup>28</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK. No. 2849/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Nasional.

seluas 86.649,84 ha yang meliputi: kawasan taman nasional seluas 19.026,97 ha., kawasan taman nasional laut seluas 4.116,89 ha., kawasan hutan lindung seluas 55.952,90 ha., kawasan hutan produksi terbatas seluas 5.747,27 ha., dan kawasan hutan produksi tetap seluas 1.805,81 ha.

TNBB adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.<sup>29</sup> Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, Bali memiliki taman nasional satu-satunya bernama Taman Nasional Bali Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai TNBB. Penulis mengambil judul “Menjaga Taman Dewata: Kawasan Konservasi Alam Bali Barat Tahun 1947-2014”. Konservasi memiliki arti pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kepunahan dengan cara mengawetkan atau melestarikan. Ilmu konservasi memiliki tiga unsur yaitu: mempelajari dampak dari aktivitas manusia untuk keberlanjutan hidup di bumi, mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan dan melakukan pemeliharaan terhadap seluruh ekosistem biotik terutama spesies yang populasinya terbilang langka, terakhir dengan mempelajari seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi.<sup>30</sup> Dengan demikian, kawasan konservasi memiliki pengertian daerah pemeliharaan atau perlindungan terhadap sesuatu baik flora maupun fauna yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan atau bahkan kemusnahan dengan cara mengawetkan dan melestarikan.

Alasan pemilihan judul skripsi didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) kawasan konservasi Bali Barat merupakan satu-satunya taman

---

<sup>29</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, “Laporan Pertanggung Jawaban Balai Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Taman Nasional Bali Barat Tahun 2012”, *Laporan* pada Taman Nasional Bali Barat, 2013, hlm. 2

<sup>30</sup> Mochamad Indrawan dkk., *Biologi Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. xiii

nasional yang ada di Provinsi Bali. Keberadaan kawasan Bali Barat semakin penting ditengah perubahan lingkungan yang berlangsung pesat di Pulau Bali seiring dengan pembangunan ekonomi yang sering berdampak pada kerusakan lingkungan; (2) Kawasan konservasi ini juga mengalami perubahan status kawasan dari suaka margasatwa menjadi TNBB. Dengan status taman nasional, kawasan pelestarian alam ini dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan serta rekreasi; (3) Kawasan konservasi ini juga penting karena menjadi habitat Burung Jalak Bali, satwa langka yang harus dilindungi; (4) Bali merupakan tempat wisata yang digemari oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing sehingga keberadaan kawasan konservasi ini merupakan asset penting untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Wisatawan tidak hanya dapat menikmati indahnya alam yang ada di taman nasional tetapi juga bisa belajar dan mendapat edukasi; (5) Bali merupakan tempat kongres taman nasional se-Dunia III pada tahun 1982. Keberadaan kawasan konservasi Bali Barat memberi justifikasi peranan penting yang dimainkan Bali tidak hanya pada tataran perumusan kebijakan, namun juga implementasi praktisnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebuah ilmu dirumuskan dengan memberi batasan rumusan masalah yang hendak dijadikan objek penelitian.<sup>31</sup> Karya tulis ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif pasti menyertakan rumusan masalah sebagai batas pembahasan dari sebuah kajian penelitian. Sehingga fokus tulisan lebih jelas, terarah dan terstruktur juga menghindari pembahasan agar tidak keluar dari lingkup yang tidak diinginkan oleh peneliti. Adapun rumusan masalah, meliputi:

1. Bagaimana kondisi ekologi kawasan Bali Barat?
2. Mengapa terjadi proses perubahan status kawasan Bali Barat menjadi Taman Nasional Bali Barat?

---

<sup>31</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 4

3. Bagaimana cara memberdayakan masyarakat sebagai penyangga hutan Taman Nasional Bali Barat?

### **1.3 Tujuan Manfaat**

Setiap penulis memiliki tujuan dan manfaat yang ingin diberikan kepada pembacanya. Penulis sekaligus peneliti mempunyai target tersendiri untuk menjadikan hasil penelitiannya sebagai tulisan yang bermanfaat dan sesuai dengan harapan. Dari hasil penelitian skripsi diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang kuat untuk dijadikan sebagai rujukan dalam masalah yang bersangkutan.

#### **1.3.1 Tujuan**

Setiap penelitian memiliki tujuan, tujuan berfungsi sebagai arah dalam membuat jalan tulisan yang akan disampaikan dari hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi kawasan Bali Barat sebelum menjadi suaka margasatwa.
2. Menjelaskan proses perubahan status kawasan Bali Barat menjadi Taman Nasional Bali Barat.
2. Mengetahui dampak dari perubahan status Taman Nasional Bali Barat.

#### **1.3.2 Manfaat**

Sebagai tulisan karya ilmiah, penulis berharap kajian skripsi bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

##### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

1. Menambah keberagaman penulisan sejarah lingkungan Indonesia
2. Dapat dijadikan referensi untuk tulisan-tulisan yang sejenis khususnya tentang konservasi di kawasan Taman Nasional Bali Barat untuk dijadikan rujukan bagi penulis-penulis yang konsen terhadap konservasi.

### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Penulis dapat mengimplementasikan studi sejarahnya kepada masyarakat dengan bantuan ilmu pendekatan lain seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi.
2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait konservasi di Indonesia dalam hal ini konservasi yang ada di Taman Nasional Bali Barat.
3. Sebagai bahan referensi untuk aktivis lingkungan, dengan adanya penelitian skripsi diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pandangan dalam melangkah untuk memutuskan gerakan peduli lingkungan dengan mengacu pada apa yang telah terjadi dimasa lampau.

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup spasial penelitian skripsi adalah kawasan konservasi Bali Barat. Provinsi Bali Kawasan hutan yang pada kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19) seluas 86.649,84 ha. yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Kawasan Bali Barat tersusun atas vegetasi hutan seluas (laut 3.415 ha dan darat/hutan 15.587,89 ha). Vegetasi yang ada di kawasan Bali Barat antara lain: Pohon Gebang (*Corypha*), Lontar (*Borassus*), Bidara (*Ziziphus jujuba*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Pilang (*Acacia leucophloea*), Jaban (*Vitex pubescens*), Bayur (*Pterospermum javanicum*) dan lainnya.<sup>32</sup> Satwa yang paling khas kawasan Bali yaitu Burung Jalak Bali. Burung Jalak Bali terbilang langka, sehingga pemerintah mengambil langkah melindungi populasi burung khas Bali dengan cara dilestarikan di TNBB.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Tony Whitten, R.E Soeriatmadja, Suraya A. Afif, 1999, *op.cit.*, hlm. 827

<sup>33</sup> Yuliantara, Sukra Warpala, Mulyadiharja, “Analisis Habitat Dan Populasi Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) Di Resort Teluk Brumbun Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksha*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 33

Lingkup temporal dalam kajian penelitian dimulai tahun 1947 sampai tahun 2014. Tahun 1947 dijadikan pembahasan atas dasar pertimbangan pada tahun 1947 berdasarkan Keputusan Dewan Raja-Raja di Bali No.E I/4/5/47 wilayah Bali Barat ditunjuk sebagai *Natuurpark* atau taman pelindoeng alam yang meliputi wilayah Banjoewedang, Goenoeng Sangiang, Goenoeng Prapat Agoeng, Tjandikoesoema dan Bekoongan.<sup>34</sup> Bali Barat ditunjuk sebagai taman pelindoeng alam karena wilayahnya yang memiliki potensi baik di segi ekologi, keanekaragaman flora dan fauna.

Tahun 2014 sebagai akhir dari kajian penelitian skripsi karena Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK. No. 2849/Menhut-VII/KUH/2014<sup>35</sup> tahun tersebut merupakan penetapan secara definitif kawasan Bali Barat, mulanya kawasan Bali Barat merupakan kawasan taman pelindung alam atau suakamargasatwa kemudian mengalami perubahan status menjadi taman nasional.

Lingkup perspektif yang digunakan peneliti dalam kajian skripsi yaitu sejarah lingkungan. Sejarah lingkungan merupakan kajian tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara lingkungan dan manusia yang terjadi pada masa lalu. Secara umum, varietas utama dikelompokkan menjadi tiga yaitu material, budaya/intelektual, dan politis.<sup>36</sup> Sejarah lingkungan material berhubungan dengan perubahan pada lingkungan secara biologis dan fisik, perubahan yang dapat mempengaruhi manusia terutama dalam sisi ekonomi dan teknologi. Sejarah lingkungan budaya/intelektual menekankan representasi dan gambar alam dalam seni dan sastra. Sejarah lingkungan politik mempertimbangkan hukum dan kebijakan

---

<sup>34</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Dewan Radja-Radja di Bali SK. No. E 1/4/5 Tentang Penunjukan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Pelindoeng Alam

<sup>35</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK. No. 2849/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Nasional.

<sup>36</sup> Nawiyanto, *Pengantar Sejarah Lingkungan*, (Jember: UPT Penerbitan UNEJ, 2012b), hlm. 2-3

negara yang berhubungan dengan alam.<sup>37</sup> Tulisan ini termasuk tulisan varietas sejarah lingkungan politik karena pada tulisan ini membahas mengenai peran pemerintah dalam pengambilan suatu kebijakan mengenai lingkungan dan Perubahan status khususnya di kawasan Bali Barat.

Menjaga ekologi adalah bagian dari konservasi yang tengah diupayakan oleh manusia demi terciptanya keseimbangan ekosistem. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ekologi begitupun kondisi ekologi yang ada di kawasan Bali Barat sehingga hal ini perlu di kaji lebih lanjut. Dalam perjalanan suatu kawasan, konservasi akan mengalami proses perubahan status, kawasan Bali Barat juga mengalami perubahan status kawasan dimulai tahun 1947 samapi tahun 2014. Berbicara tentang kawasan taman nasional tidak lepas dari masyarakat yang hidupnya berdampingan dengan kawasan konservasi. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan konservasi di suatu wilayah termasuk Bali Barat, sehingga pihak taman nasional mengajak masyarakat desa penyangga untuk ikut berpartisipasi dalam upaya keberhasilan konservasi.

---

<sup>37</sup> J. R McNeil, "Observations on the Nature and Culture of Enviromental History", *History and Theory*, Vol. 42, (Middletown: Blackwell Publishing for Wesleyan University, 2003), hlm. 6

**BAB 2****TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian memuat ulasan kajian-kajian yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>1</sup> Kecintaan terhadap lingkungan dapat dilihat dari banyaknya tulisan yang mengangkat tentang lingkungan baik berupa buku, artikel, jurnal maupun skripsi. Pada saat penelitian ini diusulkan, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan sejumlah peneliti lain terkait dengan kawasan konservasi Bali Barat. Kajian ini membahas kawasan konservasi Bali Barat dari berbagai sudut pandang seperti historis, sosiologis, ekologis. Penulis menyadari banyaknya tulisan prespektif lingkungan yang relevan dengan tulisan yang dikaji, sehingga mengharuskan penulis menguraikan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian ini untuk membandingkan tulisan penulis dengan tulisan-tulisan yang sudah ada agar terhindar dari plagialisme.

Kajian yang penting disebut di sini adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Amir Mahmud, Arif Satria dan Rilus A. Kinseng yang berjudul “Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat”.<sup>2</sup> Kajian

---

<sup>1</sup> Nurhadi Sasmita, dkk., *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Universitas Jember*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018), hlm. 36



ini memberikan gambaran umum mengenai keadaan hutan Bali Barat dan pengaturan kawasan khususnya kawasan laut. Sejarah TNBB yang dibagi dalam tiga fase yaitu masa orde lama, orde baru dan era reformasi dimulai sejak tahun 1945 hingga tahun 2010. Artikel ini ditulis dengan menggunakan sumber berupa arsip, buku dan wawancara. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan strategi studi kasus. Artikel ini menegaskan bahwa, mulanya kawasan laut bersifat bebas sehingga nelayan bebas beraktivitas menangkap ikan di kawasan tersebut.

Pada tahun 1970-an dilakukan penertiban izin penangkapan bibit ikan bandeng alam dari Dinas Kelautan Tingkat I Bali. Tahun 1987 peraturan lebih ditekan lagi, hal ini dapat dilihat adanya surat izin masuk kawasan (SIMAKSI) TNBB bagi nelayan yang didalamnya berisi aturan dan sanksi. Tulisan ini lebih menekankan pada perkembangan kawasan laut Bali Barat, mulai dari batas wilayah, aturan, hak, hingga sanksi. Artikel ini memberikan sumbangan penting bagi pemahaman tentang perjalanan TNBB secara umum yang dibagi menjadi tiga era, memberikan pemahaman mengenai pengelolaan TNBB yang berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Sayangnya, analisis pada artikel ini lebih berfokus pada kawasan laut Bali Barat, kurang menjelaskan secara komprehensif mengenai perubahan status kawasan Bali Barat hingga ditetapkan menjadi TNBB. Artikel Amir Mahmud berbeda dengan penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari segi metode yang dipakai, pembahasan didalamnya seperti perjalanan konservasi di kawasan Bali Barat dan pengaruh konservasi terhadap masyarakat khususnya desa penyangga.

Pembahasan tentang konservasi Bali Barat juga telah dihasilkan Amir Mahmud, Arif Satria dan Rilus A. Kinseng dalam artikel lainnya berjudul “Zonasi.

---

<sup>2</sup> Amir Mahmud, “Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Konservasi Untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat”.<sup>3</sup> Artikel ini membahas pembuatan zonasi TNBB dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar dalam kaitannya dengan mata pencaharian untuk menopang kehidupan mereka. Pembahasan khusus juga diarahkan pada zona perairan yang ada di TNBB dan dampak dari adanya zonasi bagi masyarakat sekitar. Kajian ini menggunakan perspektif sosial dan penggarapannya berdasar pada data, buku, artikel, makalah, skripsi, wawancara dan internet. Kontribusi penting artikel ini adalah mengkaji zonasi di wilayah perairan laut TNBB sehingga pembaca mengetahui pembuatan zona yang pada akhirnya menentukan diperbolehkan atau dilarangnya masyarakat menggunakan sumber daya alam daerah perairan. Namun artikel ini tidak banyak menjelaskan konservasi secara keseluruhan TNBB, perubahan status kawasan Bali Barat juga tidak dijelaskan secara komprehensif. Artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penulis memiliki batas temporal yaitu tahun 1947-2014, zonasi yang dibahas berkaitan dengan taman nasional bukan hanya lingkup perairannya saja tetapi secara keseluruhan TNBB, metode yang dipakai kedua penelitian ini juga berbeda.

Kajian tentang kawasan konservasi Bali Barat juga dihasilkan Retna Naturena, Sri Sulastri, Diena Widyastuti yang berjudul “Potensi Wisata Pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat”.<sup>4</sup> Tulisan ini menguraikan berbagai potensi yang dimiliki Pulau Menjangan sebagai tempat wisata. Menurut kajian Retna Naturena potensi kepariwisataan Pulau Menjangan yang berada di TNBB meliputi ekologi, ekonomi, sosial dan edukasi. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan sumber berupa buku, jurnal dan internet. Terlepas dari kontribusi yang diberikan, artikel ini tidak menjelaskan konservasi yang ada di TNBB. Perbedaan antara kajian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari kajian yang dibahas, peneliti

---

<sup>3</sup> Amir Mahmud, “Zonasi Konservasi Untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3, 2015.

<sup>4</sup> Retna Naturena “Potensi Wisata Pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol. 1, No. 4, 2017.

membahas mengenai konservasi, proses perubahan status kawasan Bali Barat dan pengaruh konservasi terhadap masyarakat desa penyangga. Batas waktu, penulisan membatasi penelitian dengan waktu yaitu Tahun 1947-2014. Spasial yang diangkat juga berbeda, jika Retna Naturena berfokus pada Pulau Menjangan, penulis memilih kawasan Bali barat secara keseluruhan, karena penulis membahas mengenai proses perjalanan kawasan konservasi.

Artikel lain yang mengkaji kawasan Bali Barat juga ditulis oleh Sri Rani, Murtafia, Neza Zakiyah, dan Andi Irwan Benardi yang berjudul “Motif Awan (Model Partisipatif Wisatawan) Sebagai Solusi Konservasi Hutan Evergreen di Taman Nasional Bali Barat”.<sup>5</sup> Artikel ini membahas mengenai kondisi Hutan Evergreen di TNBB, kontribusi pengunjung menjaga kelestarian alam di TNBB. Wisatawan menjadi fokus dalam menjaga keseimbangan alam di Hutan Evergreen karena wisatawan memiliki pengaruh penting salah satu caranya dengan melibatkan wisatawan mengikuti program penanaman pohon atau aksi bersih lingkungan bagi wisatawan yang mengunjungi TNBB. Mengingat jumlah wisatawan yang banyak, hal ini diharapkan mampu membantu melestarikan Hutan Evergreen. Sumber yang dipakai oleh penulis artikel yaitu dokumentasi, obserasi, pengukuran lapangan dan wawancara. Pada artikel ini tidak dipaparkan secara kronologi mengenai perjalanan konservasi yang ada di TNBB sedangkan penulis akan menjelaskan mengenai sejarah konserasi taman nasional dan pengelolaan didalamnya. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari metode dan sumber data yang dipakai.

Skripsi Muhammad Khoiruddin yang berjudul “Konservasi Kawasan Meru Betiri Tahun 1972-2014”.<sup>6</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang Kawasan Meru Betiri

---

<sup>5</sup> Sri Rani, dkk., “Motif Awan (Model Partisipasi Wisatawan) Sebagai Solusi Konservasi Hutan Evergreen di Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Journal of Edu Geography*, Vol. 7, No. 2, 2019.

<sup>6</sup> M. Khoiruddin, “Kawasan Konservasi Meru Betiri Tahun 1872-2014”, *Skripsi pada Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jember*, 2018.

yang berawal dari suaka margasatwa sampai ditetapkan menjadi Taman Nasional Meru Betiri. Penetapan Kawasan Meru Betiri sebagai taman nasional merupakan salah satu upaya pemerintah karena permasalahan hutan tropika dunia yang semakin berkurang akibat meningkatnya pembangunan industri. Pemerintah melakukan pemeliharaan terhadap flora fauna yang tergolong langka, penetapan Kawasan Meru Betiri berkaitan pula dengan masyarakat sekitar karena peraturan mengenai konservasi akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada disekitar. Yang membedakan kajian ini dengan penulis yaitu dari kajian. Skripsi ini mengambil kajian di Kawasan Meru Betiri Kabupaten Jember sedangkan kajian penulis mengambil lingkup spasial Bali Barat karena kawasan ini masih belum banyak yang membahasnya sehingga penulis tertarik mengangkat kawasan Bali Barat sebagai kajian skripsi.

Kajian lainnya yang membahas mengenai TNBB ditulis oleh Awal Riyanto dan Mumpuni dalam artikelnya berjudul “Herpetofauna di Taman Nasional Bali Barat”.<sup>7</sup> Artikel ini mengkaji tentang hewan reptil yang ada di TNBB. Herpetofauna merupakan kelompok satwa yang meliputi reptil dan amfibi. Herpetofauna memiliki keunikan tersendiri baik dari segi bentuk, perilaku maupun khasiatnya. Penulis melakukan penelitian dalam kurun waktu 9 hari dan menemukan ada 32 jenis herpetofauna yang tersebar diberbagai ekosistem yang ada di TNBB terbagi menjadi 14 suku. Hasil penelitiannya dibandingkan dengan McKay yang menyebutkan bahwa populasi *Occiozyga Leavis* Pulau Bali adalah *Occiozyga sumantrana* dan disebutkan bahwa kekayaan herpetofauna Pulau Bali mencapai 45% dengan perbandingan 32 jenis Vs 71 jenis. Adanya hewan-hewan unik ini menjadi alasan dan daya tarik untuk menjumpai jenis herpetofauna di habitatnya. Kesempatan inipun dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata dibidang herpetofauna dengan menyiapkan buku panduan yang mempermudah pengunjung mengenali jenis-jenis herpetofauna. Pada kajian ini sama

---

<sup>7</sup> Awal Riyanto dan Mumpuni, “Herpetofauna Di Taman Nasional Bali Barat”, Jurnal disajikan dalam *Seminar Nasional Biologi-IPA* di Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI, Surabaya, 19 Januari 2013.

sekali tidak membahas mengenai proses perjalanan kawasan Bali Barat, pengelolaannya, flora faunanya hanya mencakup reptil dan amfibi saja. Inilah yang membedakan tulisan Awal Riyanto dengan kajian ini. Pada penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai perjalanan TNBB baik segi status, pengelolaan, desa penyangga yang juga ikut andil dalam pengembangan TNBB dan berbagai jenis flora fauna khususnya Burung Jalak Bali.

Gambaran umum tentang kawasan konservasi Bali Barat dapat ditemukan pula dalam buku babon ekologi yang ditulis Tony Whitten, Roehayat Emon Soeriaatmadja dan Suraya A. Afiff yang berjudul *Ekologi Jawa dan Bali*.<sup>8</sup> Buku yang menjelaskan tentang kekayaan alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang ada di Jawa dan Bali sangatlah banyak dan beragam seperti flora dan fauna yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Buku ini juga membahas permasalahan konservasi yang muncul di dua wilayah yaitu Jawa dan Bali. Selain keanekaragaman hayati dan konservasi buku ini menyajikan pembahasan kelompok etnis yang berkaitan dengan lingkungan. Penjelasan mengenai Bali Barat yang diangkat meliputi keanekaragaman hayati, masalah sosial dan konserasi di kawasan Bali.

Buku ini tidak membahas secara komprehensif mengenai pergantian status dan pengelolaan yang ada di TNBB. Peneliti membahas proses perjalanan kawasan Bali Barat mulai ditetapkan sebagai taman pelinodeng alam sampai menjadi taman nasional. Peneliti menggunakan sumber berupa arsip, buku, artikel, jurnal, skripsi dan wawancara. Penulis lebih menekankan pada kajian konservasi yang ada di TNBB mulai tahun 1947-2014. Perubahan status pada suatu kawasan akan mempengaruhi cara pengelolaan, konservasi di TNBB termasuk baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Konservasi dilakukan dengan

---

<sup>8</sup>Tony Whitten, R.E Soeriaatmadja, Suraya A. Afif, *Ekologi Jawa dan Bali*, penerjemah S.N. Kartikasari, Tyas Budi Utami, Agus Widyantoro, (Jakarta: Prenhallindo, 1999)

adanya kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari terhadap ekosistem yang ada.

Tulisan lain tentang lingkungan juga ditulis oleh Nawiyanto yang berjudul “Perkembangan Enviromentalisme Di Jawa Pasca Kolonial”.<sup>9</sup> Artikel ini membahas mengenai kekhawatiran pada pertengahan abad ke-20 tentang krisis ekologi akibat adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang cukup signifikan. Perubahan sosial dan ekonomi dalam skala besar mampu mempengaruhi lingkungan seperti dinamika politik lingkungan yang ada di Jawa. Perkembangan enviromentalisme pasca-kolonial yang bertujuan mengeksplorasi adanya environmentalisme konservasi yang menekankan perlindungan alam.

Artikel ini berupaya merinci dan membahas akan pentingnya dekade-dekade sebelum orde baru karena banyak sekali tulisan lingkungan yang berfokus pada masa-masa Orde Baru sehingga artikel ini mencari sisi lain terlepas dari kontribusi penting mereka yang belum sepenuhnya mempertimbangkan pentingnya dekade sebelum Orde Baru dalam pembentukan gerakan lingkungan di Jawa pasca kolonial. Gerakan lingkungan di Jawa pasca-kolonial selama masa Soekarno dan Soeharto memperlihatkan adanya perubahan dan kesinambungan. Kesadaran akan munculnya masalah lingkungan merupakan hasil dari pembacaan yang tepat oleh agen. Kemudian bermain peran dalam mengubah masalah lingkungan menjadi masalah publik dengan tujuan menemukan solusi. Agen yang dimaksud di sini bisa berasal dari latar belakang apapun seperti aktivis lingkungan, ilmuwan, media dll. yang melakukan tindakan untuk mengatasi masalah. Hal-hal yang membedakan artikel Nawiyanto dengan penelitian ini dapat dilihat dari kajian yang dibahas.

Penulis mengambil kajian di Bali sedangkan skop spasial artikel di atas mengambil lingkup di Jawa. Batas temporal keduanya pun berbeda, karya Nawiyanto berfokus pada masa pasca-kolonial sedangkan isi kajian penulis mengulas mulai dari masa kolonial sampai pasca-kemerdekaan. Penulis juga membahas mengenai

---

<sup>9</sup> Nawiyanto, “Perkembangan Environmentalisme Di Jawa Pasca Kolonial”, dalam *Jurnal Humainiora Dan Era Disrupsi*, Vol. 1, No. 1, 2020.

konservasi dan pengelolaan yang ada di dalamnya, proses perjalanan status yang ada di kawasan Bali Barat sampai menjadi Taman Nasional Bali Barat.

Artikel lainnya dari Nawiyanto berjudul “Gerakan Lingkungan Di Jawa Masa Kolonial”.<sup>10</sup> Tulisan ini menelaah munculnya gerakan lingkungan di Jawa, kelompok-kelompok yang menjadi kontrol penggerak capaian-capaiannya pada masa kolonial. Munculnya gerakan lingkungan di Jawa dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan susahny lingkungan hutan tropis yang kaya akibat perkembangan perkebunan dan eksploitasi hutan, serta pertumbuhan penduduk Jawa. Keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan dan kekayaan flora dan fauna disuarakan oleh para naturalis barat. Meskipun jumlah keanggotaan telatif terbatas, mereka mampu mempengaruhi pemerintah dan mendorong dibentuknya kawasan konservasi dalam bentuk monumen alam baik hutan lindung, cagar alam dan suaka margasatwa.

Perbedaan artikel Nawiyanto dan kajian ini terletak pada fokus pembahasannya. Artikel Nawiyanto berfokus pada permasalahan lingkungan yang ada di Jawa sedangkan tulisan ini berfokus pada kajian lingkungan yang ada di Bali khususnya Taman Nasional Bali Barat. Lingkungan alam di dua tempat ini juga berbeda. Di kawasan Bali Barat yang menjadi hewan khasnya yaitu Buruk Jalak Bali dan permasalahan lingkungan di dalamnya pun berbeda. Lingkup temporal artikel Nawiyanto mencakup periode kolonial, sedangkan penelitian skripsi ini mendalami masa pasca proklamasi. Adapun kontribusi tulisan artikel Nawiyanto dalam tulisan ini pada aspek menambah informasi terkait lingkungan.

---

<sup>10</sup> Nawiyanto, “Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial”, dalam *Jurnal Paramita*, Vol. 24, No.1, 2014

Buku tentang konservasi juga dihasilkan oleh Panji Yudistira yang berjudul *Sang Pelopor: Peranan Dr. S. H Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*.<sup>11</sup> Buku ini membahas mengenai sejarah konservasi di Hindia-Belanda. Kebangkitan semangat lingkungan yang berkaitan dengan hutan-hutan, jenis pepohonan, keanekaagaman hayati mulai disusun oleh para pengamat dan peneliti hutan konservasi. Profil sang pelopor juga ditulis dengan baik, tokoh yang menjadi pelopor dalam kebangkitan semangat melestarikan lingkungan tertulis dengan jelas dan lugas. Perjalanan Dr. S.H. Koorders sebagai sang pelopor dalam upaya-upaya menjaga dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya merawat lingkungan di Indonesia. Pada buku ini juga dijelaskan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang ditetapkan pada masa Hindia-Belanda. Kebijakan-kebijakan yang beisi tentang peraturan kehutanan dan ketetapan status pada kawasan-kawasan seperti cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung maupun hutan konservasi. Butuh proses yang cukup panjang sampai akhirnya suatu kawasan dapat ditunjuk sebagai cagar alam di Indonesia.

Berawal dari diterbitkannya *Natuurmonumenten Ordonnantie* atau Undang-Undang Cagar Alam No. 278 Tahun 1916, buku ini menjelaskan awal terbentuknya konservasi di Indonesia yang mencakup beberapa wilayah di Indonesia. Perbedaan mencolok buku karya Pandji Yudistira dengan kajian skripsi ini adalah dari aspek lingkungannya. Buku Yudistira fokusnya pada peran tokoh, sedangkan skripsi ini menaruh perhatian terhadap kawasan konservasi. Kajian penulis juga membahas zonasi, pengelolaan dan keaneragaman hayati khususnya hewan khas daerah Bali yaitu Burung Jalak Bali.

---

<sup>11</sup>Yudistira, *SANG PELOPOR: Peranan Dr. S.H Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*, (Jakarta Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan, 2014)



### **BAB 3**

## **PENDEKATAN DAN KERANGKA TEORITIS, METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKAN PENULISAN**

### **3.1 Pendekatan dan Kerangka Teoritis**

Penjelasan yang memadai atas subjek penelitian sejarah memerlukan kejelasan pendekatan yang digunakan mengingat realitas sejarah sangat luas dan kompleks. Pendekatan menentukan bagaimana peristiwa sejarah hendak digambarkan, sudut pandang yang dipakai, aspek dan unsur mana yang hendak digambarkan.<sup>1</sup> Dengan pendekatan yang jelas, penulis dipandu pula untuk mengadopsi kerangka teoretis dan konsep-konsep yang sesuai untuk menganalisis dan menjelaskan subjek pembahasan. Selain sebagai perlengkapan atau alat analisis, kerangka teoretis juga berfungsi sebagai panduan pengumpulan sumber yang relevan dan dalam mengorganisasikan subjek penelitiannya, sehingga rangkaian berbagai unsur dan aspek sejarah yang direkonstruksi yang dapat dijelaskan secara baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 4

<sup>2</sup>Nurhadi Sasmita, dkk., *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Universitas Jember*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018), hlm. 37

Pembahasan skripsi berjudul “Menjaga Taman Dewata: Kawasan Konservasi Alam Bali Barat Tahun 1947-1995” menggunakan pendekatan ekologi politik dengan teori environmentalisme. Ekologi Politik mulai berkembang sejak akhir dekade 1970an dan awal 1980an. Istilah ekologi politik pertama kali diungkapkan oleh Russett (1976), Eric Wolf (1972), Miller (1978), Cockburn dan Ridgeway (1970) yang mencoba memahami relasi antara ekologi dan politik.<sup>3</sup> Kajian ekologi berhubungan dengan aspek politik ketika kegiatan politik mengubah hubungan antara manusia dan lingkungan. Kepentingan politik dapat membawa dampak pada kondisi lingkungan. Secara umum, ekologi politik memfokuskan pada penjelasan politik terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. Pendekatan Ekologi Politik dimaksudkan agar penulis mampu melihat permasalahan-permasalahan lingkungan, yaitu hubungan makhluk hidup khususnya manusia, dengan lingkungannya. Melalui pendekatan ekologi politik penulis berharap dapat mengetahui bagaimana permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan konservasi Bali Barat.

Skripsi ini menggunakan teori environmentalisme sebagai pisau analisis dalam membahas lingkungan. Menurut Ulate terdapat 5 tipe yaitu: 1) environmentalisme konservasionis, 2) ekologi kritis, 3) environmentalisme governmental, 4) gerakan petani yang berorientasi lingkungan dan organisasi adat, dan 5) environmentalisme populer.<sup>4</sup> Dua dari 5 tipe environmentalisme yang dikemukakan Ulate relevan dengan pembahasan peneliti, yaitu: environmentalisme konservasionis dan environmentalisme governmental.

---

<sup>3</sup>Resya Famelasari & Yuyun Priantini, “Ekologi Politik Kawasan Konservasi Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM, dan Pemerintah”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, (2018), hlm. 191

<sup>4</sup>Ulate, *Forest, Water, and Struggle: Environmental Movements in Costa Rica In: Handbook of Social Movements Across Latin America*, (New York: Springer Dordrecht, 2014), hlm. 376.

Environmentalisme konservasionis berkaitan dengan penyediaan lahan untuk dijadikan tempat konservasi. Hal ini selaras dengan pembahasan penulis mengenai kawasan konservasi TNBB. Salah satu upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati pasti membutuhkan lahan untuk dijadikan tempat perlindungan. Environmentalisme governmentalis juga bagian yang relevan jika disandingkan dengan pembahasan skripsi yang sedang dikaji. Hal ini dikarenakan negara memiliki kuasa untuk mengatur dan mengambil kebijakan sehingga memudahkan mencapai lingkungan yang lebih baik atau bahkan sebaliknya, negara memiliki kuasa untuk mempertimbangkan masyarakat sipil sebagai orang yang terlibat dalam menjaga lingkungan.

Relevansi antara pendekatan ekologi politik dan teori environmentalisme dalam penulisan skripsi yaitu pembahasan mengenai lingkungan sangat berkaitan erat dengan konservasi karena penulisan skripsi membahas mengenai konservasi di kawasan Bali Barat yang dikelola oleh balai TNBB. Keputusan pemerintah mengenai perubahan status kawasan akan berpengaruh terhadap lingkungan. Terbentuknya Balai sebagai upaya untuk mengurangi degradasi lingkungan, menjaga dan menciptakan lingkungan agar tetap seimbang.

### **3.2 Metode Penelitian**

Umumnya, metode adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah<sup>5</sup> yang dilakukan untuk mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti-peneliti sejarah yaitu metode sejarah. Berbicara mengenai metode atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti tentu akan mengarah pada kajian secara historis dan kronologis. Ada

---

<sup>5</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003), hlm. xix

beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalui oleh para penulis sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.<sup>6</sup>

*Pertama*, heuristik adalah pengumpulan sumber, baik sumber yang bersifat primer maupun sekunder. Menurut Louis Gottschalk sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon selain itu dokumen tulisan pertama juga termasuk di dalamnya. sumber primer merupakan sumber yang utama bisa berupa foto-foto yang berkaitan dengan TNBB dan data-data masyarakat. Data primer yang penulis kumpulkan berupa Arsip dari TNBB, Laporan, Surat Keputusan Menteri dan peta kawasan TNBB. Sementara itu, sumber sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian skripsi mencakup semua publikasi buku, wawancara, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan. Sumber sekunder penting dalam penelitian skripsi di antaranya adalah karya Tony Whitten dkk. yang berjudul Ekologi Jawa dan Bali, jurnal karya Amir Mahmud berjudul Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi Dalam Pengelolaan TNBB, jurnal karya Retna Naturena berjudul Potensi Wisata Pulau Menjangan di TNBB dan lainnya.

*Kedua*, kritik sumber. Setelah melakukan pengumpulan sumber dari berbagai sisi dan informasi langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan kritik sumber. Dimana pada kritik sumber dilakukan upaya kajian untuk memperoleh otentitas dan kredibilitas sumber. Pada kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern lebih mengarah pada aspek luar dari sumber yang diperoleh seperti jenis kertas dan lainnya. Sedangkan kritik intern lebih berfokus pada isi sumber dokumennya. Kritik internal ditempuh untuk mendapatkan informasi sejarah yang dapat dipercaya yang kemudian ditetapkan sebagai fakta-fakta sejarah.

---

<sup>6</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti sejarah*, Penerjemah Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 197), hlm. 34

Fakta-fakta sejarah yang terkumpul harus ditransformasi menjadi efisiensi atau bukti dalam suatu struktur argumen.<sup>7</sup>

*Ketiga*, interpretasi. Pada tahap interpretasi dilakukan penafsiran dari apa yang sudah terkumpulkan sebelumnya. Pada tahap interpretasi juga dilakukan analisis sumber, dan upaya untuk memadukan fakta-fakta sejarah yang didapat dengan bantuan konsep-konsep dan kerangka teoretis yang relevan. Dalam prakteknya tahap interpretasi tidak jarang dilakukan secara berbarengan dengan tahap keempat dalam penelitian.

Tahap *keempat* metode sejarah adalah historiografi. Tahap historiografi merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian sejarah. Tahap historiografi merekonstruksi peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa sejarah yang disampaikan melalui tulisan atau narasi sejarah. Historiografi adalah usaha mensintesis data sejarah menjadi kisah atau penyajian dengan jalan menulis kisah-kisah atau konstruksi sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarawan, sekaligus merupakan langkah terberat dari semua langkah. Hasil yang dicapai dalam tahap historiografi adalah konstruksi sejarah dalam bentuk laporan akhir yang ditulis dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah dan mengikuti teknik penulisan ilmiah yang berlaku.

### 3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal berjudul “Menjaga Taman Dewata: Kawasan Konservasi Alam Bali Barat Tahun 1947-2014” terdiri atas empat pokok pembahasan:

BAB 1 adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan ruang lingkup

---

<sup>7</sup>William Kelleher Storey, sebagaimana dikutip dalam Nurhadi dkk, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember*, (Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2018), hlm. 42

BAB 2 adalah bab tinjauan pustaka yang membandingkan tulisan orang lain dengan hasil kajian penulis yang bertujuan untuk mencari hal yang berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya.

BAB 3 adalah bab yang terdiri dari pendekatan, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 4 merupakan hasil pembahasan yang terdiri dari kondisi ekologi, penetapan dan pengelolaan kawasan Bali Barat, dan pemberdayaan masyarakat sebagai penyangga hutan TNBB. Kondisi ekologi sejalan dengan kajian sejarah lingkungan sehingga pada bab 4 mengupas tuntas keadaan ekologi dan geografis yang ada di kawasan Bali Barat. Penetapan dan pengelolaan kawasan Bali Barat membahas mengenai perjalanan perubahan status dan pengelolaan kawasan Bali Barat. Kajian skripsi meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan Bali Barat mulai dari suaka margasatwa, calon taman nasional sampai menjadi taman nasional. Penetapan dan pengelolaan TNBB berpengaruh pada segi konservasi flora dan fauna di TNBB. Proses perubahan status menjadi kawasan konservasi TNBB akan mempengaruhi pengelolaan dan kebijakan pada setiap statusnya. Pembahasan kawasan konservasi tidak lepas dari ekosistem yang ada di dalamnya seperti flora dan fauna. Terakhir tentang pemberdayaan masyarakat sebagai penyangga hutan TNBB yang memiliki pengaruh dan dampak dari adanya perubahan status kawasan pelestarian.

BAB 5 sebagai penutup berupa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Bagian akhir dari tulisan skripsi yaitu daftar pustaka, dan lampiran. Daftar pustaka dicantumkan dengan tujuan demi terwujudnya kredibilitas yang tinggi dari hasil penelitian. Lampiran adalah faktor pendukung atas keabsahan dan penguat sumber penelitian yang telah dikerjakan.

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Kondisi Ekologi

Penyebutan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) bermula dari seorang peneliti biologi dari Jerman yaitu Dr. Baron Stressman yang berkunjung ke Bali pada tanggal 24 Maret 1911<sup>1</sup> tepatnya di Desa Bubunan yang berjarak 22 km dari Kabupaten Singaraja. Dr. Baron Stressman menemukan Burung Jalak Bali yang memiliki ciri khas yang sangat indah, burung ini hanya terdapat di Bali bagian barat sehingga Dewan Raja Bali menunjuk wilayah Bali Barat sebagai *Natuurpark* atau Taman Pelindoeng Alam Bali.<sup>2</sup> Atas rekomendasi dari Dr. Baron Stresman, pada tahun 1928 Dr. Baron Victor Von Plessen menindaklanjuti dengan mengadakan penelitian mengenai penyebaran Burung Jalak Bali mulai dari Desa Bubunan Kabupaten Singaraja sampai ke kelurahan Gilimanuk Kabupaten Jembrana.

Bali Barat dijadikan sebagai nama taman nasional karena kawasan ini yang terletak di Bali bagian barat. Tepatnya, secara geografis berada di antara

---

<sup>1</sup>Onatus Saigo, “Faktor-Faktor Pendukung Kelestarian Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) di Taman Nasional Bali Barat”, *Skripsi* pada Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali, 2018. hlm. 8.

<sup>2</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Dewan Radja-Radja di Bali SK. No. E 1/4/5 tentang penunjukan kawasan Bali Barat sebagai Taman Pelindung Alam

Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng. Secara administratif kawasan Bali Barat dikelola oleh Balai TNBB di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDA).<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kehutanan<sup>4</sup> memutuskan kawasan Bali Barat termasuk dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah 12.814,89 ha dan Kabupaten Jembrana seluas 6.188,00 ha sehingga luas keseluruhan kawasan TNBB 19.002,89 ha.<sup>5</sup>

TNBB adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem secara lestari. Kawasan ini memiliki keanekaragaman yang khas baik flora, fauna, maupun budaya. Keindahan yang ada di Bali Barat merupakan warisan alam yang harus dijaga dan dilestarikan. Adapun batas Bali Barat meliputi: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Melaya, Belimbingsari, Ekasari dan Selat Bali. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali.<sup>6</sup>

Secara umum topografi kawasan Bali Barat terdiri dari dataran landai yang sebagian besar datar, agak curam, dengan ketinggian tempat antara 0 sampai 1.414 mdpl meliputi kawasan perairan laut, pantai dan daerah pegunungan. Daerah-daerah dengan bentuk lapangan yang relatif datar yaitu daerah pantai di sebelah utara dan barat taman nasional yang meliputi Cekik, Gilimanuk, Batu Licin, Lampu Merah, Batu Gondang, Teluk Kotal, Pulau Menjangan, Teluk Terima, Labuan Lalang dan Banyuwedang. Sebagian besar daerah yang

---

<sup>3</sup>Gemellia Tris Novi, "Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Bali Barat", *Tugas Akhir* pada Program Diploma III Konservasi Sumberdaya Hutan Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Institut Pertanian Bogor, 2004, hlm. 4

<sup>4</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. No. 493/Kpts-II/1995 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Bali Barat

<sup>5</sup>Amir Mahmud, "Zonasi Konservasi Untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3, 2015a, hlm. 238.

<sup>6</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, "Laporan Identifikasi Habitat Dan Kajian Mamalia Flagship Spesies di Taman Nasional Bali Barat Tahun 2014", *Laporan* pada Taman Nasional Bali Barat, 2014, hlm. 7



bergunung terletak di sebelah selatan Jalan Raya Cekik-Singaraja dengan kemiringan yang bervariasi dari bergelombang sampai dengan sangat curam. Terdapat 4 buah gunung yang cukup terkenal yaitu: Gunung Prapat Agung setinggi ± 310 mdpl, Gunung Banyuwedang ±430 mdpl, Gunung Klatakan ±698 mdpl, dan Gunung Sangiang adalah gunung tertinggi dari 3 gunung lainnya yang ketinggiannya mencapai ±1.002 mdpl. Kawasan Bali Barat diapit oleh 4 pulau kecil yaitu Pulau Menjangan dengan luas 175 ha<sup>7</sup>, Pulau Burung, Pulau Gadung, dan Pulau Kalong.

Tropis berasal dari kata Yunani yaitu *tropikos* yang berarti garis balik yang meliputi sekitar 40% dari luas seluruh permukaan bumi. Daerah tropis adalah suatu daerah yang terletak di antara garis isoterm pada bumi bagian utara dan selatan. Iklim tropis memiliki ciri-ciri curah hujan tinggi, penguapan pada air laut cukup tinggi, kawasannya terletak di antara 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS, pergantian suhu udaranya normal, mendapat cahaya matahari setiap tahunnya. TNBB terletak di daerah tropis. Hal ini dapat dilihat dari letak wilayah kawasan yang dikelilingi oleh laut yang dipengaruhi oleh arah angin yaitu pada malam hari bertiup angin darat dan pada siang hari bertiup angin laut. Karena letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra yang mengakibatkan perubahan arah angin dan perbedaan musim pada Bulan April-Oktober bertiup angin Muson Timur yang sifatnya kering sehingga di Indonesia termasuk di Bali khususnya mendapat sedikit turun hujan. Pada bulan Oktober-April umumnya merupakan bulan basah. TNBB terletak di daerah tropis yang dipengaruhi Angin Muson dan mendapat penyinaran sepanjang tahun. Kelembaban udara berkisar antara 55% sampai 85% dan tekanan udara rata-rata berkisar antara 22° C-24° C dengan kecepatan angin berkisar 5-10 km/jam.<sup>8</sup>

Kawasan TNBB yang tropis dicirikan oleh penyinaran matahari sepanjang tahun, namun kawasan yang tinggi sering menghalangi pancaran radiasi matahari

---

<sup>7</sup>Retna Naturena “Potensi Wisata Pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan*, Vol. 1, No. 4, 2017, hlm. 94

<sup>8</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, “Rancangan Pengembangan Daerah Penyangga di Taman Nasional Bali Barat”, *Laporan* pada Departemen Kehutanan, 1995, hlm. 10

tersebut. Curah hujan tertinggi pada Bulan Desember sampai pada Bulan Februari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli sampai dengan Agustus. tipe klasifikasi iklim dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Klasifikasi Iklim**

No.	Tipe	Angka	Keterangan	Kawasan
1	A	<14,3		
2	B	14,3-33,3		
3	C	33,3-60,0	daerah agak basah dengan vegetasi hutan rimba	Gunung Melaya
4	D	60,0-100,0	daerah sedang dengan vegetasi hutan musim	Pulau Menjangan
5	E	100,0-167,0	daerah agak kering dengan vegetasi hutan sabana	Pulau Menjangan
6	F	167,0-300,0		
7	G	300,0-700,0		
8	H	>700,0		

Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat, "Laporan Identifikasi Habitat dan Kajian Mamalia Flagship Spesies di Taman Nasional Bali Barat Tahun 2014", Laporan pada Taan Nasional Bali Barat, 2014, hlm. 2-3

TNBB dengan curah hujan rata-rata C: 1.559 mm/tahun D: 1.064 mm/tahun, E: 1.480 mm/tahun dan kelembaban udara berkisar 55% sampai 85% dan kelembapan tertinggi terjadi pada Bulan Mei, Juni dan Juli sedangkan kisaran suhu udara adalah 15°C-30°C. Kecepatan angin tertinggi rata-rata 20,4 km/jam dan terendah 4,8 km/jam. Arah angin pada musim hujan antara barat laut, utara dan barat sedangkan pada musim kemarau arah angin tenggara, timur dan selatan<sup>9</sup>

Ada beberapa akses menuju kawasan TNBB yang termasuk mudah dilalui. Dapat melalui jalur dan mode transportasi darat, laut, maupun udara.<sup>10</sup> Rute untuk tiba di kawasan TNBB yaitu: *Pertama*, rute utara melalui jalan raya antara

<sup>9</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2014, *op.cit.*, hlm. 2-3

<sup>10</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, "Laporan Pertanggung Jawaban Balai Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Bal Barat Tahun 2012", *Laporan* pada Taman Nasional Bali Barat, 2013, hlm. 9

Gilimanuk sampai dengan Singaraja, jalur ini membutuhkan waktu sekitar 3 Jam dengan jarak tempuh 60 km . *Kedua*, rute selatan melalui jalan raya Gilimanuk sampai dengan Denpasar. *Ketiga*, dari Jawa ke Bali dengan mempergunakan ferry dari Ketapang sampai Gilimanuk membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Jarak antara Pelabuhan Gilimanuk menuju TNBB membutuhkan waktu sekitar 10 menit. *Keempat*, jika berangkat dari Jalan Raya Gilimanuk bisa melalui Jalan Raya Cekik menuju Seririt kemudian ke Singaraja dengan jarak sekitar 85 km atau mengambil jalan dari Surabaya ke Banyuwangi menuju Ketapang. *Kelima*, jalur lain seperti melalui jalur udara melalui Pelabuhan Ngurah Rai di Denpasar melalui jalur selatan menuju Jalan Cekik dengan 3 Jam perjalanan.

Berdasarkan peta tanah tinjau Pulau Bali skala 1:250.000 tahun 1984 formasi geologi kawasan TNBB, sebagian besar terdiri dari latosol dengan luas 84% dari total luas kawasan, tersebar dari Gunung Klatakan ke arah Timur kawasan. Jenis tanah di kawasan ini berbeda-beda disebabkan karena bebatuan induk pembentuknya tidak sama. sisanya terdiri dari tanah aluvial terdapat di antara kompleks prapat agung dengan Klatakan dan Gunung Banyuwedang sekitar 10,19% serta tanah mediteran dengan luas sekitar 5,12 % terdapat di kompleks Gunung Prapat Agung.

Berdasarkan peta geologi Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi Bandung, formasi geologi kelompok hutan TNBB sebagian besar terdiri dari batuan aluvial rendah dan terumbu karang. Kondisi geologis kawasan TNBB terdiri dari beberapa formasi batu-batuan, di antaranya: endapan aluvial menempati areal  $\pm 4,82\%$ . Formasi Palasari, yaitu konglomerat, batu pasir, batu gamping terumbu seluas  $\pm 10,32\%$ . Batuan Gunung Api Jembrana terdiri dari batuan breksi tufa seluas  $\pm 75,73\%$ . Formasi Prapat Agung meliputi batu gamping, batu pasir, gamping nafal seluas  $\pm 7,46\%$ . Bantuan Gunung Klatakan meliputi breksi tufa dengan luasan  $\pm 0,81\%$ . Formasi Sorga terdiri dari tufa, nafal dan pasir seluas  $\pm 0,86\%$ .<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2014, *op.cit.*, hlm. 8

Menurut Peta Tanah Tinjau Pulau Bali yang dipetik dari hasil Laporan Penelitian Pengembangan Terpadu Taman Nasional dan Waduk Palasari di Bali Barat tahun 1989, jenis-jenis tanah di TNBB yaitu aluvial coklat kelabu, aluvial hidromorphic, latosol coklat, dan mediteran coklat.


Aluvial merupakan tanah endapan yang dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Tanah aluvial dikelompokkan dalam tanah muda karena belum mengalami perkembangan lanjut dari induknya. Ciri-ciri tanah aluvial yaitu tanahnya berwarna kelabu dengan struktur yang sedikit lepas-lepas dan peka terhadap erosi, memiliki kadar kesuburan sedang sampai tinggi tergantung induk dan iklimnya. Jenis tanah aluvial sering dijumpai di dataran rendah, sekitar muara sungai, dan rawa-rawa.<sup>12</sup> Di kawasan Bali Barat terdapat pada ataran sepanjang kiri dan kanan Jalan Raya Gilimanuk-Singaraja terutama di sekitar Sumber Klampok, tanah aluvial coklat kelabu berasal dari bahan induk endapan sungai. Tanah aluvial hidromorphic merupakan jenis tanah yang terdapat pada dataran pantai sekitar Teluk Terima dan Teluk Gilimanuk. Jenis tanah aluvial hidromorphic berasal dari bahan induk endapan laut.

Tanah latosol coklat merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di kawasan TNBB khususnya di kawasan yang berbukit dan bergunung. Jenis tanah latosol coklat berasal dari bahan induk abu dan vulkanik. Tanah mediteran coklat merupakan jenis tanah yang terdapat di daerah perbukitan Prapat Agung, Sumberejo, Penginuman, dan Pula Menjangan. Jenis tanah mediteran coklat ini berasal dari bahan induk batu karang yang mengalami pelapukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Anonim, "Tanah Aluvial: Sifat0Sifat Morfologis dan Kandungan", [online], <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-aluvial>, diakses pada 15 Mei 2023, pukul 14.52

<sup>13</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, "Rancangan Pengembangan Daerah Penyangga di Taman Nasional Bali Barat", *Laporan* pada Departemen Kehutanan, 1995, hlm.11



**Gambar 4.1 Peta Geologi Taman Nasional Bali Barat Skala 1:125.000 Tahun 1997.**

Sumber: Elisabeth. *Mari Kita Belajar Tentang Taman Nasional Bali Barat* (Bali: Balai Taman Nasioanal Bali Barat, 2007). hlm. 9

Berdasarkan gambar 4.1, tanah jenis aluvial terdapat di daerah Tegallunder. Di daerah Prapat Agung dan Pulau Menjangan tersebar jenis batu-batuan seperti batu gamping, batu gamping pasirian, dan napal.

Beberapa sungai yang tersebar di kawasan TNBB, yaitu Sungai Sanghyang, Sungai Melayu, Sungai Bajra (Klatakan), Sungai trenggulun, Sungai Teluk Terima dan Sungai Labuan Lalang, Sungai Sanghyang Gede memiliki bendungan yang terbesar di Bali yaitu Bendungan Palasari yang digunakan untuk keperluan irigasi. Sebagian kawasan TNBB memiliki potensi hidrologi yang relatif kecil. Daerah aliran sungai dikelompokkan menjadi dua yaitu aliran sungai yang berhulu ke arah selatan seperti Tukad Nyangkut, Tukad Sangian Gede, Tukad Bajra, dan Tukad Melayu yang umumnya memiliki debit lebih besar dan mengalir sepanjang tahun. Aliran sungai yang berhulu ke arah utara seperti Tukad

Trenggulun, Tukad Teluk Terima, dan Tukad Krepyak yang umumnya kering di musim kemarau.<sup>14</sup>

Kondisi alami lingkungan laut di sekitar Pulau Menjangan diketahui pada pertengahan Tahun 1970an, kemudian diusulkan untuk dilakukan perluasan ke laut bagi usulan taman nasional. Terumbu karang yang ada di Pulau Menjangan merupakan wisata laut terbaik yang dapat diberikan oleh Pulau Bali karena letaknya dekat dengan pantai, bebas dari bahaya arus sehingga tepat untuk dijadikan objek wisata. Vegetasi yang dapat dijumpai di Kawasan Bali Barat seperti pohon gebang (*Corypha*), lontar (*Borassus*), bidara (*Ziziphus jujube*), pilang (*Acacia leucophloea*), mimba (*Azadirachta indica*), bayur (*Pterospermum javanicum*). Satwa yang ada di kawasan ini yaitu banteng, rusa, jalak bali (*Leucopsar rothschildi*).<sup>15</sup> Jalak Bali merupakan satwa langka yang dilindungi mulai Tahun 1970 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/8/1970.<sup>16</sup>

Ekosistem TNBB memiliki bentuk peralihan antara daerah beriklim basah dan kering. Kawasan ini merupakan habitat terakhir dari burung yang paling langka di dunia. Satwa khas dan dilindungi di TNBB yaitu Jalak Bali. Keberadaan Jalak Bali mulai resmi dilindungi pada tahun 1970 setelah dikeluarkannya surat keputusan menteri terkait satwa yang terancam punah melalui SK Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/9/1970. Burung Jalak Bali termasuk burung pesolek yang menyukai tempat bersih dan merupakan satwa primadona.<sup>17</sup>

Penunjukan kawasan Bali Barat sebagai calon taman nasional pada tahun 1982 mencakup daerah seluas 77.727 ha. kawasan ini meliputi hutan basah alam seluas 60.000 ha. yang menutup pegunungan dan umumnya belum terganggu, habitat laut yang mutunya masih tinggi, kehidupan liar yang terancam punah, dan

<sup>14</sup> Gemellia Tris Novi, *op.cit.*, 5


<sup>15</sup> Tony Whitten, R.E Soeriatmadja, Suraya A. Afif, *Ekologi Jawa dan Bali*, penerjemah S.N. Kartikasari, Tyas Budi Utami, Agus Widyantoro (Jakarta: Prenhallindo, 1999), hlm. 827-828

<sup>16</sup> Jatna Supriatna, *Berwisata Alam di Taman Nasional* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 245

<sup>17</sup> Departemen Kehutanan, *Taman Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Alam Dan Konservasi Alam, 2014), hlm. 200

potensi wisata yang besar. Ketika ditunjuk sebagai taman nasional pada tahun 1995 dengan luas 19.002,89 yang terbagi dalam hutan lindung, suaka margasatwa, dan perairan laut. Semula kawasan ini merupakan cagar perburuan, setelah berakhirnya perjuangan kemerdekaan Indonesia akhirnya disetujui oleh Dewan Raja-Raja di Bali sebagai taman pelindung alam.

Berdasarkan ketinggian tempat maka flora kawasan TNBB terbagi dalam 2 ekosistem yakni tipe ekosistem darat dan tipe ekosistem laut. Ekosistem darat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ekosistem perairan karena keseimbangan ekosistem darat akan mempengaruhi kelestarian ekosistem perairan. Ekosistem darat yang meliputi : Ekosistem Hutan Mangrove, Ekosistem Hutan Pantai, Ekosistem Hutan Musim, Ekosistem Hutan Hujan Dataran Rendah, Ekosistem *Evergreen*, Ekosistem Savana, dan Ekosistem *River Rain Forest*. Sedangkan tipe Ekosistem Laut meliputi Ekosistem *Coral Reef*, Ekosistem Padang Lamun, Ekosistem Pantai Berpasir, Ekosistem Perairan Laut Dangkal, dan Ekosistem Perairan Dalam Laut.<sup>18</sup>



**Gambar 4.2 Peta Persebaran Vegetasi Taman Nasional Bali Barat**

Sumber: Elisabeth. *Mari Kita Belajar Tentang Taman Nasional Bali Barat* (Bali: Balai Taman Nasioanal Bali Barat, 2007) hlm. 1

<sup>18</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, *Potensi, Peluang, dan Produk ODTWA Balai Taman Nasional Bali Barat*, (Cekik: Balai Taman Nasional Bali Barat, 2005), hlm. 5.

Hutan Pantai memiliki luas sekitar 3.421,16 ha yang berada di daerah Kabupaten Jembrana yang di dalamnya terdapat vegetasi seperti tancang (*Bruguiera gymnorhyza*), bakau (*Rhizophora Spp*), api-api (*Avionia marina*), pedada (*Sonneratia alba*), nipah (*Nyipa fruticans*), buta-buta (*Exoecaria agalocha*), waru (*Hibiscus tiliaceus*), beluntas (*Pluchea indica*), nyamplung (*Calohyllum inophyllum*), dan kendal (*Cordia dichotoma*).

Tipe Savana adalah sebuah padang rumput yang diselang-seling oleh beberapa pohon besar seperti pilang dan lontar. Pada musim hujan, savana akan ditumbuhi rumput yang subur dan pada musim kemarau rumput akan mengering. Biasanya burung Jalak Bali menyukai tempat ini dengan bertengger di dahan pohon pilang. Kawasan ini memiliki luas sekitar 1.001,5 ha yang berada di Kabupaten Buleleng dan sekitar 196,46 ha di Kabupaten Jembrana. Kawasan ini lebih banyak pilang (*Acacla leucoploea*) dan vegetasi lainnya seperti alang-alang (*Impereta cylindrica*), lontar (*Borassus flabellifer*), kemeloko (*Phyllanthus emblica*), ket-ket (*Rubus lineatus*), kerasi (*Lantana camara L.*) dan bekul (*Zizypus mauritiana*).<sup>19</sup>

Bernama Hutan Musim karena pohon-pohon di kawasan ini berubah saat musimnya juga berubah. Pada musim hujan, pohon-pohon di kawasan ini berdaun muda dan berbunga sedangkan pada musim kemarau daun-daun akan berguguran. kawasan yang paling luas dari pada tipe kawasan lainnya, hutan musim memiliki luas kawasan sekitar 8.533,78 ha yang berada di Kabupaten Buleleng dan luas kawasan sekitar 1.929,75 ha di Kabupaten Jembrana. Di dalamnya memiliki vegetasi seperti sawokecik (*Manikara kauk*), walikulun (*Schotenia ovata*), laban (*Vitex pubescens*), talok (*Grewia koordesiana*), kesambi (*Scheichera oleosa*), pangkal buaya (*Zanthoxylum rhetsa*), pilang (*Acacia leucoploea*), Putian (*Symploea javaica*), dan trengguli (*Cassia javanka*).<sup>20</sup>

Hutan *Evergreen* memiliki luas sekitar 956,51 ha yang berada di Kabupaten Buleleng dan luas kawasan sekitar 2.127,63 ha di Kabupaten Jembrana dengan vegetasi di dalamnya meliputi keruing bunga (*Dipterocarpus hasselbi*),

<sup>19</sup> Data Statistik Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2013.

<sup>20</sup>*Ibid.*



pacar gunung (*Diospyros buxipolia*), nyatoh (*Palaquium javense*), mundu (*Garcinia duicis*), dan bayur (*Pterospemum diversipolium*).<sup>21</sup> Hutan Hujan terletak pada ketinggian 400-698 mdpl di daerah Gunung Panginuman, Gunung Bakungan, Gunung Ulu Teluk Terima dan Gunung Klatakan. Daerah ini memiliki fungsi yang sangat penting, dilihat dari segi pengawetan tanah dan air sebagai habitat margasatwa. di dalamnya terdapat vegetasi seperti anjring (*Averrhoa sp.*), asam selong (*Eugenia uniflora*), bunut (*Ficus indica L.*) dan bunga desember (*Bidens pilosus L.*).

Hutan Mangrove banyak terdapat di daerah pantai utara dan timur laut kawasan TNBB seperti di Teluk Gilimanuk. Mangrove yang hidup di daerah ini seperti *Rhizophora sp.*, *Cerops sp.*, *Bruguiera sp.*, *Pemphis* dan lainnya. Hutan Tanaman dapat dijumpai di daerah penyangga TNBB seperti di daerah Sumberklampok, Prapat Agung, Klatakan Summersari dan vegetasi hutan yang ada di hutan ini seperti Jati (*Tectona grandis*), cendana (*Santalum*), sonokeling (*Dalbergia latifolia*).

Di samping memiliki beragam jenis vegetasi, TNBB juga memiliki beragam fauna. Jenis-jenis fauna yang ada di TNBB meliputi kelas mamalia, reptilia, aves, pisces. Berikut merupakan beberapa satwa yang dilindungi di TNBB yaitu curik bali, trenggiling, jelarang, landak, kucing hutan, kijang dan banteng.

TNBB sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan. Terdapat 5 desa dan 1 kelurahan yang menjadi penyangga dari Kawasan TNBB yaitu: Desa Melaya, Desa Blimbingsari, Desa Sumberklampok, Desa Pejarakan, Desa Ekasari, dan Kelurahan Gilimanuk. Secara umum sosial ekonomi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan TNBB sebagian besar bercocok tanam, beternak dan nelayan. Sebagian kecil saja yang menjadi pedagang, pegawai dan pekerjaan jasa lainnya.<sup>22</sup> Secara umum mayoritas penduduk memeluk agama Hindu, diikuti Islam, Nasrani dan Budha.

---

<sup>21</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2014, *op.cit.*, hlm 9

<sup>22</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 1995, *op.cit.*, hlm. 22

Keadaan penduduk sekitar kawasan TNBB sama seperti halnya penduduk lainnya yang berbatasan langsung dengan hutan yang merupakan kawasan konservasi, ketergantungan penduduk terhadap sumber hutan juga masih cukup tinggi. Ketergantungan ini biasanya terhadap sumberdaya kayu bakar untuk keperluan rumah tangga, sumberdaya pakan ternak, nelayan ikan konsumsi dari ikan hias. Ketergantungan ini tentunya juga sedikit banyak akan mempengaruhi keutuhan dan kelestarian sumberdaya alam kawasan konservasi. Selain itu, sumberdaya hutan yang seringkali diambil oleh oknum masyarakat di kawasan TNBB di antaranya satwa liar jenis mamalia dan aves ini dapat diketahui karena masih pernah ada ditemukannya jerat dan perekat didalam kawasan.

#### 4.1.1 Ancaman Konservasi

Hutan di kawasan Bali Barat sebagai paru-paru dunia berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi dari kelestarian lingkungan hutan berperan dalam berbagai hal di antaranya untuk menyaring kadar karbondioksida, penghasil oksigen, sumber mata air, dan tempat habitat beragam jenis flora fauna. Ada beberapa gangguan terhadap konservasi, salah satunya yaitu adanya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada keseimbangan ekosistem sehingga terjadi kerusakan alam. Keberadaan flora dan fauna endemik di kawasan Bali Barat terancam punah akibat hutan sebagai tempat habitatnya mengalami masalah terkait kelestarian alam.

*International Union for Conservation of Nature (IUCN)* memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia dan masuk negara peringkat ke-10 besar yang mempunyai burung langka yang terancam punah. IUCN membuat daftar status konservasi spesies yang terancam punah untuk bisa dilakukan pemantauan terhadap sejumlah spesies.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, “Balai Taman Nasional Bali Barat Kembali Melepasliarkan Burung Curik Bali”, [online], [Balai Taman Nasional Bali Barat Kembali Melepasliarkan Burung Curik Bali - Kementerian LHK \(menlhk.go.id\)](https://menlhk.go.id), diakses pada 10 Mei 2023, pukul 18.27

Berdasarkan data dari IUCN, jumlah spesies burung di Indonesia yang terancam punah sejumlah 133 jenis burung. salah satu jenis burung kategori satwa langka yaitu Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) yang masuk dalam daftar merah IUCN.<sup>24</sup> Kondisi ini disebabkan oleh adanya perburuan liar, terjadinya penurunan kualitas tempat tinggal satwa akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia, adanya infeksi penyakit, keamanan yang kurang terjaga, kurangnya pengawasan, lemahnya hukum tentang perburuan liar, serta rendahnya kesadaran masyarakat terkait konservasi satwa. Hal ini yang mendorong adanya konservasi satwa liar baik secara in situ maupun secara ex situ yang bertujuan untuk melestarikan satwa yang mulai terancam punah. Konservasi in situ merupakan konservasi flora, fauna dan ekosistem yang dilakukan di dalam kawasan habitat aslinya agar kelestariannya tetap utuh dan segala siklus yang terjadi di dalamnya berjalan secara alamiah seperti pembinaan habitat, pemeliharaan, dan perlindungan ekosistem. Sedangkan konservasi ex situ merupakan konservasi yang dilakukan di luar kawasan habitat aslinya dengan cara menjaga dan mengembangbiakkan flora dan fauna di luar habitat alamiahnya seperti membuat penangkaran dan budidaya.<sup>25</sup>

Kepunahan satwa menjadi perbincangan yang sangat penting di kaca nasional maupun internasional. Perburuan terhadap hewan-hewan langka untuk diperjualbelikan memiliki nilai yang tinggi sehingga banyak manusia yang berlomba-lomba mendapatkan satwa langka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jalak Bali merupakan satwa langka memiliki nilai jual yang cukup fantastis di kalangan pedagang ilegal karena burung jenis ini sangat digemari oleh kolektor sebab memiliki bentuk dan warna yang menarik, hal ini memicu penurunan jumlah satwa yang terbilang sangat langka. Pemerintah menanggapi

---

<sup>24</sup>Parks, sebagaimana dikutip dalam Nuril Mariza Subarokah, “Studi Populasi dan Produktivitas Curik Bali (*Leucopsar rothshildi*) Di Taman Nasional Bali Barat”, *Skripsi* pada Program Studi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, hlm.3

<sup>25</sup> Kadek Nicky Novita, “Bentuk-Bentuk dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Indonesia”, *Skripsi* pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, hlm. 2

keadaan kritis pada kondisi Jalak Bali dengan ditetapkannya Burung Jalak Bali sebagai burung yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.421/kpts/Um/8/1970 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan, satwa Jalak Bali merupakan satwa yang dilarang diperjualbelikan.<sup>26</sup>

Selain itu, lokasi TNBB yang dekat dengan akses jalan nasional seperti pelabuhan penyebrangan Bali-Jawa tepatnya di pesisir paling barat pulau Bali yaitu Gilimanuk. Akses ini juga menjadi penyebab terjadinya ancaman konservasi di TNBB karena akses ini membuat mobilisasi manusia yang melintasi TNBB membawa dampak bagi kawasan konservasi. Aktivitas manusia yang melewati kawasan konservasi TNBB kerap membuang sampah sembarangan dan ada pula sampah yang terbawa lintasan arus laut. Sampah-sampah yang timbul akibat kebiasaan buruk manusia ini berdampak pada konservasi yang tengah dilakukan di kawasan Bali Barat. Bali yang menjadi tempat wisata membuat orang-orang berdatangan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kegiatan pariwisata ini berdampak pada lingkungan karena lahan banyak dialihfungsikan menjadi perusahaan-perusahaan, infrastruktur dan pemukiman penduduk sehingga membuat lahan semakin sedikit.<sup>27</sup>

Eksplorasi hutan terutama yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kelompok sosial kelas menengah kebawah, di mana mereka tidak memiliki mata pencaharian lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memilih memanfaatkan hasil hutan yang akhirnya menimbulkan masalah lingkungan akibat dari tindakan yang mereka lakukan.<sup>28</sup> Sikap manusia yang cenderung konsumtif dan menilai hanya dari segi keuntungan ekonomi dari hasil keragaman hayati sehingga terjadi eksploitasi. Masalah konservasi ini akan semakin buruk apabila masyarakat sekitar tidak memiliki kesadaran dan berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam milik umum.

---

<sup>26</sup>BKSDA Bali, "Jalak Bali", [online], [Jalak Bali – Balai KSDA Bali \(ksda-bali.go.id\)](http://Jalak Bali – Balai KSDA Bali (ksda-bali.go.id)), diakses pada 20 Maret 2023, pukul 10.34

<sup>27</sup> Tony Whitten, R.E Soeriaatmadja, Suraya A. Afif, *op.cit.*, 59

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 669

Perburuan liar marak terjadi, tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan TNBB sedikit banyak mempengaruhi kegiatan ilegal ini dan permintaan kolektor burung menjadi penyebab utama terjadinya perburuan ilegal terhadap satwa Curik Bali atau dikenal dengan nama Jalak Bali. Pencurian juga pernah dilakukan di pusat penangkaran di Tegal Bunder dan kandang di sekitar Waka Shorea dan Menjangan Resort. Puncaknya terjadi pencurian Jalak Bali terjadi pada tahun 1998 dengan kehilangan sebanyak 30 ekor.<sup>29</sup>

Adanya predator juga mengancam populasi Jalak Bali, adapun predator dari Jalak Bali seperti Elang laut perut putih, Ular, Musang dan Biawak. Selain itu habitat juga mempengaruhi jumlah dari satwa endemik ini, tingginya kerusakan hutan di Provinsi Bali mengakibatkan hilangnya sebagian hutan dataran rendah. Hutan dataran rendah merupakan habitat potensial Jalak Bali. Pada tahun 2000, tutupan hutan di Provinsi Bali seluas 114.369,55 ha dan pada tahun 2009 luasan hutan tinggal 56.671,85 ha. dengan kata lain hutan provinsi Bali kehilangan lahan sekitar seluas 57.697,70 ha. akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pemukiman, infrastruktur, dll. kawasan hutan menjadi semakin sempit sehingga hanya tersisa di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seperti di TNBB.<sup>30</sup>

#### **4.1.2 Awal Konservasi Kawasan Bali Barat**

Jawa dan Bali mungkin tidak menduduki tingkat utama dalam hal keragaman hayati. Akan tetapi, memiliki jumlah jenis endemik yang patut untuk diperhitungkan. Hal ini diketahui dari penelitian baru yang dilakukan besar-besaran untuk menilai kawasan di dunia yang paling memerlukan konservasi dengan menggunakan distribusi jenis burung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai lebih banyak kawasan jenis burung

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Komangru, Petugas Taman Nasional Bali Barat, Bali, 17 Mei 2022

<sup>30</sup> Hari Santosa, *Namaku Curik Bali*, (Bali: Balai Taman Nasional Bali Barat, 2015), hlm. 19

endemik dibandingkan negara lainnya. Dua kawasan Indonesia di antaranya pegunungan di Jawa dan Bali.<sup>31</sup>

Kawasan Bali Barat memiliki hampir semua jenis habitat dengan keindahan alam dan kearifan lokal yang menarik sehingga kawasan ini banyak diminati para peneliti. Salah satu yang unik dari kawasan ini yaitu ditemukannya spesies Burung Jalak Bali. Pada mulanya persebaran burung Jalak Bali meliputi daerah sepanjang pantai barat laut Bali sampai ke daerah Prapat Agung yang tidak berpenghuni. Sepanjang pantai barat daerah Prapat Agung berdekatan dengan daerah berbukit dari barat ke Bubunan di Bali Barat.<sup>32</sup>



**Gambar 4.3 Burung Curik Bali atau Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*)**

Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat diakses dari <https://ksdae.menlhk.go.id> pada 17 Juni 2023 pukul 13.48

Sejarah penemuan Jalak Bali untuk pertama kalinya ditemukan Dr. Baron Stressman yang merupakan seorang ahli burung berkebangsan Inggris. Dr. Baron

<sup>31</sup> Tony Whitten, R.E Soeriatmadja, Suraya A. Afif, *op.cit.*, hlm 727

<sup>32</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, “Laporan Inventarisasi Species Prioritas Terancam Punah Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*) Di Habitat Pasca Biak”, Laporan pada Balai Taman Nasional Bali Barat, 2013, hlm.25

Stressman dalam perjalanannya mengalami masalah, kapal yang membawanya mengalami kerusakan dan terpaksa mendarat di Singaraja. Dr. Baron Stressman menemukan Jalak Bali di daerah Bubunan dan menembaknya untuk kepentingan penelitian. Jalak Bali pertama kali dilaporkan oleh Dr. Baron Stressman pada Tahun 1911, kapal ekspedisi Maluku II yang mengangkut para biologiwan. Rombongan biologiwan terpaksa mendarat di Singaraja selama kurang lebih 3 bulan di sekitar Bubunan. Pada Tahun 1925 Dr. Victor von Plessenn mengamati Pulau Bali dan melakukan penelitian lebih lanjut atas pesetujuan dari Dr Stressman. Ia menemukan luas penyebaran diperkirakan 320 km<sup>2</sup> jumlahnya ratusan dan hidup berkelompok. Pada tahun 1928 sebanyak 5 ekor Jalak Bali dibawa ke Inggris, dan pada tahun 1931 berhasil dikembangbiakkan.<sup>33</sup> Pada tahun 1962 kebun binatang Sandiego di Amerika Serikat berhasil mengembangbiakkan Jalak Bali.<sup>34</sup> Melihat jumlah populasi satwa ini yang sedikit akhirnya Jalak Bali dinyatakan sebagai satwa langka dilindungi.<sup>35</sup>

Mengenai keberadaan burung Jalak Bali, Stressman mencatat bahwa burung Jalak Bali jarang dijumpai.<sup>36</sup> Pada kuartal pertama abad ke-20 burung Jalak Bali masih banyak di jumpai di kawasan Bali Barat, umumnya terlihat berkumpul di sebuah perkebunan pepaya yang dekat dengan Teluk Terima. Pada tahun 1947 kawasan Bali Barat ditunjuk sebagai taman pelindung alam oleh dewan raja-raja di Bali. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Raja-Raja Di Bali Nomor tentang penetapan kawasan Bali sebagai taman pelindung alam Bali. Hutan lindung yang didalamnya terdapat hutan kayu liar yang dilestarikan, pelestarian kawasan hutan lindung dapat dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah demi kemajuan dan pengembangan aset hutan yang dilindungi. Hutan merupakan

---

<sup>33</sup> Donatus Saigon, “Faktor-Faktor Pendukung Kelestarian Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*) di Taman Nasional Bali Barat”, *Proposal* pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam IKIP PGRI Bali, 2018, hlm. 8.

<sup>34</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, “Laporan Inventarisasi Jalak Bali (*Leucopsar Rothshildi*)”, *Laporan* pada Taman Nasional Taman Nasional Bali Barat, 2000, hlm.8

<sup>35</sup> Onatus Saigo, *loc.cit.*

<sup>36</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2013, *op.cit.*, hlm. 27

bagian dari kekayaan alam untuk menjaga keseimbangan alam sehingga negara juga ikut andil dalam melestarikannya.<sup>37</sup>

Kawasan Bali Barat dijadikan tempat konservasi karena kawasan ini berpotensi menjadi tempat perlindungan populasi Jalak Bali serta ekosistem lainnya seperti terumbu karang, mangrove dan lainnya. Kawasan konservasi ini sebagai tempat pengawetan flora, fauna dan habitat. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengembalikan keaslian dari tempat tersebut. Selain itu, juga berguna untuk melindungi populasi beragam jenis satwa. Terakhir sebagai tempat pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dijadikan laboratorium para peneliti untuk mengembangkan ilmunya.<sup>38</sup>

Salah satu hal kongkret dari upaya konservasi yaitu diciptakannya area konservasi. Akan tetapi, pada kenyataannya upaya konservasi di lapangannya lebih sulit karena beberapa faktor yang saling berkaitan seperti personel, perlengkapan, anggaran dan konteks sosial dalam pelaksanaan upaya konservasi. Konflik memanfaatkan sumber daya alam sering terjadi bukan hanya antara penguasa dengan yang dikuasai, namun juga antara para agen-agen negara. Faktor-faktor ini berpengaruh pada keberhasilan dari upaya tercapainya konservasi karena penciptaan wilayah konservasi dan perangkat hukum pendukung tentu merupakan langkah penting untuk perlindungan dan pengawetan alam dan satwa liar. Faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan konservasi yaitu bagaimana cara proyek-proyek konservasi dikelola dan diawasi.<sup>39</sup>

Permasalahan konservasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan berasal dari faktor internal dan eksternal. Salah satu masalah internal adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas dalam pelaksanaan upaya

---


<sup>37</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Dewan Radja-Radja di Bali SK. No.E 1/4/5 Tentang Penunjukan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Pelindung Alam

<sup>38</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, "Mari Belajar Tentang Taman Nasional Bali Barat", dalam *Buletin Elisabeth*, 2007, hlm. 2

<sup>39</sup> Nawiyanto, "Konservasi Alam dan Satwa Liar di Wilayah Besuki, 1870-1970" dalam Sri Margantara dan Widya Fitrianiingsih (Editor), *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 279



konservasi. Kekurangan personel akibat dari kurangnya anggaran yang di alokasikan untuk konservasi Hindia Belanda.<sup>40</sup> SDM juga menjadi permasalahan bagi penegakan hukum konservasi, kurangnya kemampuan aparat penegak pada tingkat distrik ke bawah menjadi masalah dalam upaya konservasi.



**Gambar 4.4 Distribusi Jalak Bali (*Laucopsar rothschildi*) Tahun 1926-1976**

Sumber: Tony Whitten, R.E Soeriatmadja, Suraya A. Afif. *Ekologi Jawa dan Bali*. penerjemah S.N. Kartikasari, Tyas Budi Utami, Agus Widyantoro. (Jakarta: Prenhallindo. 1999).

Menurut Der Paardt jumlah burung Jalak Bali paling besar berada di wilayah yang berada pada gambar berwarna agak terang. Jalak Bali mulai terbatas pada bagian utara Semenanjung Prapat Agung. Menjelang tahun 1970 populasi Jalak Bali semakin terbatas di tempat yang dikenal dengan nama Suaka Alam Bali Barat, kawasan ini cukup banyak terdapat pohon-pohon besar yang ditebang secara ilegal dan status Jalak Bali sebagai satwa langka yang dilindungi menyebabkan penggemar burung meningkat sehingga perburuan liar juga ikut meningkat. Kolektor burung rela membeli dengan harga tinggi agar bisa mendapatkan satwa unik ini dan para pemburu rela mengambil resiko hukum akibat dari perburuan liar yang dilakukannya demi memenuhi kebutuhan hidup.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>*Ibid.*, 279-280

<sup>41</sup> Tony Whitten, R.E Soeriatmadja, Suraya A. Afif, *op.cit.* 230

#### 4.2 Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Bali Barat

Sebagai negara yang kaya akan hutan, sejak berabad-abad yang lalu Indonesia telah berkaitan langsung dengan hutan, sehingga antara hutan dan manusia sudah menjadi satu kesatuan. Banyak kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dari dalam hutan, seperti perumahan, sandang, pangan, dan obat-obatan.<sup>42</sup> Jika dilihat dari sejarah pengelolaan hutan di Indonesia pembahasan perkembangan hukum kehutanan Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga historika, yaitu pengaturan kehutanan sebelum penjajahan, masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda, dan masa setelah kemerdekaan.<sup>43</sup>

Pada masa sebelum penjajahan, persoalan kehutanan diatur oleh hukum adat masing-masing komunitas masyarakat. Sekalipun pada masa itu tingkat kemampuan tulis baca anggota masyarakatnya masih rendah, tetapi dalam setiap masyarakat tersebut tetap ada hukum yang mengaturnya. Hukum Adat itu hukum yang terutama mengatur tingkah laku manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya, baik berupa keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.<sup>44</sup>

Pada masa Hindia Belanda terutama sejak pertengahan abad-19, pengelolaan hutan dimulai dengan pengelolaa hutan jati (*Tectona grandis* ).<sup>45</sup> Sekalipun pengaturan dalam bentuk peraturan tertulis tentang kehutanan sudah ada sejak berkuasanya VOC. Tetapi secara lebih meluas, momentum awal pembentukan hukum tentang kehutanan di Indonesia, dapat dikatakan dimulai

---

<sup>42</sup>Iswan Dunggio, Hendra Gunawan, “Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia”, dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 44.

<sup>43</sup>Sinpasdok KPH+, “Sejarah Pengelolaan Hutan”, kph.menlhk, [online], [http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/lihat\\_berita/6](http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/lihat_berita/6), diakses pada 27 April 2022

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Nyoman Nurjaya, “Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia”, dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, 2005, hlm. 37.

sejak tanggal 10 September 1865, yaitu dengan diundangkannya pertama sekali peraturan tentang Hutan (*Boschreglement*) 1865.<sup>46</sup>

Peraturan ini merupakan awal mula adanya peraturan secara tertulis upaya konservasi sumber daya hayati. Berdasarkan peraturan 1865, peraturan hutan 1865 tersebut merupakan awal adanya instrumen hukum tertulis yang secara juridis formal telah meniadakan hak dan kekuasaan masyarakat adat terhadap wilayah hutan adat dengan hak ulayat di sekitarnya. Setelah kebijakan formal yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, kebijakan dan pengelolaan hutanpun ikut mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena kebijakan formal pemerintah Hindia Belanda menjadi pedoman dalam pengambilan berbagai kebijakan yang ada.

Kawasan konservasi di Indonesia, termasuk kawasan konservasi Bali Barat. Pada era kemerdekaan, pemerintah tetap menggunakan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah menganggap bahwa sistem yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda masih relevan untuk diterapkan. Upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga lingkungan hutan yang ada di Indonesia dengan ragam flora, fauna, dan lanskapnya.

Sebelum menjadi bagian dari TNBB, kawasan Bali Barat adalah kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung. Kawasan konservasi ini terbentang di dua kabupaten di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng seluas 12.814,89 ha dan Kabupaten Jembrana seluas 6.188,00 ha.<sup>47</sup> Hutan lindung adalah kawasan yang digunakan untuk melindungi kekayaan hayati yang ada di dalamnya. Kekayaan hayati ini terdiri dari flora dan fauna, khususnya yang hidup secara endemik atau berstatus langka. Di samping itu, hutan lindung juga berperan untuk melindungi air tanah, mengendalikan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup> Amir Mahmud, 2015a, *loc.cit.*

<sup>48</sup> Mutuinstitute, "Fungsi Hutan Lindung dan Manfaatnya untuk Sekitar", mutuinstitute.com, [online], <https://mutuinstitute.com/post/fungsi-hutan>

Sebelum menjadi taman nasional perairan laut Bali Barat dan Pulau Menjangan serta laut sekitarnya rencananya akan dijadikan cagar alam laut (*marine nature reserves*) atau taman nasional laut (*marine national park*). Laut di sekitar taman nasional bersifat terbuka (*open access*). Nelayan dari Bali maupun Jawa dapat memanfaatkan dan menangkap ikan di sekitar perairan laut, misalnya penangkapan bibit ikan bandeng di pesisir oleh nelayan. Namun pada tahun 1970-an diterbitkan pengaturan izin penangkapan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Rezim *open access* kemudian berubah menjadi rezim (milik negara) *state property*, terutama ketika pemerintah mengatur pesisir dan laut melalui penerbitan izin penangkapan bibit ikan bandeng dan penertiban pengkavlingan lokasi penangkapannya, terlebih ketika laut menjadi bagian dari taman nasional.<sup>49</sup>

TNBB memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari penunjukan hingga penetapan sebagai taman nasional. Pengelolaan TNBB berasaskan perlindungan, pengawetan dan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.<sup>50</sup> TNBB dikelola oleh Balai Taman Nasional Bali Barat (BTNBB) selaku unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), Departemen Kehutanan.<sup>51</sup> PHPA ini setingkat dengan Eselon-III, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 185/Kpts-II/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional menjadi Balai Taman Nasional Bali Barat.

Saat ini status penetapan TNBB yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) telah selesai dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2849/Menhut-II/KUH/2014 mengenai penetapan kawasan hutan pada kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19) yang secara

---

[lindung/#:~:text=Fungsi%20hutan%20lindung%20yang%20utama,seperti%20longsor%20dan%20bencana%20banjir](#), diakses pada 28 April 2022.

<sup>49</sup> Amir Mahmud, 2015a, *loc.cit.*

<sup>50</sup> Gemellia Tri S Novi, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>51</sup>Departemen Kehutanan, *Taman Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Alam Dan Konservasi Alam, 2014), hlm 200

administrasi pemerintahan berada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jember. Pada tahun 2014 Dirjen PHKA mengeluarkan Surat Keputusan tentang Rayonisasi Taman Nasional,<sup>52</sup> di mana TNBB masuk kedalam Rayon 2 bersama Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. TNBB dikelola dengan sistem zonasi, hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mengenai zonasi TNBB yang terbagi dalam 7 zona yaitu Zona Inti, Zona Rimba, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pemanfaatan, Zona Budaya, Religi dan Sejarah, Zona Khusus, dan terakhir Zona Tradisional.<sup>53</sup>

Pengelolaan memiliki tujuan untuk melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada TNBB. Hal ini penting demi terjaganya fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara optimal bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan terutama ditujukan untuk keaslian, keutuhan dan keragaman proses suksesi alami dalam unit-unit ekosistem yang mantap dan mampu mendukung kehidupan secara optimal, terutama bagi jenis flora dan fauna langka di TNBB. Ekosistem tersebut adalah ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, hutan pantai dan hutan musim dataran rendah. Pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem TNBB bermaksud untuk melindungi dan memulihkan keaslian dan keragaman genetik dalam kawasan TNBB dari gangguan manusia. Beberapa pengelolaan TNBB seperti perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi flora, fauna dan penanggulangan bulu seribu dan penyuluhan kepada masyarakat<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Rayonisasi Taman Nasional

<sup>53</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 143/IV-KK/2010 Tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat.

<sup>54</sup> Gemellia Tri S Novi, *loc.cit.*

a. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Perlindungan bertujuan agar segala sesuatu yang ada di dalam kawasan TNBB baik flora dan fauna tetap utuh baik secara kualitas dan kuantitas. Pengamanan dilakukan untuk melindungi kawasan terhadap gangguan baik gangguan manusia maupun alam itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh TNBB seperti upaya formal dengan instansi terkait baik dengan pemerintah tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Upaya lain berupa pendekatan informal dengan pembuka masyarakat dan PKK serta karang karuna.

b. Inventarisasi flora, fauna dan penanggulangan bulu seribu

TNBB terdapat beragam flora dan fauna. Salah satu penyebab rusaknya terumbu karang di TNBB disebabkan karena adanya hama bulu seribu. Pulau Menjangan terdapat 35 jenis karang seperti *Dascyllus aruanus*, *Labroides dimidiatus*, *Penacentus pulcherrinius* dkk.<sup>55</sup> TNBB bekerjasama dengan LSM setempat untuk menjaga kelestarian terumbu karang.

c. Penyuluhan kepada masyarakat

Dalam kaitannya dengan pengembangan TNBB, terdapat pertentangan antara upaya konservasi dan pelestarian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar kawasan terkait alat bantu untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di kawasan TNBB. Penyuluhan merupakan kegiatan yang efektif sebagai upaya pemecah solusi dari masalah yang muncul. Upaya ini merupakan salah satu cara dalam membina partisipasi masyarakat sekitar.<sup>56</sup>

Setelah ditunjuk menjadi kawasan konservasi, TNBB terus melakukan upaya untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati seperti flora

---

<sup>55</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, "Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Terumbu Karang Perairan Pulau Menjangan Kawasan Taman Nasional Bali Barat", Laporan pada Taman Nasional Bali Barat, 2009, hlm. 7

<sup>56</sup>Putu Dita Prमितasari, "Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat", dalam *Buletin Curik Bali*, Vol. 3, 2015, hlm. 35

dan fauna. Kawasan TNBB memiliki tingkat keanekaragaman fauna. Secara geografis TNBB terletak di sebelah barat garis Wallace yang termasuk dalam zona fauna Indo Malayan. Beberapa jenis fauna langka yang terdapat di TNBB adalah kijang (*Muntiacus muntjak*), banteng (*Bos javanicus*), luwak (*Pardofelis marmorata*), kancil (*Tragulus javanicus*), trenggiling (*Manis javanica*), dan juga landak (*Hystrix brachyura*), tentunya yang paling terkenal dan menjadi primadona adalah burung jalak bali (*Leucopsar rothschildi*). Berdasarkan jenisnya fauna yang terdapat di TNBB yang dilindungi terdiri dari 8 jenis Mamalia, 3 jenis Reptilia, 29 jenis Aves, dan lain – lain.<sup>57</sup> Jenis – jenis fauna yang dilindungi yang terdapat di TNBB meliputi tiga jenis satwa yang terdiri dari Aves berjumlah 29 hewan aves, 9 jenis amalia, dan 3 jenis reptil. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

TNBB memiliki kurang lebih 175 jenis flora yang telah teridentifikasi dan tersebar dalam kawasan yang berasal dari 60 family dan 14 jenis di antaranya merupakan flora langka.

---

<sup>57</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2014, *op.cit.*, hlm. 10.

**Tabel 4.2**  
**Jenis-Jenis Flora Yang Dilindungi**  
**Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat**

No.	Jenis Tumbuhan	Nama Ilmiah	Status
1	Bayur	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972)
2	Buni	<i>Antidesma bunius</i>	Tanaman langka
3	Bungur	<i>Langerstroemis speciosa</i>	Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972)
4	Burahol	<i>Steleochocarpus burahol</i>	Tanaman langka
5	Cendana	<i>Santalum album</i>	Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972)
6	Kemiri	<i>Aleuritas moluccana</i>	Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972)
7	Kepah, Kepuh (Bali)	<i>Sterculi foetida</i>	Tanaman langka IUCN
8	Kesambi	<i>Schleichera oleosa</i>	Tanaman langka IUCN
9	Kruing bunga	<i>Diptercocous Hasseltii</i>	Tanaman langka BTNBB
10	Mundu	<i>Garcinia dulcis</i>	Tanaman langka IUCN
11	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	Tanaman langka IUCN
12	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>	Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972)
13	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>	Tanaman langka (IUCN; dilindungi SK Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972)
14	Tengguli	<i>Cassia fistula</i>	Tanaman langka

Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat. *Potensi, Peluang, dan Produk ODTWA Balai Taman Nasional Bali Barat*, (Cekik: Balai Taman Nasional Bali Barat, 2005), hlm. 56



Tabel diatas disebutkan beberapa jenis flora yang dilindungi di TNBB. Jenis-jenis flora yang ada di kawasan TNBB baik yang berstatus dilindungi maupun tidak dilindungi dalam realitanya saling melengkapi dan mendukung terbentuknya ekosistem yang khas.

#### 4.2.1 Suaka Margasatwa Bali Barat

Menurut Brigade VII Planologi Kehutanan Nusa Tenggara Singaraja, kawasan hutan Bali Barat dinilai memenuhi syarat untuk mengembangkan hutan tanaman dibandingkan dengan bagian lain dari kawasan Provinsi Bali. Pada tahun 1947-1976 di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Penginuman telah dilakukan pengembangan hutan tanaman dengan jenis jati, sonokeling dan rimba campuran seluas 1.568,24 ha. Tahun 1956-1957 di daerah Sumberklampok dilakukan penanaman jenis sawo kecil, cendana, bentawas, sonokeling dan talok dengan luas kawasan 1.153,60 ha, tahun 1968-1976 dikembangkan hutan tanaman kayu putih dan sonokeling di RPH Sumberkima.<sup>58</sup>

Suaka margasatwa adalah hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional<sup>59</sup> tentang kehutanan menyatakan kawasan hutan suaka alam yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.<sup>60</sup>

Dilihat dari cakupannya, kawasan taman pelindung alam atau suaka margasatwa hanya memasukkan kawasan daratan beserta hutan-hutannya tapi tidak termasuk perairan laut. Sementara itu kawasan laut yang aksesnya bersifat

---

<sup>58</sup> Anonim, “Sejarah Taman Nasional Bali Barat”, [online], [Selamat Datang Di WisataTaman Bali Barat: Sejarah Taman Nasional Bali Barat](#), diakses pada 17 Maret 2023

<sup>59</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

<sup>60</sup>Hamka Sari Budiman, Defri Yoza, M. Mardhiansyah, “Faktor-Faktor Gangguan Pada Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan Alternatif Penyelesaian Berdasarkan Persepsi Masyarakat”, dalam *Jurnal JOM Faperta UR*, Vol. 4, No.1, 2017, hlm. 1.

tebuka telah dimanfaatkan oleh nelayan sejak sebelum tahun 1963. Perikanan tangkap di laut tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Konservasi atau perlindungan alam dikenal pada zaman Belanda dengan adanya *Staatblad* 1941 No. 167 (Ordonansi Perlindungan Alam/*natuurbeschermings ordonnantie*).<sup>61</sup> Pada awal kemerdekaan, ordonansi ini dinyatakan berlaku oleh Kementerian Pertanian. Sebelum ordonansi diberlakukan, pada tahun 1947 Dewan Raja-Raja di Bali juga telah menetapkan *Natuurpark* (Taman Pelindoeng Alam) di Bali Barat. Sejarah pembentukan TNBB dimulai pada tahun 1947. Melalui Keputusan Dewan Raja-Raja di Bali Nomor E/1/4/7/47 pada tanggal 13 Agustus 1947 tentang penetapan kawasan Taman Pelindung Alam Bali atau dikenal dengan suaka margasatwa<sup>62</sup> yang mencakup kompleks Banyuwedang dengan luas 19.365,8 ha.<sup>63</sup> Pembentukan suaka margasatwa pada umumnya berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi flora dan fauna yang terancam kepunahan. Dalam satu tempat suaka margasatwa hanya terdapat satu hewan endemik yang dilindungi. Hal itu diterapkan untuk mencegah saling mangsa antar hewan.<sup>64</sup>

Taman pelindung alam secara definitif seluas 19.365 ha setelah pengukuran oleh *Brigade Planologi* Kehutanan Nusa Tenggara pada tahun 1969. Pemberlakuan ordonansi dan penetapan Dewan Raja Raja ini menandai babak baru konservasi kehutanan pada awal kemerdekaan Indonesia khususnya di Bali Barat. Keberadaan TNBB pada mulanya berstatus suaka margasatwa yang dikelola secara intensif, dan terletak di bagian paling barat Bali.

---

<sup>61</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, *Staadtsblad* 1941 No.167

<sup>62</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Dewan Radja-Radja di Bali SK. No. E 1/4/5 tentang penunjukan kawasan Bali Barat sebagai Taman Pelindoeng Alam.

<sup>63</sup> Awal Riyanto dan Mumpuni, "Herpetofauna Di Taman Nasional Bali Barat", Jurnal disajikan dalam *Seminar Nasional Biologi-IPA* di Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI. Surabaya. 19 Januari 2013, hlm. 1.

<sup>64</sup>Dosen Geografi, "7 Fungsi Suaka Margasatwa dan Contohnya", *dosengeografi.com*, [online], <https://dosengeografi.com/fungsi-suaka-marga-satwa/>, diakses 28 April 2022

Di kawasan Bali Barat terdapat beberapa satwa yang dilindungi seperti jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), kijang (*Muntiacus muntjak*), banteng (*Bos javanicus*), trenggiling (*Manis javanica*). Selain hewan tersebut di TNBB juga terdapat hewan monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), luwak (*Pardofelis marmorata*), kancil (*Tragulus javanicus*), dan juga landak (*Hystrix brachyura*). Adapun spesies satwa yang hidup di areal perairan taman nasional yaitu penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), ikan bendera (*Platax pinnatus*), ikan hiu (*Carcharodon carcharias*), biawak (*Varanus salvator*), kima raksasa (*Tridacna gigas*), serta ikan duyung (*Dugong dugon*).<sup>65</sup>

Selanjutnya pada tahun 1970 keluar keputusan terkait status burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 40/Kpts/Um/8/1970 bahwa Jalak Bali dinyatakan sebagai satwa langka yang berstatus dilindungi. Pemerintah melihat kondisi Jalak Bali mulai kritis sehingga membuat keputusan dengan menetapkan Jalak Bali sebagai satwa endemik yang dilindungi secara hukum.

Kawasan Bali Barat merupakan tempat terakhir untuk menemukan satu-satunya endemik Bali yang hampir punah di habitat aslinya yaitu Jalak Bali.<sup>66</sup> Status Jalak Bali sebagai satwa khas dan endemik yang dimiliki oleh suaka margasatwa waktu itu merupakan salah satu kriteria terpenting dari konsep taman nasional yang ditetapkan oleh IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources*).<sup>67</sup> Karena populasinya terus menurun, IUCN telah memasukan Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) ke dalam *Red Data Book* sejak sejak tahun 1986.<sup>68</sup> Indonesia juga mengatur perlindungan Jalak Bali dalam

<sup>65</sup>Taman Nasional Bali Barat, “Eksotisme Pulau Dewata”, rimbakita.com, [online], <https://rimbakita.com/taman-nasional-bali-barat/>, diakses 28 April 2022

<sup>66</sup>Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Taman Nasional Bali Barat”, [online], <https://dispar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/taman-nasional-bali-barat-31>, diakses pada 21 April 2022.

<sup>67</sup> Wawan Suryawan, *Laporan Inventarisasi Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di Taman Nasional Bali Barat*, (Bali: Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam Taman Nasional Bali Barat, 1996), hlm. 1.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya merupakan salah satu aturan tentang lingkungan hidup yang mengatur tentang satwa dan tumbuhan.<sup>69</sup> Undang-undang tersebut menguatkan surat keputusan Menteri Pertanian yang menyatakan Jalak Bali sebagai satwa liar yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Perlindungan satwa liar dalam aturan ini sebetulnya tidak hanya perlindungan satwa liar di habitatnya, tetapi juga mencakup juga satwa liar yang dipelihara oleh manusia.<sup>70</sup>

Pelestarian satwa dapat dilakukan secara in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, dan ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat aslinya, misalnya penangkaran. Adanya taman nasional, pelestarian dilakukan secara in situ agar habitat satwa aslinya juga tetap terjaga. Taman nasional juga merupakan kawasan konservasi bagi satwa liar terutama satwa yang dilindungi, sehingga diharapkan dengan adanya konservasi pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini satwa dapat dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya. Dengan demikian dengan konservasi dapat tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya.<sup>71</sup>

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian mengenai penunjukan areal hutan Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Gadong, Sluing 193 ha yang terletak di daerah TK. I Bali sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai suaka margasatwa dan menggabungkannya dengan suaka margasatwa Bali Barat.<sup>72</sup> Kawasan hutan suaka margasatwa 19.365 ha bertambah ± 193 ha (menjadi 19.558 ha) pada tahun 1978 luas dengan bergabungnya areal hutan di empat pulau (Menjangan, Kalong, Burung dan Gadung) seluas ± 193 ha ke dalam

---

<sup>69</sup>Yanti Fristikawati, "Upaya Hukum Terkait Perlindungan Satwa di Taman Nasional Bali Barat", dalam *Jurnal Law Review*, Vol. XX, No.3, 2021, hlm. 395.

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Arsip Balai Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.No. 169/Kpts/Um/3/1978 tentang Penunjukan Areal Hutan Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung, Pulau Gadong, Pulau Burung, Pulau Gadung seluas 193 Ha.

Suaka Margasatwa Bali Barat berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 169/Kpts/Um/3/1978.<sup>73</sup>

Hutan adalah kawasan yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia dan sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia serta merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang memberikan manfaat bagi manusia. Konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi konservasi tercapai secara maksimal.<sup>74</sup> Hutan wajib dikelola dan dilestarikan sehingga dapat memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan merupakan aset negara yang peranannya sangat penting sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan dikelola secara bijaksana agar fungsi-fungsinya dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.<sup>75</sup>

Pemerintah Bali juga tidak tinggal diam. Pemerintah Bali menunjuk dan menetapkan Jalak Bali sebagai maskot Propinsi Bali, berlandaskan surat Menteri dalam negeri No. 522.2/1458/SJ tanggal 2 Juni 1990.<sup>76</sup> Selanjutnya Gubernur Kdh Tk. I Bali melalui suratnya No. 522.5/13455/BinLh tanggal 31 Agustus 1994, menginstruksikan kepada para bupati, khususnya Bupati Jembrana dan Buleleng

---


<sup>73</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Pertanian SK. No. 169/Kpts/Um/3/1978 tentang Penunjukan areal hutan Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung, Pulau Gadung seluas 193 Ha

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>75</sup> Sri Desti Purwatiningsih, " Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Pada Informasi Konservasi Hutan Dalam Memanfaatkan dan Melestarikan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak", dalam *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 6, No.1, 2022, hlm. 111.

<sup>76</sup> Donatus Saigon, *loc.cit.*

agar melakukan segala upaya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya masing-masing untuk mengamankan dan melestarikan Jalak Bali.<sup>77</sup>



**Gambar 4.5 Populasi Jalak Bali Tahun 1974-2014**

Sumber: Balai Taman Nasional Bali Barat, “Menilik Rahasia TN Bali Barat Sebagai Best Top 100 Destinations”, dalam *Buletin Curik Bali*, Vol. 7, 2018.

Ada kelompok masyarakat di Desa Sumber Klampok yang menangkarkan burung Jalak Bali yang telah memiliki legalitas sebagai kelompok binaan TNBB dan memiliki ijin sebagai penangkaran burung Jalak Bali. Kelompok ini bernama kelompok penangkaran Jalak Bali. Ini adalah salah satu upaya dalam melestarikan burung Jalak Bali.<sup>78</sup>

TNBB merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi dan memiliki 3 strategi pengelolaan yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk yang bertujuan untuk pemeliharaan ekologis untuk menunjang

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 2

<sup>78</sup> Tri Eliana Nurdian, “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dari Burung Jalak Bali”, dalam *Buletin Curik Bali*, Vol. 3, 2015, hlm. 9-10

kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya bertujuan untuk menyelamatkan dari kepunahan, menjaga kemurnian genetik, dan memelihara keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis flora fauna liar. Perusahaan di bidang pariwisata masuk di kawasan TNBB.

Ada 3 perusahaan yang mendapatkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yaitu PT. Trimbawan Swastama Sejati (TSS), PT. Shorea Barito Wisata (SBW), dan PT. Disthi Kumala Bahari.<sup>79</sup> Selain ketiga perusahaan tersebut, pada awal 2000-an di kawasan penyangga TNBB di daerah Pejarakan juga berdiri resor atau hotel di pinggir laut.<sup>80</sup> Pemanfaatan wisata alam di dalam kawasan konservasi ini karena keduanya masih berkaitan erat.

Perusahaan pariwisata mendirikan bangunan seperti hotel/resort atau kantor, sebagian besar didirikan berdekatan dengan pantai. Melalui perusahaan tersebut, sarana pengembangan pariwisata semakin meningkat dan potensi pariwisata dapat dimanfaatkan secara intensif di kawasan konservasi. Sedangkan keberadaan zona pemanfaatan budaya dalam zonasi 1999 dikarenakan adanya kegiatan spiritual keagamaan penganut Hindu di pura yang terletak di kawasan TNBB. Kegiatan spiritual keagamaan ini dilakukan sebelum kawasan konservasi dibuat. Terlebih lagi adanya Perda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dan keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tentang Bihisma Kesucian Pura.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Agus Ngurah Krisna, “Menilik Rahasia TN Bali Barat Sebagai Best Top 100 Destinations”, dalam *Buletin Curik Bali*, Vol.7, 2018, hlm. 21

<sup>80</sup>Amir Mahmud, “Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat”, dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 12, No. 2, 2015b, hlm hlm. 158

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 244.

Tiga perusahaan yang mendapatkan IPPA merekrut pegaiwainya dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan TNBB dengan menjadikannya sebagai pegawai hotel dan penyedia akomodasi di sekitar TNBB dalam operasionalnya mayoritas berasal dari tenaga lokal.<sup>82</sup> Wisata yang dikembangkan di TNBB seperti menyelam, pengamatan kehidupan liar, trekking dan wisata religi. Wisata bagian ini dikembangkan secara proporsional pada zona pemanfaatan.

**Tabel 4.3**  
**Tiga Perusahaan di TNBB**

No	Perusahaan pengelola/ pelaksana	Jenis usaha / kegiatan wisata yang dikembangkan	Lokasi / luas / Volume	Dasar Hukum Penguasaan (SK.NO.Tahun)
1.	PT. Disthi Kumala Bahari	Pengusahaan Pariwisata Alam (Budidaya Mutiara): - Wisata bahari dengan minat khusus seperti tiram mutiara)	Teluk Terima, Tanjung Kotal dan Cekik. Luas 40,05 Ha	- SK Menteri Kehutanan No. 645/Menhut-II/1997 (Ijin Prinsip)
2.	PT. Shorea Barito Wisata	Pengusahaan Pariwisata Alam (Resort): - Wisata bahari (diving, snorkeling, canoing), - bird watching - jungle tracking	Labuhan Lalang, Tanjung Kotal, dan Gilimanuk. Luas 251,5 Ha	- SK Menteri Kehutanan No. 786/Menhut-II/1997 (Ijin Prinsip) - SK ijin PPA No. 184 / Kpts-II/1998 (Ijin Operasional) - Dokumen Amdal No. 68 / DJ – VI / Amdal / 1998
3.	PT. Trimbawan Swastama Sejati	Pengusahaan Pariwisata Alam (Resort): - Wisata bahari (diving, snorkeling, canoing), - bird watching, - jungle tracking - wisata berkuda	Tanjung Gelap dan Banyuwedang. Luas 284 Ha	- SK Menteri Kehutanan No. 787/Menhut-II/1997 (Ijin Prinsip) - SK Ijin PPA No. 635 / Kpts-II/1998 (Ijin Operasional) - Adendum No. SK. 390/Menhut-IV/2003. - Dokumen Amdal No. 68 / DJ – VI / Amdal / 1998

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Balai Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Taman Nasional Bali Barat Tahun : 2012

<sup>82</sup>Agus Ngurah, *loc.cit.*



Balai TNBB adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor tentang pembuatan laporan.<sup>83</sup> TNBB mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan TNBB dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Adapun fungsi Balai TNBB adalah :<sup>84</sup>

1. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional.
2. Pengelolaan kawasan taman nasional.
3. Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan hutan taman nasional.
4. Pengendalian kebakaran hutan.
5. Promosi, informasi, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
8. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional.
9. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mengakomodasi kepentingan pemanfaatan wisata alam dilakukan perubahan zonasi tahun 1999. Perbedaan terlihat dari zonasi ini, selain

---

<sup>83</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2014, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

kecenderungan untuk pemanfaatan wisata alam (zona pemanfaatan intensif) bagi perusahaan ber-IPPA tapi juga untuk ritual keagamaan (zona pemanfaatan budaya). Sementara itu, hal lain yang menonjol dari zonasi tahun 2010 terutama mengkomodasi kepentingan nelayan di perairan laut dengan zona tradisional di Teluk Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk dan Teluk Terima, Desa Sumberklampok. Konflik akses dan akumulasinya ikut mewarnai sebelum perubahan zonasi Berbeda dengan sebelumnya hanya sebatas informatif saja, pada zonasi 2010 tokoh masyarakat ikut serta di fase konsultasi publik, sekalipun sebagian masyarakat masih kekurangan informasi terkait zonasi. Zonasi 2010 lebih baik daripada zonasi sebelumnya sebab nelayan dapat memanfaatkan laut TNBB, khususnya di zona tradisional.<sup>85</sup> Berdasarkan aturan legal-formal TNBB, sebelum adanya zona tradisional nelayan hanya diperbolehkan melintas dan dilarang memanfaatkan laut seperti menangkap ikan.

#### 4.2.2 Kawasan Bali Barat Sebagai Calon Taman Nasional

Taman nasional adalah kawasan konservasi di darat atau di laut yang memiliki ciri-ciri keaslian dan keanekaragaman ekosistem yang khas karena flora, fauna, geomorfologi dan budaya. Kawasan konservasi memiliki nilai-nilai keindahan yang secara keseluruhan menyangkut kepentingan dan merupakan warisan kekayaan alam nasional atau internasional, dikelola untuk untuk pengawetan sumberdaya alam, penelitian, pendidikan, lingkungan, *tourisme* dan rekreasi.<sup>86</sup>

Sejarah mencatat bahwa usaha penetapan taman nasional untuk pertama kalinya dimulai di Amerika Serikat ketika Presiden Abraham Lincoln menetapkan *Yellowstone* sebagai kawasan perlindungan alam yang kemudian menjadi taman nasional pertama di dunia. Era *Yellowstone* di mana pembangunan taman nasional hanya ditujukan untuk perlindungan spesies tertentu sebagai prioritas utama sehingga “menyingkirkan” kepentingan kehidupan manusia. Tahun 1970-an

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup>Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, *Rancangan Pengembangan Daerah Penyangga di Taman Nasional Bali Barat* (Bali: Cekik, 1995), hlm. 1.

diadakan Kongres IUCN di New Delhi dengan menetapkan kawasan konservasi harus dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kriteria agar pengelolannya lebih efektif dan tahun 1978 IUCN mengembangkan pedoman kategorisasi kawasan konservasi. Tahun 1982 pada Kongres CNPPA (*Commission on National Parks and Protected Areas*) atau dikenal dengan Kongres Taman Nasional ke-3 di Bali. Isi dari kongres memberikan pesan agar setiap unit kawasan konservasi harus dibuat rencana pengelolaan sebagai jalan mencapai tujuan. Tahun 1993 diadakan Kongres WCPA (*World Commission on Protected Areas*) yang dilaksanakan di Caracas, Venezuela menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya dikelola satu instansi akan tetapi harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat sekitar kawasan. Pada tahun 2003 dari hasil Kongres WCPA terakhir di Durban, Yordania bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi orang lain seperti masyarakat sekitar kawasan konservasi. Berbagai kebijakan masih banyak yang mengikuti konsep era sebelumnya.<sup>87</sup>

Sebelum menjadi bagian dari TNBB, kawasan Bali Barat adalah suaka margasatwa dan hutan lindung yaitu Suaka Margasatwa Bali Barat, Suaka Margasatwa Pulau Menjangan dan sekitarnya (laut), dan Hutan Lindung Bali Barat. Perairan laut Bali Barat dan Pulau Menjangan serta laut sekitarnya rencananya akan dijadikan cagar alam laut (*marine nature reserves*) atau taman nasional laut (*marine national park*).

Titik awal konservasi modern di Indonesia dimulai sejak kongres ke-3 taman nasional sedunia yang diadakan di Bali. Kongres ke-3 menghasilkan bahwa Bali Barat resmi diusulkan sebagai salah satu dari 11 calon taman nasional di Indonesia. Kawasan Suaka Margasatwa Bali Barat dan sekitarnya termasuk Registrasi Tanah Kehutanan (RTK) 19 seluas 77.727 ha ditetapkan sebagai calon TNBB.<sup>88</sup> Untuk kawasan perairan laut Bali Barat dan Pulau Menjangan serta laut

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>88</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 736/Mentan/X/1982 Tentang Nama-Nama Suaka Alam Sebagai Calon Taman Nasional Di Indonesia

sekitarnya direncanakan sebagai cagar alam laut (*marine nature reserves*) atau taman nasional laut (*marine national park*). Dua tahun kemudian, TNBB berdiri dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) TNBB di bawah kewenangan Departemen Kehutanan. Wilayah kerja UPT TNBB meliputi Suaka Margasatwa Bali Barat, Suaka Margasatwa Pulau Menjangan dan Hutan Lindung Bali Barat. Untuk melindungi kawasan TNBB baik darat/hutan 71.507 ha dan laut 6.220 ha), dibuat zonasi atau mintakat pada tahun 1987. Namun perubahan zonasi tak terhindarkan pada tahun 1996 menyusul penetapan definitif TNBB dengan perubahan fungsi hutan lindung 265,30 ha, suaka margasatwa 15.322,59 ha, dan perairan laut di sekitarnya 3.415 ha menjadi TNBB tahun 1995 (sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1995) sehingga jumlah kawasan menyusut menjadi 19.002,89 ha.<sup>89</sup> Pembentukan TNBB ini melalui persetujuan tokoh masyarakat, tetapi masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup termasuk dalam pembuatan dan fungsi zonasi.

TNBB ditunjuk sebagai taman nasional pada tahun 1995 seluas 19.002,89 ha (laut 3.415 ha dan darat/hutan 15.587,89 ha).<sup>90</sup> Era ini menjadi tonggak awal dikenalkannya taman nasional di Indonesia, namun masih mengadopsi pola pengelolaan dari *Yellowstone*, yang mengedepankan pendekatan pengamanan (*security approach*) dengan mengutamakan kepentingan konservasi di atas segalanya.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. No. 493/Kpts-II/1995 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Bali Barat

<sup>90</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. No. 493/Kpts-II/1995 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Bali Barat

<sup>91</sup> Iswan Dunggio, Hendra Gunawan, *op.cit*, hlm. 46.

### 4.2.3 Penetapan Definitif Taman Nasional Bali Barat

Keputusan Dewan Raja-Raja di Bali menetapkan kawasan Hutan Banyuwedang sebagai taman pelindung alam<sup>92</sup> yang diperkuat dengan adanya deklarasi pada hasil kongres 3 di Bali dengan adanya deklarasi oleh Menteri Pertanian tentang nama-nama calon taman nasional di Indonesia dan Bali Barat masuk daftar nama calon taman nasional.<sup>93</sup> Ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor. 46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional Dirjen PHPA.<sup>94</sup> Keputusan ini menjelaskan tentang penetapan organisasi dan tata kerja taman nasional yang terdiri dari 10 lokasi yang terdiri dari Gunung Gede Pangrango, Komodo, Ujung Kulon, Baluran, Gunung Leuser, Bali Barat, Bukit Barisan Selatan, Dumoga Bone, Kutai, dan Tanjung Puting. Bali Barat masuk 1 dari 10 keputusan ini. Pada tanggal 12 Mei 1984 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 096/Kpts-II/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional.

Tahun 1987 dikeluarkannya keputusan pertama kali mengenai penunjukan mintakat di TNBB. Mintakat merupakan kawasan lingkungan yang memiliki zona, pada mintakat TNBB memiliki luas kawasan sekitar 77.727 ha yang meliputi mintakat inti, mintakat rimba, mintakat pemanfaatan, dan mintakat

---

<sup>92</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Dewan Radja-Radja Di Bali SK. No. E 1/4/5 Tentang Penunjukan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Pelindoeng Alam

<sup>93</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 736/Mentan/X/1982 Tentang Nama-Nama Suaka Alam Sebagai Calon Taman Nasional Di Indonesia.

<sup>94</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Kelestarian Alam No. 46/Kpts/VI-Sek/84 Tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam.

penyangga.<sup>95</sup> Penunjukan mintakat pada kawasan Bali Barat penting dilakukan supaya pengelolaan TNBB dapat berjalan sesuai rencana.

Akhirnya pada tanggal 15 September 1995 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/95. Surat keputusan ini dikeluarkan dengan tujuan sebagai penunjukan atas status dari kawasan TNBB yang mempunyai luas 19.002,89 ha. yang terdiri dari hutan lindung seluas 265,30 ha, suaka margasatwa seluas 15.322,59 ha dan perairan di sekitarnya seluas 3.415 ha. yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Provinsi Daerah Tingkat I Bali menjadi TNBB.<sup>96</sup>

TNBB adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi sesuai dengan Undang – Undang.<sup>97</sup> Keunikan TNBB yaitu adanya dua ekosistem yang terdapat di dalamnya, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Untuk ekosistem darat, TNBB ini cukup lengkap karena selain satwa juga terdapat hutan mangrove atau hutan bakau, hutan pantai dan hutan hujan dataran rendah, savana dan dilengkapi dengan ekosistem sungai (*river rain forest*).<sup>98</sup>

Keberadaan TNBB tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang khas dan endemik yang harus dilestarikan yaitu Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*). Selain itu potensi yang merupakan pendukung keanekaragaman ekosistem TNBB adalah adanya spesies banteng (*Bos javanicus*), rusa (*Cervus*

---

<sup>95</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 49/Kpts/DJ-VI/1987 Tentang Penunjukan Mintakat Pada Taman Nasional Bali Barat.

<sup>96</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 493/Kpts-II/1995 Tentang Penunjukan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Nasional Bali Barat.

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Noor 5 Tahun 1990

<sup>98</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, “Laporan Pertanggung Jawaban Balai Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Bali Barat Tahun 2012”, Laporan pada Taman Nasional Bali Barat, 2013, hlm.. 397.

*timorensis*), penyu ridel (*Lepidochelys olivaceae*). Selain beraneka ragam jenis fauna baik yang dilindungi maupun belum juga terdapat beraneka ragam jenis ekosistem yaitu Ekosistem hutan savana, hutan hujan tropika, hutan musim dan hutan mangrove serta ekosistem terumbu karang yang sangat menarik bagi wisatawan dan sebagai wahana penelitian dan pengkajian guna pengembangan budi daya bagi kesejahteraan manusia.<sup>99</sup>

Flora di TNBB terdiri atas dua ekosistem, yaitu tipe ekosistem darat seperti hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim, hutan hujan dataran rendah, *evergreen*, *savanna*, *river rain forest* dan tipe ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, perairan laut dangkal dan perairan laut dalam. Aneka jenis flora berada di lahan TNBB seluas 19.002,89 ha. Melimpahnya potensi biologi dan luasan kawasan tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya TNBB, demi melindungi keasliannya.

Untuk mengelola taman nasional secara efektif, Kementerian Kehutanan memberlakukan pebentukan zonasi hutan. Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan-rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sementara zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>100</sup>

Keputusan Dirjen PHPA Nomor 38/Kpts/Dj-VI/1996 tentang Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Pada Taman Nasional Bali Barat membagi pengelolaan kawasan TNBB kedalam beberapa zonasi yaitu ; Zona Inti Daratan seluas 7.633, 89 ha dan Perairan seluas 970,00 ha, Zona Rimba Daratan seluas

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, "Laporan Kegiatan Review Zonasi Taman Nasional Bali Barat", *Laporan* pada Balai Taman Nasional Bali Barat, 2016, hlm. 1

6.281,00 ha dan Perairan seluas 515,00 ha, Zona Pemanfaatan Darat seluas 1613,00 ha dan Perairan seluas 1960,00 ha.<sup>101</sup>

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA) Nomor 186/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 ditetapkan zonasi pengelolaan kawasan meliputi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, dan zona pemanfaatan budaya. Zona inti merupakan zona yang mutlak dilindungi yang didalamnya tidak boleh melakukan perubahan apapun oleh manusia. Zona ini berfungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora fauna khas serta habitat yang peka terhadap gangguan perubahan lingkungan. Kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian. Zona inti meliputi daratan seluas 7.567,85 ha dan perairan laut seluas 455.37 ha.

Zona rimba merupakan zona penyangga dari zona inti, zona ini diperbolehkan melakukan kegiatan seperti kegiatan di zona inti. Zona ini berfungsi sebagai pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan penelitian, pendidikan, konservasi dan menunjang budidaya. Zona rimba meliputi daratan seluas 6.009,46 ha dan perairan laut seluas 243.96 ha.

Zona pemanfaatan intensif merupakan zona di mana boleh dilakukan kegiatan seperti zona rimba dan diperuntukkan bagi sarana prasarana pembangunan pengembangan kepariwisataan alam dan rekreasi atau kegiatan lain untuk menunjang fungsi dari konservasi sumber daya alam hayati yang meliputi daratan seluas 1.645,33 ha dan perairan laut seluas 2.745.66 ha.

Zona pemanfaatan budaya merupakan zona yang dapat dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar yang biasa menggantungkan hidupnya pada hasil hutan non kayu. Zona pemanfaatan budaya berfungsi untuk melindungi budaya, sejarah,

---

<sup>101</sup> *Ibid.*



arkeologi maupun keagamaan sebagai penelitian. Zona ini seluas 245,26 ha yang digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana ibadat umat Hindu.<sup>102</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 433/Kpts-II/1999 dilakukan penunjukan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang memiliki luas 130.686,01 ha.<sup>103</sup> Dalam aturan legal formal, kawasan konservasi TNBB merupakan *state property*. Dengan luas 19.002,89 ha kawasan TNBB terdiri dari perairan laut 3.415 ha dan daratan 15.587,89 ha. Jika dibandingkan, 5:1 lebih luas darat. Memerintahkan langsung Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur dan melaksanakan pengukuhan kawasan hutan yang telah diputuskan melalui surat keputusan tersebut. Kawasan ini memiliki tanda batas dan dibagi dengan zonasi. Mengacu pada Permenhut No. P. 56/Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dijelaskan bahwa kawasan laut dan darat taman nasional memiliki tanda batas antar zonasi. Zonasi TNBB pertama kali dibuat pada tahun 1987 dengan luas 77.727 ha dan mengalami perubahan berturut-turut pada tahun 1996, 1999 dan 2010.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Arsip Balai Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam Nomor 186/Kpts/DJ-V/1999 Tentang Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Bali Barat.

<sup>103</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 433/ Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali

<sup>104</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2016, *op.cit.*, hlm. 160

**Tabel 4.4**  
**Mintakat atau zonasi TNBB tahun 1987, tahun 1996, tahun 1999 dan tahun 2010.**

No	Mintakat 1987 dan luas	Zonasi 1996 dan luas	Zonasi 1999 dan luas	Zonasi 2010 dan luas
1	Inti: darat 40.650 ha, laut 3.670 ha	Inti: total 970 ha	Inti: darat 7.567,85 ha, laut ± 455,37 ha	Inti: darat ± 7.567,850 ha, laut ± 455,370 ha.
2	Rimba: 25.732 ha	Rimba: darat 6.281 ha, laut 515 ha	Rimba: darat ± 6.099,46 ha, laut 243,96 ha	Rimba: ± 6.174,756 ha
3	Pemanfaatan: darat 1.125 ha, laut 850 ha	Pemanfaatan: darat 1.613 ha, laut 1.960 ha	Pemanfaatan intensif : darat ± 1.645,33 ha, laut ± 2.745,66 ha	Perlindungan bahari: ± 221,741 ha
4	Penyangga: darat 4.000 ha, laut 1.700 ha	-	Pemanfaatan budaya: darat 245,26 ha	Pemanfaatan: darat ± 1.800,682 ha, laut ± 2.417,011 ha
5	-	-	-	Budaya, religi dan sejarah: ± 50,570 ha
6	-	-	-	Khusus: ± 3,967 ha
7	-	-	-	Tradisional: ± 310,943 ha

Sumber :SK Dirjen PHPA No. 49/Kpts/DJ-VI/1987, SK Dirjen PHPA No. 38/Kpts/DJ-VI/1996, Keputusan Dirjen PKA No. 186/Kpts/DJ-V/1999, Keputusan Dirjen PHKA No. SK. 143/VI-KK/2010.

#### **Zonasi 1987**

Dua tahun setelah dicalonkan menjadi taman nasional pada Kongres Taman Nasional Sedunia yang ke III di Bali, TNBB akhirnya berdiri pada tahun 1984 dengan penetapan organisasi, tata kerja, dan wilayah kerjanya. Tiga tahun kemudian kawasan TNBB seluas 77.727 ha dibuat mintakat atau zonasi tahun

1987.<sup>105</sup> Zonasi pertama yang dibuat ini mempunyai empat zona yaitu inti, rimba, pemanfaatan, dan penyangga.

**Tabel 4.5**  
**Mintakat atau Zonasi TNBB Tahun 1987**

Mintakat 1987	Luas (77.727 ha)
Inti	Darat: 40.650 ha. Laut: 3.670 ha
Rimba	25.732 ha.
Pemanfaatan	Darat: 1.125 ha. Laut: 850 ha
Penyangga	Darat: 4.000 ha. Laut: 1.700 ha

Sumber : Dirjen PHPA No. 49/Kpts/DJ-VI/1987

Kawasan TNBB seluas 77.727 ha ini terdiri atas darat/hutan 71.507 ha dan laut 6.220 ha. Munculnya sistem zonasi di kawasan konservasi TNBB khususnya di perairan laut, mengakibatkan kegiatan penangkapan ikan konsumsi, ikan hias, dan pengambilan terumbu karang menjadi dilarang, kecuali telah mendapatkan izin dari taman nasional seperti penangkapan bibit ikan bandeng. Izin penangkapan bibit ikan bandeng pernah diterbitkan oleh Balai TNBB sekalipun tidak berjalan lama.<sup>106</sup>

### **Zonasi 1996**

Luas kawasan TNBB menyusut, yang awalnya seluas 77.727 ha menjadi 19.002,89 ha karena perubahan fungsi kawasan pada tahun 1995, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 493/Kpts-II/1995.<sup>107</sup> Keputusan tersebut membuat hutan lindung (265,30 ha), suaka margasatwa (15.322,59 ha) dan

<sup>105</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 49/Kpts/DJ-VI/1987 Tentang Penunjukan Mintakat Pada Taman Nasional Bali Barat.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>107</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1995 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Bali Barat

perairan sekitarnya (3.415 ha) menjadi kawasan TNBB. Perubahan fungsi kawasan sekaligus menuntut perubahan zonasi sehingga muncullah zonasi 1996.<sup>108</sup>

**Tabel 4.6**  
**Zonasi TNBB Tahun 1996**

Zonasi 1996	Luas (19.002,89 ha)
Inti	Total (darat dan laut 970,00 ha
Rimba	Darat: 6.281,00 ha., Laut: 515,00 ha
Pemanfaatan	Darat: 1.613,00 ha., Laut: 1.960,00 ha

Sumber : SK Dirjen PHPA No. 38/Kpts/DJ-VI/1996.

Kawasan TNBB seluas 19.002,89 ha dibagi menjadi tiga zona yaitu inti, rimba, dan pemanfaatan. Perbedaan signifikan antara zonasi 1996 dengan zonasi sebelumnya terletak pada penyusutan luas kawasan darat/hutan dan laut, serta berkurangnya jumlah zona dari empat zona menjadi tiga zona (tanpa zona penyangga). Pada zonasi 1987 luas darat/ hutan 71.507 ha dan laut 6.220 ha sedangkan zonasi 1996 luas 15.587,89 ha dan laut 3.415 ha. Dengan penyusutan luas kawasan TNBB ini dapat memudahkan dalam memaksimalkan pengelolaan TNBB.<sup>109</sup>

### **Zonasi 1999**

Zonasi tahun 1999 terdiri atas empat zona yaitu inti, rimba, pemanfaatan intensif dan pemanfaatan budaya.<sup>110</sup> Keempat zona dan luasannya sebagai berikut:

<sup>108</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 38/Kpts/DJ-VI/1996 Tentang Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Bali Barat.

<sup>109</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, *op.cit.*, hlm. 243.

<sup>110</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 49/Kpts/DJ-VI/1987 Tentang Penunjukan Mintakat Pada Taman Nasional Bali Barat.

**Tabel 4.7**  
**Zonasi TNBB Tahun 1999**

Zonasi 1999	Luas (19.002,89 ha)
Inti	Darat: 7.567,85 ha., Laut: ± 455,37 ha
Rimba	Darat: ± 6.099,46 ha., Laut: 243,96 ha
Pemanfaatan Intensif	Darat: ± 1.645,33 ha., Laut: ± 2.745,66 ha
Pemanfaatan Budaya	Darat: 245,26 ha

Sumber: Keputusan Dirjen PKA No. 186/Kpts/ DJ-V/1999.

Perbedaan zonasi tahun 1999 dengan zonasi sebelumnya terletak pada munculnya zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan budaya. Di samping itu, luasan masing-masing zona dengan zona sebelumnya tidak sama. Salah satu penyebab munculnya zona pemanfaatan intensif adalah makin intensifnya pengembangan pariwisata dengan masuknya perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dalam kurun 1997-2003. Lokasi perusahaan ini terlihat jelas dalam peta zonasi 1999. Tiga perusahaan di bidang pariwisata mendapatkan Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) di TNBB. Ketiga perusahaan itu dapat dilihat pada Tabel 4.3.

#### **Zonasi 2010**

Pada tahun 2010 TNBB menetapkan tujuh zona yaitu zona inti, rimba, perlindungan bahari, pemanfaatan, budaya, religi dan sejarah, khusus, dan zona tradisional. Hal menarik dari ketujuh zona ini adalah munculnya zona tradisional di perairan laut. Zona ini diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan ikan konsumsi oleh nelayan tradisional.<sup>111</sup> Untuk menampung kebutuhan nelayan, maka dibentuk zona tradisional di dua lokasi yaitu Teluk Terima (± 51,905 ha) dan Teluk Gilimanuk (± 259,038 ha). Sebelum adanya zonasi 2010, kegiatan di perairan laut kawasan konservasi TNBB dilarang, contohnya penangkapan ikan

<sup>111</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2016, *op.cit.*, hlm. 244.

konsumsi dan pengembangan budidaya seperti rumput laut dan ikan kerapu oleh masyarakat setempat.<sup>112</sup>

Pembatasan akses nelayan tradisional terhadap sumber daya laut ini menimbulkan konflik antara nelayan dengan Balai TNBB. Konflik juga terjadi antara pengelola pariwisata dengan nelayan dalam pemanfaatan perairan laut, zona tradisional berwarna coklat. Masing-masing zona memiliki warna berbeda yaitu: merah (zona inti), kuning (zona rimba), biru tua (zona perlindungan bahari), hijau (zona pemanfaatan), ungu tua (zona religi budaya dan sejarah), dan abu-abu tua (zona khusus).

**Tabel 4.8**  
**Zonasi TNBB Tahun 2010**

Zonasi 2010	Luas (19.002,89 ha)
Inti	Darat: ± 7.567,850 ha., Laut: ± 455,370 ha.
Rimba	± 6.174,756 ha
Perlindungan Bahari	± 221,741 ha
Pemanfaatan	Darat: ± 1.800,682 ha., Laut: ± 2.417,011 ha
Budaya Religi dan Sejarah	± 50,570 ha
Khusus	± 3,967 ha
Tradisional	± 310,943 ha

Sumber: Keputusan Dirjen PHKA No. SK. 143/ VI-KK/2010

Zonasi Taman Nasional Bali Barat seluas 19.002,89 hektar terdiri dari tujuh zona<sup>113</sup> yang meliputi: 1) Zona inti terdiri dari zona inti blok Pulau Menjangan seluas 31,042 hektar, zona inti Blok Prapat Agung seluas 3.197,404 hektar, zona inti blok Gunung Klatakan seluas 4.339,404 hektar. 2) Zona rimba yang terdiri dari zona rimba blok, zona rimba blok Prapat Agung seluas 2.366,560 hektar, zona rimba blok Pulau Kalong seluas 6,865 hektar, zona rimba blok Pulau

<sup>112</sup> *Ibid.*


<sup>113</sup> Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 143/IV-KK/2010 Tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat.

Burung seluas 6,215 hektar terletak, zona rimba blok Pula Gadung seluas 27,501 hektar. 3) Zona perlindungan bahari terdiri dari zona perlindungan bahari blok Teluk Brumbun seluas 93,765 hektar, zona perlindungan bahari blok Teluk Gilimanuk seluas 127,967 hektar. 4) Zona pemanfaatan terdiri dari zona pemanfaatan Darat Pulau Menjangan seluas 22,237 hektar, zona pemanfaatan darat Pulau Menjangan seluas 0,080 hektar, zona pemanfaatan darat Teluk Kotal seluas 302,995 hektar, zona pemanfaatan darat Tegal Bunder seluas 646,694 hektar, zona pemanfaatan darat Labuan Lalang seluas 614,484 hektar, zona pemanfaatan darat Klatakan seluas 37,866 hektar, zona pemanfaatan darat Grojokan Blimbingsaru seluas 2,036 hektar, zona pemanfaatan darat Palasari seluas 174, 290 hektar. 5) zona pemanfaatan terdiri dari zona pemanfaatan laut Prapat Agung seluas 1.992,410 hektar, zona pemanfaatan Laut Cekik seluas 424, 601 hektar. 6) Zona Budaya, Religi dan Sejarah terdiri dari Pura Segaran Rumpek Lampu Merah, Pura Payongan Lampu Merah, Pura Pesiraman Segaran Rumpek, Pura Padma Capah Lampu Merah, Pura Prapat Agung, Pelinggih Giri Putri, Pelinggih AA Kota Negara, Sumur Kembar, Pura Tirta Empul Ulu, Pura Tirta Segara Rupek, Pura Dalem Sumber Sari, Pura Dalem Gilimanuk, Cando Bakungan, Pura Batu Lesung, Pura Jayaprana, Pura Segara Giri Pulau Menjangan, Pura Klenting Sari Pulau Menjangan, Pura Gili Kencana Pulau Menjangan, Monumen Lintas Laut TNI-AL, Pura Dan Khayangan Banyuwedang, Pura Sakti, Pura Sidi.<sup>114</sup> 6) Zona khusus meliputi Microwave, Mercusuar Lampu Merah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali, pekerjaan umum. 7) zona tradisional meliputi zona tradisional Teluk Gilimanuk, zona tradisional Teluk Terima.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, *Buku Review Zonasi Taman Nasional Bali Barat Tahun 2009* (Bali: DIPA Bali Taman Nasional Bali Barat, 2009), hlm. 5

<sup>115</sup>Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No.143/IV-KK/2010 Tentang Zonasi TNBB.



**Gambar 4. 6. Zonasi TNBB Tahun 2010**

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. SK. 143/IV-KK/2010, Lampiran Laporan Taman Nasional Bali Barat, hlm. 19.

Zona tradisional berwarna coklat. Masing-masing zona memiliki warna berbeda yaitu: merah (zona inti), kuning (zona rimba), biru tua (zona perlindungan bahari), hijau (zona pemanfaatan), ungu tua (zona religi budaya dan sejarah), dan abu-abu tua (zona khusus).<sup>116</sup> Sistem zonasi yang diterapkan di sebuah taman nasional memiliki batasan antar zona yang jelas, tujuannya agar potensi dan fungsi masing-masing zona tetap terpelihara dengan baik. Misalnya, tanda batas di wilayah daratan ditandai dengan plat seng, papan kayu atau bahan lain sedangkan tanda *mooring buoys* untuk menandai batas antar zona di perairan laut.

Setiap zona baik di daratan maupun di perairan laut memiliki warna dan kode pada tanda batas sesuai dengan zonanya. Di kawasan konservasi TNBB khususnya perairan laut, tanda batas di lapangan tidak tersedia, sekalipun garis batas antar zonasi terdapat jelas secara imajiner dalam peta. Ketiadaan batas ini

<sup>116</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2016, *op.cit.*, hlm 2



menyulitkan para pengguna dalam menentukan batas antar zonasi untuk kegiatan pemanfaatan perairan laut karena antara wilayah yang dilarang dan diperbolehkan menjadi kabur. Konsekuensinya, dapat menghambat upaya perlindungan kawasan konservasi secara keseluruhan. Potensi pelanggaran oleh pengguna seperti nelayan dan wisatawan; dan sulitnya petugas dalam menegakkan aturan. Kondisi ini menegaskan bahwa kinerja pengelolaan kelembagaan TNBB di laut masih rapuh.

**Tabel 4.9**  
**Zonasi dan Kode/Inisial**

No	Nama zonasi daratan dan kode/inisial	Nama zonasi perairan laut dan kode/inisial
1	Inti = ZI	Inti = ZI
2	Rimba = Zri	Perlindungan Bahari = ZB
3	Pemanfaatan = ZP	Pemanfaatan = ZB
4	Tradisional = ZTr	Tradisional = ZTr
5	Rehabilitasi = Zre	Khusus = ZKh
6	Religi, Budaya dan Sejarah = ZBS	Rehabilitasi = Zre
7	Khusus = ZKh	Religi, Budaya dan Sejarah = ZBS

Sumber: Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 56/Menhut-II/2006

Di kawasan konservasi TNBB terdapat para pengguna seperti nelayan dan wisatawan, yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam terutama perairan laut, sehingga dibuatlah aturan yang lebih terperinci selain berdasarkan sistem zonasi yang diterapkan.<sup>117</sup> Aturan bersifat teknis dan terperinci ini mengatur kegiatan yang dilarang beserta sanksi yang diberlakukan. Jenis pelanggaran dan sanksinya dapat dilihat pada Tabel 4.10.

<sup>117</sup> Amir Mahmud, 2015a, *op.cit.* hlm. 261

**Tabel 4.10**  
**Jenis Pelanggaran dan Sanksi**

Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi
Memberi makan ikan oleh pelaku wisata; Membuang sampah sembarangan maupun limbah domestik;	Pengarahan, pembinaan dan pembuatan surat pernyataan;
Menjaring ikan konsumsi di atas karang. Pengarahan, pembinaan dan pembuatan surat pernyataan; Menaruh jangkar di atas karang untuk menambatkan perahu;	Penahanan untuk sementara, pembuatan surat pernyataan, serta menjalani wajib lapor selama minimal satu minggu semenjak tertangkap tangan;
Mencari ikan hias; Mencari ikan dengan menggunakan panah (speargun). Penahanan untuk sementara, pembuatan surat pernyataan, serta menjalani wajib lapor selama minimal satu minggu semenjak tertangkap tangan; Penggunaan racun seperti potasium untuk mencari ikan; Menangkap ikan secara destruktif, contohnya menggunakan dinamit atau bom.	Pidana penjara selama-lamanya antara 6-10 tahun dan atau denda paling banyak antara Rp 1,2 M-Rp 2 M.

Sumber: Petunjuk Teknis Penanganan Terpadu Tindak Pidana Kehutanan dan Perairan TNBB, 2005, hlm. 12

Aturan ini diterapkan dengan konsisten dalam setiap kegiatan patroli. Laporan tahunan kegiatan penyidikan dan perlindungan hutan TNBB 2011 yang menyebutkan bahwa 1 orang ditemukan menangkap ikan hias dengan menggunakan cairan potasium yang divonis 4 bulan penjara dan denda Rp 300.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukum kurungan selama 1 bulan dan 2012. Sementara tahun 2012, 14 orang terbukti mencari dan menangkap biota laut seperti gurita, ikan hias dan karang hidup, dan dikenakan sanksi.<sup>118</sup>

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

Seiring perkembangan pariwisata perairan laut, aturan baru dibuat seperti tertuang dalam kode etik<sup>119</sup>. Kode etik bertujuan untuk mengembangkan wisata alam dengan memanfaatkan kawasan perairan laut TNBB, khususnya perairan laut Pulau Menjangan dan sekitarnya. Kode etik meliputi:

1. Dilarang membuang dan meninggalkan sampah serta bahan pencemar lain;
2. Dilarang berjalan di atas karang atau menyentuh karang;
3. Dilarang merusak dan mengambil biota laut;
4. Dilarang memancing ikan di areal penyelaman radius  $\pm$  500 meter dari garis Pantai Pulau Menjangan;
5. Dilarang memberi makan ikan;
6. Dilarang membuang jangkar;
7. Pastikan peralatan dengan baik.

Sanksi atas pelanggaran kode etik ditentukan secara kolektif oleh pengelola TNBB dan para pihak pengguna, sanksi-sanksi tersebut di antaranya: 1) Para pihak yang ditemukan atau diindikasikan melanggar kode etik diberikan peringatan I, II, dan III, 2) Pelanggar yang telah memperoleh peringatan sampai tiga kali akan dihentikan pelayanan administrasinya, dan 3) Sanksi kode etik tidak menghilangkann atau menghapus sanksi pelanggaran pidana.<sup>120</sup>

### **4.3 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penyangga Hutan Taman Nasional Bali Barat**

Daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam baik sebagai hutan, tanah milik negara maupun tanah yang memiliki hak dalam menjaga keutuhan kawasan pelestarian alam.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup>Surat Keputusan Kepala Balai TNBB No. 513/IV-BTNBB/2002

<sup>120</sup> *Ibid.*, 262

<sup>121</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekositemnya

Pengelolaan daerah penyangga di mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mengacu pada perundang-undangan.

Berdasarkan monografi desa, penduduk yang tinggal wilayah sekitar atau yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBB berjumlah 5 desa dan 1 kelurahan yang menjadi penyangga dari Kawasan TNBB, di antaranya: Desa Melaya, Desa Blimbingsari, Desa Ekasari, Desa Sumberklampok, Desa Pejarakan dan Kelurahan Gilimanuk.<sup>122</sup> Berdasarkan monografi desa, penduduk yang bermukim di sekitar kawasan TNBB berjumlah 29.092 jiwa. Jumlah penduduk tidak tersebar merata dalam kelompok-kelompok pemukiman di desa-desa yang termasuk pada wilayah pemerintahan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dan Kecamatan Melaya Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

**Tabel. 4.11**

**Jumlah Penduduk Desa Penyangga Taman Nasional Bali Barat Tahun 1994**

Kelas Umur	Desa											
	Pejarakan		Sumber Klampok		Gilimanuk		Melaya		Ekasari		Blimbingsari	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	411	416	56	65	273	368	353	435	145	122	37	39
5-9	451	465	77	67	378	431	513	586	287	198	44	30
10-14	510	508	85	87	385	451	548	655	223	265	42	33
15-19	1807		94	101	364	435	495	592	169	164	30	38
20-24			105	96	239	337	273	426	126	141	18	38
25-29	2455		74	64	263	364	336	439	148	145	45	53
30-34			72	78	212	363	287	314	117	115	50	47
35-39			51	54	206	276	241	283	129	155	36	38
40-44	860		33	40	168	195	203	205	99	106	26	26
45-49			35	36	155	146	161	166	96	107	33	34
50-54			19	16	96	135	145	165	79	62	20	20
55-59			14	20	70	32	72	94	57	70	14	25
60-64	860		18	8	59	63	95	100	64	66	25	28
65-69			29	18	18	33	51	69	51	42	18	26
70+					48	73	92	133	66	67	45	34

Sumber: Balai Taman Nasional, *Buku Profil Pembangunan Desa Pejarakan Tahun 1994, Data Pokok Kecamatan Gerokgak Tahun 1994, Melaya Dalam Angka Tahun 1993*.

<sup>122</sup> Balai Taman Nasional Bali Barat, 2014, *op.cit.*, hlm. 12

Secara umum kehidupan desa penyangga TNBB sebagian besar bercocok tanam, beternak dan nelayan. Sebagian lainnya ada yang bekerja sebagai pedagang, pegawai, pekerja jasa dan lainnya. Masyarakat di kawasan TNBB terdiri dari beragam etnis, agama dan budaya. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi berasal dari suku Bali, Jawa, Madura dan Lombok. Keberagaman komunitas masyarakat yang beragam ini memunculkan variasi di aspek sosial-budaya. Budaya seperti kesenian yang muncul dan berkembang di masing-masing desa dapat menambah kekayaan seni sehingga menjadi aset untuk menunjang kegiatan wisata terutama di bagian budaya setempat. Secara umum agama mayoritas yang dianut oleh 5 desa dan 1 kelurahan penyangga beragama Hindu sebanyak 76% diikuti oleh Islam 21%, Katolik 1,2%, Kristen 1,1%, Budha 0,2%, dan aliran kepercayaan 0,05%.<sup>123</sup>

Pengelolaan taman nasional dilakukan dengan mengakomodasikan masyarakat penyangga hutan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus masuk ke dalam kawasan hutan dan kawasan taman nasional. Kegiatan merehabilitasi kawasan TNBB yang sudah rusak akibat perambahan. Keberadaan masyarakat di daerah penyangga hutan dan di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan masalah. Permasalahan yang timbul yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan lahan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Keadaan penduduk sekitar TNBB sama halnya seperti penduduk yang hidupnya berbatasan dengan hutan yang menjadi kawasan konservasi. Ketergantungan masyarakat sekitar kawasan konservasi terhadap hasil hutan masih terbilang cukup tinggi.<sup>124</sup> Bentuk ketergantungan biasanya berupa sumberdaya kayu bakar untuk keperluan rumah tangga, sumberdaya pakan ternak, ikan untuk dikonsumsi dan juga ikan hias. Sedikit banyaknya ketergantungan ini

---

<sup>123</sup> Gemellia Tri S Novi, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>124</sup> Wawancara dengan Komangru, Petugas Taman Nasional Bali Barat, Bali, 17 Mei 2022.

akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumberdaya alam di kawasan konservasi. Selain itu, sumberdaya hutan yang juga kerap diambil oleh oknum masyarakat di kawasan TNBB seperti satwa liar jenis mamalia dan aves. Hal ini dapat diketahui karena adanya laporan dan pernah ditemukannya jerat perekat didalam kawasan konservasi.<sup>125</sup>

Setiap potensi sumberdaya yang mereka peroleh bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya saja melainkan sebagai suatu bentuk usaha dalam peningkatan kecukupan ekonomi rumah tangga untuk taraf hidup yang lebih baik. Sifat ketergantungan itu bukan lagi dinilai sebagai tindak kejahatan akan tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan yang menguntungkan. Posisi kawasan konservasi yang berdampingan dengan pemukiman padat penduduk membuat kawasan konservasi terancam untuk mudah dimasuki dari berbagai arah jalur batas. Sementara penjagaan terhadap kawasan konservasi selama 24 jam sangat sulit untuk dilakukan sepenuhnya. Di sisi lain pelaku kejahatan melakukan aksinya saat di jam-jam lemah penjagaan.

Dampak dari kerusakan di kawasan konservasi bisa berpengaruh terhadap habitat hutan dan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah satwa khas Bali yaitu Jalak Bali, jumlah populasi Burung Jalak Bali pernah hanya mencapai angka puluhan saja.<sup>126</sup> Adanya oknum-oknum yang menjadikan Burung Jalak Bali sebagai target mereka ditambah adanya gangguan keseimbangan ekosistem membuat jumlah satwa ini menurun.

Pengelolaan daerah penyangga berada di tangan yang berhak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan terhadap daerah penyangga tidak mengurangi hak atas tanah akan tetapi hanya mengatur cara pengelolaannya dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi sehingga fungsi dari daerah

---

<sup>125</sup> Wawan Suryawan, *Laporan Inventarisasi Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di Taman Nasional Bali Barat*, (Bali: Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam Taman Nasional Bali Barat, 1996), hlm. 19

<sup>126</sup>Hari Santosa, *op.cit.*, hlm. 14

penyangga sebagai daerah pendukung dapat diterapkan dengan tepat sesuai fungsinya.<sup>127</sup>

Penunjukan kawasan sebagai daerah penyangga bagi suatu kawasan konservasi dilihat dari hasil kajian di lapangan yang meliputi aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Hasil kajian dari pengelolaan kawasan konservasi maka tahap selanjutnya penetapan terhadap daerah penyangga berupa kawasan hutan diatur oleh Menteri Kehutanan dan wilayah di luar kawasan hutan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam pengembangan kawasan konservasi peran masyarakat sangat dibutuhkan karena kesinambungan pelestarian kawasan konservasi dan perilaku masyarakat sangatlah berpengaruh. Oleh sebab itu, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di kalangan masyarakat dengan cara pendidikan dan penyuluhan.

Adapun program pengembangan kesadaran konservasi untuk masyarakat desa penyangga antara lain: a) melakukan penyuluhan pada masyarakat desa penyangga untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian di kawasan konservasi, sehingga nantinya perlahan masyarakat di sekitar kawasan tidak lagi ketergantungan terhadap hasil sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi. b) penyuluhan terpadu, kegiatan penyuluhan ini melibatkan masyarakat langsung bukan hanya pihak pengelola kawasan konservasi saja sehingga program-program pengembangan desa penyangga dapat terealisasi dengan baik. Penyuluhan terpadu ini seperti penyuluhan keluarga berencana, kesehatan, masalah pertanian, masalah nelayan dan lainnya. c) membuat kerjasama antara pengelola kawasan konservasi dengan anggota konservasi dibidang penyuluhan dengan membuat program penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati untuk diberikan kemudian diterapkan kepada masyarakat daerah penyangga. Selain penyuluhan-penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat desa penyangga, ada juga program pengembangan perlindungan kawasan

---

<sup>127</sup>Balai Taman Nasional Bali Barat, 1995, hlm. 5

konservasi seperti: a) pengembangan sarana dan prasarana di perbatasan antara kawasan konservasi dan tanah masyarakat b) membuat batas dengan melakukan pemasangan pal batas c) membangun menara untuk memantau dan memperhatikan apabila terjadi kebakaran hutan.<sup>128</sup>

Upaya-upaya penyuluhan dan pengembangan tersebut dilakukan dengan mengakomodasi masyarakat desa penyangga agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus masuk kedalam kawasan konservasi, tanpa harus lagi mengambil hasil sumber daya alam yang dapat mempengaruhi kestabilan kelestarian kawasan konservasi.<sup>129</sup>

Penyelesaian masalah perekonomian masyarakat yang rendah sampai akhirnya mereka memilih mengeksploitasi hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup ini dengan mengambil kebijakan dilakukan pembinaan yang melibatkan masyarakat dalam melindungi hutan. Hal ini dilakukan agar kebutuhan perekonomian masyarakat dapat terpenuhi dan perambahan hasil hutan bisa berkurang.

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9

<sup>129</sup> Muhammad Khoiruddin, "Kawasan Konservasi Meru Betiri Tahun 1872-2014", *Skripsi* pada Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jember, 2018, hlm. 103.



## BAB 5

### KESIMPULAN

Indonesia berkaitan erat dengan hutan. Banyaknya hutan di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai penyumbang oksigen dan disebut sebagai paru-paru dunia. Kekayaan alam di hutan Indonesia sangat beragam seperti flora, fauna dan lanskap alam. Sumber daya alam yang tersedia menjadi kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan hutan pada masa pemerintah Hindia Belanda tidak melihat dampak buruk dalam jangka panjang. Adanya perubahan lanskap hutan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Berjalannya waktu, orang-orang Eropa menyadari akan pentingnya peduli terhadap lingkungan dan kemudian mengusulkan dibentuknya peraturan perundang-undangan terhadap kawasan hutan.

Semangat konservasi alam di Indonesia dimulai pada tahun 1912. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda atau *Netherlandsch Indische Vereeniging tot Natuur Bescherming*, perkumpulan Perlindungan Alam Hindia diketuai oleh Dr. Sijfert Hendrik Koorders yang merupakan pelopor Perlindungan Alam Hindia Belanda. Pada tahun 1916 pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan mengenai pengelolaan cagar alam sebagai bentuk perlindungan alam. Pada tahun 1932 terjadi peristiwa penting yaitu dikeluarkannya undang-undang cagar alam dan suaka margasatwa, undang-undang cagar alam dan suaka margasatwa lebih menitikberatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa kepada *Boschwezen* (Dinas Kehutanan).

Pelestarian alam khususnya flora dan fauna yang tergolong langka dikelola oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan membuat kawasan untuk melindungi populasi flora dan fauna agar keberadaannya tetap ada. Upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan terus menerus dan konsisten agar keseimbangan ekosisten tetap terjaga. Tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam. Pada tanggal 13 Agustus 1947, wilayah Bali Barat ditunjuk sebagai *Natuurpark* atau taman pelindung alam oleh dewan raja-raja di Bali melalui Surat Keputusan Dewan Raja-Raja di Bali No.E I/4/5/47.

Penunjukan kawasan Bali Barat sebagai taman pelindung alam oleh dewan raja-raja di Bali merupakan salah satu bentuk perlindungan alam yang dilakukan di kawasan Bali Barat karena kawasan Bali Barat ditemukan satwa yang mulai jarang ditemui yaitu Curik Bali atau Jalak Bali. Status Jalak Bali sebagai satwa khas dan endemik yang dimiliki oleh Suaka Margasatwa Bali Barat merupakan salah satu kriteria terpenting dari konsep taman nasional yang ditetapkan oleh IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources*). Surat keputusan Menteri Pertanian No. 421/Kpts/Um/8/1970 tanggal 26 Agustus 1970, yang mana menyatakan Jalak Bali sebagai satwa liar yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan IUCN memasukan Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) ke dalam *Red Data Book*. Pada tahun 1978 luas kawasan Suaka Margasatwa Bali Barat bertambah disebabkan karena adanya gabungan areal hutan di empat pulau yaitu Menjangan, Kalong, Burung dan Gadung seluas  $\pm$  193 ha ke dalam Suaka Margasatwa Bali Barat berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 169/Kpts/Um/3/1978.

Awal konservasi modern di Indonesia dimulai sejak kongres ke-3 taman nasional Se-dunia yang dilaksanakan di Bali. Kongres ke-3 taman nasional diputuskan bahwasanya Bali Barat resmi diusulkan sebagai salah satu dari 11 calon taman nasional di Indonesia. Kawasan Suaka Margasatwa Bali Barat dan sekitarnya masuk ke dalam Registrasi Tanah Kehutanan (RTK) 19 seluas 77.727 ha ditetapkan sebagai calon Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Pada tahun 1987 calon TNBB membuat mintakat atau disebut sebagai zonasi, zonasi pertama calon

TNBB memiliki luas 77.727 ha yang terbagi dalam 4 zonasi. Setelah masuk deretan kawasan yang menjadi calon taman nasional, tahun 1995 kawasan Bali Barat ditunjuk sebagai taman nasional dengan luas 19.002,89 ha. Pada tahun 1996 terjadi pemangkasan zona, zonasi pada kawasan Bali Barat terbagi menjadi 3 zona. Satu tahun setelahnya yakni pada tahun 1997, terdapat 3 perusahaan yang mendapatkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang beroperasi di dalam kawasan Bali Barat yaitu PT. Trimbawan Swastama Sejati (TSS), PT. Shorea Barito Wisata (SBW), dan PT. Disthi Kumala Bahari.

Zonasi di perbaharui kembali pada tahun 1999. masing-masing zona tidak sama, perbedaan zonasi tahun 1999 dengan zonasi sebelumnya terletak pada munculnya zona pemanfaatan intensif dan zona pemanfaatan budaya. Salah satu penyebab munculnya zona pemanfaatan intensif adalah makin intensifnya pengembangan pariwisata dengan masuknya perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2010 zona TNBB semakin banyak dengan menetapkan tujuh zona yaitu zona inti, rimba, perlindungan bahari, pemanfaatan, budaya, religi dan sejarah, khusus, dan zona tradisional dan pada tahun 2014 kawasan Bali Barat ditetapkan sebagai taman nasional.

Otoritas Pengelolaan kawasan Bali Barat pada masa Orde Lama dikelola oleh pemerintah atau Departemen Pertanian pada masa Orde Baru pengelolaannya dikelola oleh Pemerintah atau Kementerian Kehutanan dan pada masa Reformasi pengelolaannya tetap dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Pengelolaan hutan Bali Barat yang di kelola secara sistem zonasi turut mengajar masyarakat sebagai pekerja untuk ikut andil dalam menjaga kawasan konservasi yang ada di kawasan Bali Barat terutama masyarakat yang berada di sekitar TNBB atau disebut desa penyangga. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan konservasi merupakan upaya dalam mewujudkan konservasi karena kerusakan hutan dan penjarahan hutan menjadi salah satu faktor kerusakan hutan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada masa krisis ekonomi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, salah satu cara mengatasi kerusakan hutan dengan mengajak masyarakat mengelola hutan secara bersama agar kesadaran dalam menjaga lingkungan tetap terpupuk

dengan baik. Konservasi flora dan fauna di kawasan Bali barat beranekaragam dipengaruhi oleh tipe ekosistem yang ada. Flora dan fauna yang dilindungi seperti bayur (*Pterospermum javanicum*), mundu (*Garcinia duicis*), jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), banteng (*Bos javanicus*).

Masyarakat yang tinggal di dekat kawasan TNBB diberdayakan oleh pihak Balai Taman Nasional Bali Barat (BTNBB) dan dijadikan mitra yang dapat bekerja sama dalam memelihara konservasi Bali Barat. Masyarakat yang dulu banyak mengambil hasil hutan secara ilegal perlahan mulai menyadari bahwa keberadaan BTNBB mengubah pola pikir mereka untuk tidak lagi mengambil Sumber Daya Alam (SDA) secara sembarangan karena dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan sesuai dalam program perencanaan BTNBB pada setiap periodenya.

Upaya dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat desa penyangga terus dilakukan demi menyelaraskan pengelolaan hutan konservasi tanpa mengabaikan masyarakat sebagai penyangga hutan. Sejak penunjukan kawasan bali barat sebagai taman nasional, proses penataan batas-batas wilayah dan penetapan zonasi telah dilakukan oleh pihak BTNBB. Proses penetapan secara definitif Bali Barat sebagai taman nasional dilakukan pada tahun 2014. Pada penetapan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 2849/Menhut-II/KUH/2014 tentang penetapan kawasan Bali Barat sebagai taman nasional seluas 19.026,97 ha di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

**DAFTAR SUMBER**

**Arsip**

Arsip Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 38/Kpts/DJ-VI/1996 Tentang Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Bali Barat

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Kelestarian Alam No. 46/Kpts/VI-Sek/84 Tentang Penunjukan wilayah Kerja Taman Nasional Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam.

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No.143/IV-KK/2010 Tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 49/Kpts/DJ-VI/1987 Tentang Penunjukan Mintakat Pada Taman Nasional Bali Barat

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No. 186/Kpts/DJ-V/1999 Tentang Penunjukan Zonasi Pada Taman Nasional Bali Barat.

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 736/Mentan/X/1982 Tentang Nama-Nama Suaka Alam Sebagai Calon Taman Nasional Di Indonesia.

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Dewan Radja-Radja di Bali SK. No. E 1/4/5 Tentang Penunjukan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Pelindoeng Alam.

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.No. 169/Kpts/Um/3/1978 Tentang Penunjukan Artal Hutan Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung, Pulau Gadong, Pulau Burung, Pulau Gadung.

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK. No. 493/Kpts-II/1995 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Bali Barat.

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK. No. 2849/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bali Barat Sebagai Taman Nasional.

Arsip Taman Nasional Bali Barat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Bab VII Pasal 30.

Balai Taman Nasional Bali Barat. Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor 133 Tahun 2014 tentang Rayonisasi Taman Nasional

Data Statistik Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2013.

Data Statistik Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2014.

Staatsblad 1941 No.167

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

#### **Buku**

Balai Taman Nasional Bali Barat. *Buku Review Zonasi Taman Nasional Bali Barat Tahun 2009*. Bali: Dipa Bali Taman Nasional Bali Barat. 2009

\_\_\_\_\_. *Potensi, Peluang, dan Produk ODTWA Balai Taman Nasional Bali Barat*. Cekik: Balai Taman Nasional Bali Barat. 2005.

\_\_\_\_\_. *Zonasi Taman Nasional Bali Barat Tahun 2009*. Bali: Balai Taman Nasional Bali Barat. 2009.

Ch, Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono. *Kearifan Lingkungan Dalam Perspektif Budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.

Damanik, Sarintan E. *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.

Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, *Rancangan Pengembangan Daerah Penyangga di Taman Nasional Bali Barat*. Bali: Cekik. 1995

Departemen Kehutanan. *Taman Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Alam Dan Konservasi Alam. 2014

Elisabeth. *Mari Kita Belajar Tentang Taman Nasional Bali Barat*. Bali: Balai Taman Nasioanal Bali Barat. 2007

Gottschalk, Louis. *Mengerti sejarah*. Penerjemah Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1987.

- Indrawan, Mochamad dkk. *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia. 1992.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 2003.
- Kusumasumantri, Pandji Yudistira. *Sejarah 5 Taman Nasional Pertama*. Jakarta: Direktorat Jenderal KSDAE.
- Nawiyanto. "Konservasi Alam dan Satwa Liar di Wilayah Besuki, 1870-1970" dalam Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih (Editor). *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2010
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Sejarah Lingkungan*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ. 2012
- Samedi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Indonesian Center For Enviromental Law. 2015.
- Santosa, Hari. *Namaku Curik Bali*. Bali: Balai Taman Nasional Bali Barat. 2015
- Sasmita, Nurhadi dkk.. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Universitas Jember*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.2018.
- Serakat, Nyoman. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tahun 2014-2023*. Bali: UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. 2014.
- Sultoni, Ahmad. *Perlindungan Alam dan Pengelolaan Suaka Margasatwa di Indonesia*. Yogyakarta: Karja Djasa "Rifco". 1970.
- Supriatna, Jatna. *Berwisata Alam di Taman Nasional*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Suryawan, Wawan. *Laporan Inventarisasi Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) di Taman Naional Bali Barat*. Bali: Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam Taman Nasional Bali Barat. 1996

Ulate. *Forest, Water, and Struggle: Enviromental Movements in Costarica In: Hanbook of Social Movements Across Latin America*. New York: Springer Dordrecht. 2014

Widiastawa, Nyoman dkk.. *Informasi Perkembangan Hutan Provinsi Bali Tahun 2016*. Denpasar: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. 2016

Whitten, Tony, R.E Soeriaatmadja, Surya A. Afif, *Ekologi Jawa dan Bali*. penerjemah S.N. Kartikasari, Tyas Budi Utami, Agus Widyantoro. Jakarta: Prenhallindo. 1999.

Yudistira, Pandji. *Sang Pelopor: Peranan Dr. S.H. Koorders Dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan. 2014.

#### **Artikel, Buletin, Jurnal, Laporan, Skripsi**

Balai Taman Nasional Bali Barat. "Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Terumbu Karang Perairan Pulau Menjangan Kawasan Taman Nasional Bali Barat". *Laporan* pada Taman Nasional Bali Barat. 2009

\_\_\_\_\_. "Laporan Identifikasi Habitat Dan Kajian Mamalia Flagship Spesies di Taman Nasional Bali Barat Tahun 2014". *Laporan* pada Balai Taman Nasional Bali Barat. 2014

\_\_\_\_\_. "Laporan Inventarisasi Jalak Bali (*Leucopsar Rothshildi*)". *Laporan* pada Taman Nasional Taman Nasional Bali Barat. 2000.

\_\_\_\_\_. "Laporan Inventarisasi Species Prioritas Terancam Punah Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*) Di Habitat Pasca Biak". *Laporan* pada Balai Taman Nasional Bali Barat. 2013.

\_\_\_\_\_. "Laporan Kegiatan Review Zonasi Taman Nasional Bali Barat". *Laporan* pada Balai Taman Nasional Bali Barat. 2016.

\_\_\_\_\_. "Laporan Pertanggung Jawaban Balai Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Bali Barat Tahun 2012". *Laporan* pada Taman Nasional Bali Barat. 2013

\_\_\_\_\_. "Mari Belajar Tentang Taman Nasional Bali Barat". dalam *Buletin Elisabeth*. 2007



- \_\_\_\_\_. "Rancangan Pengembangan Daerah Penyangga di Taman Nasional Bali Barat". *Laporan* pada Departemen Kehutanan. 1995.
- Budiman, Hamka Sari. Defri Yoza, M. Mardhiansyah. "Faktor-Faktor Gangguan Pada Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan Alternatif Penyelesaian Berdasarkan Persepsi Masyarakat". dalam *Jurnal JOM Faperta UR*. Vol. 4. 2017. No. 1.
- Dunggio, Iswan dan Hendra Gunawan. "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia". dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 6. No. 1. 2009
- Famelasari, Resya dan Yuyun Priantini. "Ekologi Politik Kawasan Konservasi Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM, dan Pemerintah". dalam *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan*. Program Studi Ilmu Politik. Universitas Brawijaya. 2018
- Fristikawati, Yanti. "Upaya Hukum Terkait Perlindungan Satwa di Taman Nasional Bali Barat". dalam *Jurnal Law Review*. Vol. XX. No. 3. 2021
- Khoiruddin, Muhammad.. "Kawasan Konservasi Meru Betiri Tahun 1872-2014". *Skripsi* pada Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jember. 2018.
- Krisna, Agus Nugraha. "Menilik Rahasia TN Bali Barat Sebagai Best Top 100 Destinations". dalam *Buletin Curik Bali*. Vol. 7. 2018.
- Mahmud, Amir. Arif Satria, Rilus A. Kinseng. "Zonasi Konservasi Untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat". dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 18 No. 3. 2015a
- \_\_\_\_\_. "Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat". dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 12 No. 2. 2015b
- Mc. Neil, John Robert. "Observations on the Nature and Culture of Environmental History". *History and Theory*. Vol. 42. (Middletown: Blackwell Publishing for Wesleyan University. 2003
- N, Nyoman. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia". dalam *Jurnal Jurisprudence*. Vol.2. No.1. 2005
- Naturena, Retna. "Potensi Wisata Pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat". dalam *Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan*. Vol. 1 No. 4. 2017

- Nawiyanto. "Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial" dalam *Jurnal Paramita*. Vol. 24, No.1. 2014
- \_\_\_\_\_. "Perkembangan Environmentalisme Di Jawa Pasca Kolonial". dalam *Jurnal Humainiora Dan Era Disrupsi*. Vol. 1. No. 1. 2020
- Novi, Gemellia Tris. "Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Bali Barat". *Tugas Akhir* pada Program Diploma III Konservasi Sumberdaya Hutan Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Institut Pertanian Bogor. 2004.
- Nugraha, Febrian Aditiya. "Konservasi Jalak Bali Di Taman Nasional Bali Barat", dalam *Buletin Curik Bali*. Vol. 7. 2018.
- Nurdian, Tri Eliana. "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dari Burung Jalak Bali". dalam *Buletin Curik Bali*. Vol. 3. 2015
- Novita, Kadek Nicky. "Bentuk-Bentuk dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Indonesia". *Skripsi* pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2014
- Parks. sebagaimana dikutip dalam Nuril Mariza Subarokah. "Studi Populasi dan Produktivitas Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) Di Taman Nasional Bali Barat". *Skripsi* pada Program Studi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.
- Pramitasari, Putu Dita. "Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat". dalam *Buletin Curik Bali*. Vol. 3. 2015
- Purwatiningsih, Sri Desti. "Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Pada Informasi Konservasi Hutan Dalam Memanfaatkan dan Melestarikan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak". dalam *Jurnal Ikraith-Humaniora*. Vol. 6. No.1. 2022.
- Rani, sri dkk., "Motif Awan (Model Partisipasi Wisatawan) Sebagai Solusi Konservasi Hutan Evergreen di Taman Nasional Bali Barat", dalam *Journal of Edu Geography*, Vol. 7. No. 2. 2019.
- Riyanto, Awal dan Mumpuni. "Herpetofauna Di Taman Nasional Bali Barat", Jurnal disajikan dalam *Seminar Nasional Biologi-IPA* di Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI. Surabaya. 19 Januari 2013.

Saigo, Onatus. “Faktor-Faktor Pendukung Kelestarian Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) di Taman Nasional Bali Barat”, *Proposal* pada Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali. 2018

Yuliantara, Sukra Warpala, Mulyadiharja. “Analisis Habitat Dan Populasi Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) Di Resort Teluk Brumbun Taman Nasional Bali Barat”. dalam *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksha*. Vol. 5. No. 1. 2018.

### Internet

Anonim. “Tanah Aluvial: Sifat0Sifat Morfologis dan Kandungan”. [online]. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-aluvial>. diakses pada 15 Mei 2023

Ardiansyah Tomi. “Taman Nasional Bali Barat: Letak, Luas, Sejarah, Biodiversitas dan Wisata Alam”. [online]. <https://foresteract.com/taman-nasional-bali-barat/2/>. diakses tanggal 17 Maret

BKSDA Bali. “Jalak Bali”. [Jalak Bali – Balai KSDA Bali \(ksda-bali.go.id\)](http://ksda-bali.go.id). [online]. diakses pada 20 Maret 2023

Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Buleleng. “Taman Nasional Bali Barat”. [online]. <https://dispar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/taman-nasional-bali-barat-31>. diakses pada 21 April 2022.

Dosen Geografi. “7 Fungsi Suaka Margasatwa dan Contohnya”. [online]. <https://dosengeografi.com/fungsi-suaka-marga-satwa/>. diakses 28 April 2022


Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. “Balai Taman Nasional Bali Barat Kembali Melepasliarkan Burung Curik Bali”. [online]. [Balai Taman Nasional Bali Barat Kembali Melepasliarkan Burung Curik Bali - Kementerian LHK \(menlhk.go.id\)](http://menlhk.go.id). diakses pada 10 Mei 2023

Mutuinstitute. “Fungsi Hutan Lindung dan Manfaatnya untuk Sekitar”. [online]. <https://mutuinstitute.com/post/fungsi-hutan-lindung/#:~:text=Fungsi%20hutan%20lindung%20yang%20utama,seperti%20longsor%20dan%20bencana%20banjir>. diakses pada 28 April 2022

Ruangguru. “Cara Melakukan Konservasi Flora dan Fauna yang Terancam Punah”, [online]. <https://www.ruangguru.com/blog/konservasi-flora-dan-fauna>. diakses pada 06 Juni 2022

Sinpasdok KPH+. “Sejarah Pengelolaan Hutan”. [online]. [http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/lihat\\_berita/6](http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/lihat_berita/6). diakses pada 27 April 2022


Taman Nasional Bali Barat. “Eksotisme Pulau Dewata”, rimbakita.com. [online]. <https://rimbakita.com/taman-nasional-bali-barat/>. diakses 28 April 2022



## LAMPIRAN

## Lampiran A

Staatsblad 1941 No.167



(4) In spoedeisende gevallen kan de plaatselijke beheerder tot de in het vorige lid bedoelde sluiting overgaan onder nadere goedkeuring van den Gouverneur. Voor deze nadere goedkeuring is het in het vorige lid vermelde overleg mede vereischt.

(5) De geheele of gedeeltelijke sluiting van een natuurpark wordt bekend gemaakt in de plaatselijke nieuwsbladen.

(6) Het is verboden een krachtens lid (3) of lid (4) gesloten gebied te betreden tenzij met een schriftelijke vergunning van den plaatselijken beheerder en met inachtname van de daarin gestelde voorwaarden. Deze vergunning kan ten aanzien van daartoe door den Gouverneur aan te wijzen natuurparken ook worden afgegeven door den plaatselijken bestuurder na overleg met den plaatselijken beheerder. Bij weigering van eene vergunning staat beroep open op den betrokken Resident.

(7) De in lid (1) en lid (6) gestelde verbodsbepalingen gelden niet voor:

- a. de personen genoemd in artikel 7 onder a, b en c;
- b. de personen genoemd in artikel 7 onder d en artikel 9 onder b, voor zoover de in artikel 3, lid (4) bedoelde klippen of grotten liggen binnen het gesloten gebied;
- c. de personen, die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 8;
- d. de personen genoemd in artikel 12, lid (1).

#### Artikel 5.

(1) Het is verboden in een natuurpark handelingen te verrichten, waardoor schade wordt toegebracht aan de fauna, de flora of het natuurschoon en zoodoende afbreuk wordt gedaan aan de waarde van het natuurpark als zoodanig.

(2) Het is verboden in een natuurreservaat handelingen te verrichten, waardoor verandering wordt gebracht in de bodemgesteldheid, de begroeiing, de fauna of de flora en zoodoende de ongerepte staat van het natuurreservaat wordt verstoord.

(3) Het is verboden zich, zonder vergunning van den plaatselijken beheerder, in een natuurpark of natuurreservaat te bevinden met een hond, een vuurwapen, luchtdruk- of veerdrukwapen of enig ander jacht- of vangmiddel.

#### Artikel 6.

Het is verboden in een natuurpark of natuurreservaat te kampeeren of vuur te maken tenzij met een daartoe van den plaatselijken beheerder verkregen schriftelijke vergunning en met inachtname van de daarin gestelde voorwaarden.

#### Artikel 7.

De in artikel 5 gestelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing:

- a. op door den Directeur van Economische Zaken aangewezen personen die, met inachtname van de door hem gestelde voorwaarden, de in dat artikel bedoelde handelingen verrichten in het belang van wetenschappelijke of cultureele doeleinden dan wel om de natuurparken en natuurreservaten beter aan hun doel te doen beantwoorden;
- b. op personen, die door den plaatselijken beheerder na bekomen machtiging van den betrokken Resident van een opdracht zijn voorzien om de in dat artikel bedoelde handelingen te verrichten, voor zoover de opdracht strekt;
- c. op personen, die, krachtens met den Directeur van Economische Zaken aangegane schriftelijke overeenkomst, het recht hebben om met uitsluiting van derden en tegen betaling van een in die overeenkomst bepaald bedrag, binnen een natuurpark te jagen, voorzover zij dat recht uitoefenen binnen het in die overeenkomst omschreven gebied en met inachtname van de daarin gestelde voorwaarden;
- d. op pachters van de in artikel 3, lid (4) genoemde klippen of grotten en de in hun dienst werkzame personen, voor zoover de door hen gepleegde handelingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het pachtrecht en niet in strijd zijn met de in de pachtvereenkomst gestelde voorwaarden.

#### Artikel 8.

(1) De in artikel 5 gestelde verbodsbepalingen zijn mede niet van toepassing:

- a. op personen, die krachtens een na verkregen overeenstemming met den Directeur van Economische Zaken op Java en Madoera door den Gouverneur en daarbuiten door den Resident verleende schriftelijke vergunning en overeenkomstig een daarbij goedgekeurd plan in een natuurpark een bedrijf uitoefenen of aan de uitoefening van dit bedrijf medewerken;
- b. op personen, die krachtens een door den plaatselijken beheerder verleende schriftelijke vergunning in een natuurpark boschproducten inzamelen of vee weiden dan wel in de tot een natuurmonument behorende zeestreek de kustvisserij uitoefenen;
- c. op personen, die krachtens een door den plaatselijken beheerder afgegeven schriftelijke vergunning in een natuurpark of natuurreservaat voor wetenschappelijke doeleinden levende planten, levende plantendeelen of ongewervelde dieren verzamelen;

een en ander voor zoover het verrichten van de in genoemd artikel verboden handelingen noodig is ter bereiking van het in de vergunning omschreven doel en voor zoover de in de vergunning gestelde voorwaarden en voorschriften worden nageleefd.

(2) De in de eerste alinea onder b bedoelde vergunning kan in de gewesten buiten Java en Madoera door den Resident collectief worden verleend aan de plaatselijke bevolking van bepaalde door hem aan te wijzen streken of kampongs. De Resident kan de verlening van indi-

viduele vergunningen ook opdragen aan een plaatselijken bestuurder, die daarbij overleg pleegt met den plaatselijken beheerder.

#### Artikel 9.

De in artikel 5 lid (3) gestelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing:

- a. op de in artikel 12 lid (1) bedoelde personen;
- b. op personen, die zijn belast met het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 7 onder d, voor zoover betreft het dragen van vuurwapenen, in geval zij daartoe gerechtigd zijn uit hoofde van hun dienstbetrekking.

#### Artikel 10.

(1) Voor vergunningen als bedoeld in de artikelen 4, lid (1) en lid (6), 6, 7 en 8 kan een vergoeding worden gevorderd op een door den Directeur van Economische Zaken te bepalen wijze en volgens een door dezen vast te stellen tarief.

(2) Kosteloze vergunningen en de vergunningen als bedoeld in de artikelen 4, lid (1) en lid (6), 6 en 8, lid (1) onder b alsmede de daartoe strekkende aanvragen zijn vrij van zegelrecht.

#### Artikel 11.

(1) Overtreding van de in artikel 5 gestelde verbodsbepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.

(2) De dieren, planten en voorwerpen, die door middel van eenige in lid (1) bedoelde overtreding zijn verkregen, worden verbeurd verklaard: de voorwerpen of dieren, waarmede die overtredingen zijn gepleegd, zoodaende de aan den veroordeelde toebehoorende middelen van vervoer, die hebben gediend om de overtreding voor te bereiden, te vergemakkelijken, te bevorderen of tot stand te brengen, dan wel om de onrechtmatig verkregen dieren, planten en voorwerpen te vervoeren, kunnen worden verbeurd verklaard.

(3) Overtreding van de in artikel 4 lid (1) en lid (6) en artikel 6 gestelde verbodsbepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie weken of geldboete van ten hoogste honderd gulden.

(4) De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

(5) De in lid (1) en lid (3) bedreigde straffen kunnen worden verdubbeld, indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verloopend sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens overtreding van een der in die leden strafbaar gestelde feiten dan wel wegens overtreding van de in de „Natuurmonumenten- en Wildreservaten-ordonnantie" en de voorschriften betreffende de jacht en de fauna-bescherming strafbaar gestelde feiten onherroepelijk is geworden.

(6) De ingevolge lid (2) verbeurd verklaarde levende dieren worden in vrijheid gesteld, tenzij het uit een oogpunt van humaniteit beter wordt geacht hen ter beschikking te stellen van een door den Directeur van Economische Zaken voor ieder geval aan te wijzen dierentuin, dan wel hen af te maken. De verbeurd verklaarde dode dieren, huisdieren en andere lichaamsdeelen, zoodaende planten worden, indien zulks mogelijk is, ter beschikking gesteld van den Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg; indien dit niet mogelijk is, worden zij vernietigd.

#### Artikel 12.

(1) Behalve de personen, die in het algemeen zijn belast met het opsporen van strafbare feiten, zijn met het opsporen van de in deze ordonnantie strafbaar gestelde feiten mede belast:

- 1e. de daartoe door de Residenten aangewezen ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur;
- 2e. de boschbeheerders en de door hen aangewezen onder hen dienende ambtenaren en beambten;
- 3e. de personen belast met de uitoefening van het beheer over eenig natuurreservaat of natuurpark;
- 4e. de leden van de in artikel 12 van de Jachtordonnantie Java en Madoera 1940 bedoelde Jachtcommissies.

(2) De politieele bevoegdheid van de in lid (1) onder 1e en 2e bedoelde personen strekt zich niet verder uit dan tot hun ambtsresort.

(3) De in lid (1) onder 1e tot en met 4e bedoelde ambtenaren en personen worden door of namens het Hoofd van gewestelijk bestuur voorzien van een legitimatiebewijs van een door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur vast te stellen model, waarin hun politieele bevoegdheid is omschreven.

#### Artikel 13.

(1) Alle op de bepalingen van de „Natuurmonumenten- en Wildreservatenordonnantie" (Staatsblad 1932 No. 17) gegronde voorschriften en maatregelen blijven, voor zoover niet strijdig met de bepalingen van deze ordonnantie, van kracht, totdat zij door andere, overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie gegeven voorschriften of getroffen maatregelen zijn vervangen.

(2) Waar in ordonnanties, regeringsverordeningen en besluiten wordt gesproken van:

- a. natuurmonument,
- b. wildreservaat,

wordt, zoolang niet anders is bepaald, daarvoor gelezen:

- a. natuurreservaat,
- b. natuurpark.

No. 167, 1941

7

(3) In door derden op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze ordonnantie binnen bestaande wildreservaten uitgeoefende rechten wordt geen wijziging gebracht dan nadat terzake met de rechthebbenden overeenstemming is verkregen.

Artikel 14.

(1) Deze ordonnantie kan worden aangehaald als „Natuurbeschermingsordonnantie 1941”.

(2) Zij is mede van toepassing op personen, behorende tot de Inlandsche bevolking in rechtstreeks bestuurd gebied, die aan de rechtsmacht van den inheemschen rechter is onderworpen.

Artikel 15.

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van een nader door den Gouverneur-Generaal te bepalen datum.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worden geplaatst.

Gedaan te Batavia, den 6den Juni 1941.

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH.

De Algemeene Secretaris,  
J. M. KIVERON.

Uitgegeven den dertienden Juni 1941.

De Algemeene Secretaris,  
J. M. KIVERON.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal van 6 Juni 1941 No. 19).



Lampiran B

Surat Ketua Raja-Raja Di Bali

TURUNAN dari TURUNAN.  
P E T I K A N dari Daftar Resluit 2  
DEWAN RADJA2 DI BALI.-

No. 1/4/5.-  
DENPASAR, 13 Augustus 1947.-

KETUA DEWAN RADJA RADJA DI BALI.-

Membatja soerat Toean dd. Kepala Pedjabatan Kehoetanan Bontoeck Bali tertanggal 16 Juni 1947 No. 2077/42;

Menimbang, bahwa pada bagian daerah yang disebutkan dalam besluit ini, dimana tak ada lain orang empunya hak atas doenia binatang (fauna) dan keindahan alam (natuurschoon), adalah mempunyai harga yang tinggi bagi pengetahuan, kebudayaan dan pemandangan permai, dari itoe hal ini perlu mendapat perlindungan osmoen.

Memperhatikan "Natuurbeschermingsordonnantie 1941" (Staatsblad No. 157);

Memperhatikan poela Peratocoran Gelbestuur 1936 (Staatsblad No. 523)

Mendengar penbitjaraan dalam Rapat Dewan Radja-Radja tanggal 11 Augustus 1947;

M e n e t a p k a n :

Ditoendjoekden sebagai "Natuurpark" (atau taman pelindoeng alam) bagian doenia2 toetoeapan di Banjocwedang, Soemoansanwang, Soemoanturana, Soemoenz, Miodikoessoma dan Soekoeran, disebelah barat dari batas selatan dari Banjocwedang menoeedjoe kearah selatan sampai G 23 dan selandjoetnja kearah selatan sampai G. Jangka, kemoesian kearah selatan pada "Kend - Jangka" dan menoeeret djalannja soengai ini sampai pada batas selatan di Djemerana (G 1575), tanah2 mana sementara diberi batas sebagai djoega takan dalam peta lampiran besluit ini dan kemoesian batasnja yang tetep akan diberi tanda pada tanah2 itoe dan diboeatkan proses-verbaal tentang atoeran perwatanan;

Natuurpark ini diseboetkan: "Taman Pelindoeng alam Bali".

Menentoeekan, bahwa didalam batas taman Pelindoeng alam Bali berlatje djoega ketentoesan2 yang dimoesat dalam satoes: "Natuurbeschermingsordonnantie 1941" (Staatsblad 1941 No. 157), dan lampiran rangsan bahwa perwatanan2 "Gouverneur" "Resident" dan "Directeur van Economische Zaken" hares selaloe dibatja "Dewan Radja-Radja di Bali".

Menentoeekan poela, bahwa polanggaran2 sebagai dimaksioekden pada sajat II b, akan dihoekoen menoeeret fasaal 11 dari "Bescherming Bali".

Setikan dari besluit ini dikirim.kehudapan/kepada:



J.J. Menteri Peroesan Kemakoesoran dari Negara Indonesia Timoer di Makassar.  
J.J. Menteri Peroesan Dalam Negeri dari Negara Indonesia Timoer di Makassar.  
J.J. Commissaris Pakkota Bontoeck Indonesia Timoer di Makassar.  
Toean Koofdinspecteur, Kepala Pedjabatan Kehoetanan di Bontoeck.  
Toean Resident Bali dan Lombok di Denpasar.  
Soedan Inspecteur Kehoetanan di Makassar.  
M. Sri Padoeka Soedan Radja Boeloleung di Singaradja.  
M. Sri Padoeka Soedan Radja Jemberana di Negara.  
Soedan Controlleur Destuuroadviseur di Singaradja.  
Soedan Controlleur Destuuroadviseur di Negara.  
Soedan dd. Kepala Pedjabatan Kehoetanan Bontoeck Bali di Singaradja.-

Sesuai dengan daftar tersebut diatas  
Sekretaris,  
ttd.  
Ketertbatja.  
Untuk turunan yang soer:  
Klerk Kepala,  
ttd.  
( I Kout Wandra )

Kepada  
Soedan Soedan Resident  
Bali dan Lombok  
di DENPASAR  
C menurrun dari Surunan,  
M. Kout, DPA. Bali  
So. Kout  
( A. Kout )



Lampiran C

Surat Kehutan Menteri Kehutanan Tahun 1978





## Lampiran D



## Pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 1982




## Lampira E



## Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 1995






## Lampiran F

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam  
Tahun 1996



## Lampiran G

## Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2014





- 3 -

Memperhatikan : 1. Peta hasil Pengukuran Tata Batas Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19).  
2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000, lembar 1707-42, 1707-44, 1707-51, 1707-52, 1707-53, 1707-54  
Februari 2012

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN PADA KELOMPOK Hutan Bali Barat (RTK.19) SELUAS 86.649,84 (DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN DAN DELAPAN PULUH EMPAT PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN JEMBRANA DAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI.**

**KESATU** : Menetapkan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19) seluas seluas 86.649,84 (delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan dan delapan puluh empat perseratus) hektar di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang terdiri dari :

- a. Kawasan taman nasional seluas 19.026,97 hektar,
- b. Kawasan taman nasional laut seluas 4.116,89 hektar
- c. Kawasan hutan lindung seluas 55.952,90 hektar,
- d. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 5.747,27 hektar,
- e. Kawasan hutan produksi tetap seluas 1.805,81 hektar.

**KEDUA** : Kawasan hutan yang dimaksud pada AMAR KESATU sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang san, dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.

**KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 338/Kpts-II/88 tanggal 30 Mei 1988 tentang Penetapan Sebagian Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluas 9.394,10 hektar, di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Propinsi Dati I Bali sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Produksi Tetap seluas 1.435,60 hektar dan Hutan Produksi Terbatas seluas 7.000,00 hektar,
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 204/Kpts-II/93 tanggal 27 Februari 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) yang terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 33.085 (tiga puluh sembilan ribu delapan puluh enam) hektar sebagai kawasan hutan tetap;

- 4 -

- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 362/Kpts-II/94 tanggal 24 Agustus 1994 tentang Penetapan Kelompok Hutan Perluasan Bali Barat Seluas 383,10 (tiga ratus delapan puluh tiga, sepuluh perseratus) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 16 April 2014

a.n. MENTERI KEHUTANAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PLANOLOGI KEHUTANAN,



Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM.  
NIP. 19561215 198203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Jembrana
7. Bupati Buleleng
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
9. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jembrana
10. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar
14. Kepala KPH Bali Tengah,
15. Kepala KPH Bali Barat.

## Lampiran H

## Jenis-Jenis Fauna Yang Dilindungi Di Taman Nasional Bali Barat.

No	Kelas Satwa	Jenis Satwa			
1.	Aves	No.	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status
		1.	Jalak Bali	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Langka : dilindungi
		2.	Jalak Putih	<i>Sturnus Melanopterus</i>	Terancam Punah
		3.	Gangsa Batu	<i>Sula Leucogaster</i>	Dilindungi
		4.	Pecuk Ular	<i>Anhinga melanogaster</i>	Dilindungi; kategori I (CITES)
		5.	Kuntul Karang	<i>Egreta sacra</i>	Dilindungi
		6.	Bangau Tongtong	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Dilindungi
		7.	Ibis Putih	<i>Thereskonis melanocephalus</i>	Dilindungi
		8.	Elang Tikus	<i>Elanus Caeruleus</i>	Dilindungi; Kategori II (CITES)
		9.	Elang Laut Perut Putih	<i>Haliaeetus leugaster</i>	Dilindungi
		10.	Elang Jambul Hitam	<i>Ictinaetus melayensis</i>	Dilindungi; Kategori II (CITES)
		11.	Elang Ular	<i>Spilornis cheela</i>	Dilindungi; terancam punah kategori II (CITES)
		12.	Elang Hitam	<i>Spizaetus cirrbatus</i>	Dilindungi; kategori II (CITES)
		13.	Elang Belalang	<i>Nicrohierax fringillarius</i>	Dilindungi; kategori II (CITES)
		14.	Gajahan Besar	<i>Numenius arkuata</i>	Dilindungi; (endangered)
		15.	Gajahan Kecil	<i>Numenius minutus</i>	Dilindungi; (endangered)
		16.	Wili – Wili	<i>Esacus magnirostris</i>	Dilindungi

		17.	Camar Kerudi Putih	<i>Ancus minutus</i>	Dilindungi	
		18.	Dara Laut Kecil	<i>Sterna albiform</i>	Dilindungi	
		19.	Dara laut Jambul Besar	<i>Stream bergii</i>	Dilindungi	
		20.	Dara Laut	<i>Sterna dougallii</i>	Dilindungi	
		21.	Dara Laut Hirunda	<i>Sterna hirundo</i>	Dilindungi	
		22.	Raja Udang Biru Kecil	<i>Alcedo caerulescens</i>	Dilindungi	
		23.	Burung Raja Udang Merah	<i>Ceyx Erithacus</i>	Dilindungi	
		24.	Raja Udang Kalung Putih	<i>Halcyon chloris</i>	Dilindungi	
		25.	Raja Udang	<i>Halcyon sancta</i>	Dilindungi	
		26.	Burung paok Ekor Biru	<i>Pittaguajana</i>	Dilindungi	
		27.	Burung Kipas	<i>Rhipidura javanica</i>	Dilindungi	
		28.	Burung Madu Kuning	<i>Nectarinia jugularis</i>	Dilindungi	
		29.	Bluwok	<i>Mycteria cinarea</i>	Dilindungi; kategori I (CITES)	I
<b>2</b>	<b>Mamalia</b>	1.	Kijang	<i>Muntiacus muntjac</i>	Dilindungi; Langka kategori I (CITES)	I
		2.	Trenggiling Kesih (Bali)	<i>Manis javanicus</i>	Langka; dilindungi kategori I (CITES)	II
		3.	Jelarang, Kapan - kapan (Bali)	<i>Ratufa bicolor</i>	Langka; dilindungi kategori I (CITES)	II
		4.	Landak	<i>Hystrix branchyura</i>	Langka	
		5.	Luwak	<i>Felis marmorota</i>	Langka	
		6.	Rusa	<i>Cervus timorensis</i>	Dilindungi; kategori I (CITES)	
		7.	Banteng	<i>Bos javanicus</i>	Langka; menuju kepunahan	


		8.	Kucing Hutan	<i>Felis marmorota</i>	kategori <i>vulnerable</i> Dilindungi	III
		9.	Kancil	<i>Tragulus javanicus</i>	Langka	
<b>3</b>	<b>Reptilan</b>	1.	Sanca Bodo	<i>Phyton sp.</i>	Langka;dilindun gi	
		2.	Penyu Rider	<i>Lepidochelys olivaceae</i>	Langka; dilindungi	
		3.	Penyu Sisik	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Langka; dilindungi	

---



## Lampiran I

## Surat Izin Penelitian ke Taman Nasional Bali Barat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 185  
Telp. (0331) 337818, Fax. : (0331) 332738  
JEMBER 68121

---

Nomor : 1896/UN25.1.6/LL/2020 11 Juni 2020  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Balai Taman Nasional Bali Barat  
Provinsi Bali  
di  
Tempat


Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berikut ini.


No.	NIM	Nama Mahasiswa
1.	160110301067	Isvini Maulana

akan melaksanakan observasi dan penelitian pra-skripsi dengan judul:  
Kawasan Konservasi: Penetapan Definitif Taman Nasional Bali Barat Tahun 1947-1995

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan observasi dan penelitian skripsi guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan skripsi. Pelaksanaan penelitian mulai tanggal: 1 Juli s/d 31 Desember 2020

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Sejarah,  
  
Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.  
NIP. 197108251999031001



**Lampiran J****Hasil Wawancara dengan Pegawai Taman Nasional Bali Barat**

Nama : Komangru

Pekerja: Polisi Hutan Taman Nasional Bali Barat

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) merupakan kawasan konservasi yang memiliki kekayaan flora, fauna dan ekosistem. Salah satu satwa endemik yang ada di TNBB yaitu Buruk Curik Bali atau dikenal juga Burung Jalak Bali. Jalak Bali menjadi satwa langka yang dilindungi, populasinya yang pernah mengalami penurunan bahkan pernah hanya terdapat belasan ekor saja. Oleh sebab itu, Balai TNBB melakukan upaya dengan cara membuat penangkaran di daerah Tegal Bunder agar populasi Jalak Bali tidak punah.

Perburuan liar dulunya sering terjadi, meskipun telah ada peraturan dan sanksi terkait perburuan liar tapi realitanya masih terjadi perburuan liar terhadap satwa yang mulai terancam punah sehingga dari pihak Balai TNBB melakukan patroli dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk mencegah terjadinya penangkapan burung Jalak Bali secara ilegal.

Bali, 17 Juni 2023



### Hasil Wawancara dengan Pegawai TNBB

Nama : Hari Santoso

Pekerja: Pegawai Taman Nasional Bali Barat

Kawasan Bali Barat merupakan kawasan konservasi. Perjalanan kawasan Bali Barat cukup panjang mulai dari ditunjuk sebagai Taman Pelindung Alam Bali Barat, calon taman nasional, pembutan mintakat atau zonasi, penunjukan Bali Barat sebagai taman nasional sampai menjadi Taman Nasional pada tahun 2014.

Taman Nasional Bali Barat dikelola dalam sistem zonasi. Setiap pembaharuan zona terdapat perubahan jumlah zonasi. Saat ini Taman Nasional Bali Barat terbagi dalam tujuh zona yaitu: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, dan zona khusus.

Bali, 17 Juni 2023



**Lampiran K**

**Gambar Tumbuhan yang ada di Taman Nasional Bali Barat**

**Kepuh**



Sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepuh>

**Tengguli**



Sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tengguli>

**Sonokeling**



Sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sonokeling>

**Sawo kecil**



Sumber: [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sawo\\_kecik](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sawo_kecik)



**Pulai**



Sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pulai>

**Kesambi**




Sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kesambi>

**Cendana**



Sumber: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Cendana>

**Burahol**



Sumber: <https://himaba.fkt.ugm.ac.id/stelechocarpus-burahol>

**Bungur**



Sumber: <https://dlhk.jogjaprov.go.id/pohon-berbunga-indah-indonesia-bungur>

**Buni**



Sumber: <https://www.indonesia.go.id/ragam/komoditas/sosial/buni-buah-pohon-langka-yang-berkhasiat-tinggi>


**Bayur**




Sumber: <https://lindungihutan.com/pohon-bayur/>

Lampiran L


Peta Taman Nasional Bali Barat



Sumber: Balai TNBB, diakses pada <https://www.btnbalibarat.com/peta/>



Sumber: Balai TNBB, diakses pada <https://www.btnbalibarat.com/peta/>



Sumber: Balai TNBB, diakses <https://www.btnbalibarat.com/peta/> pada 20 Juni 2023 pukul 15.01